

**OPTIMALISASI PENGELOLAAN WAKAF
PRODUKTIF DALAM MEWUJUDKAN
SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS
(Studi Pada Badan Wakaf Indonesia (BWI)
Perwakilan Provinsi Lampung)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-
Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE) Dalam Ilmu
Ekonomi Dan Bisnis Islam

Oleh

**Muhammad Rion
NPM : 1951020382**

Program Studi : Perbankan Syariah



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1445 H/ 2023 M**

**OPTIMALISASI PENGELOLAAN WAKAF
PRODUKTIF DALAM MEWUJUDKAN
SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS
(Studi Pada Badan Wakaf Indonesia (BWI)
Perwakilan Provinsi Lampung)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-
Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE)
Dalam Ilmu Ekonomi Dan Bisnis Islam

Oleh

**Muhammad Rion
NPM : 1951020382**

Program Studi : Perbankan Syariah

**Pembimbing I : Dr. H. Syamsul Hilal, M.Ag
Pembimbing II : Ghina Ulfa S,L.C.,M.E.Sy**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1445 H/ 2023 M**

ABSTRAK

Wakaf produktif, sebagai salah satu instrumen filantropi Islam, merupakan potensi yang dapat dijadikan sebagai alternatif dalam mewujudkan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* pada tahun 2030. Namun, aset wakaf sampai saat ini belum digarap dan dimanfaatkan secara optimal ke arah yang produktif. Sebagai lembaga wakaf independen, BWI Perwakilan Provinsi Lampung tentunya memiliki strategi atau langkah-langkah agar aset wakaf dapat dikelola secara optimal. Dengan demikian, rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana pengelolaan wakaf produktif pada BWI Perwakilan Provinsi Lampung? bagaimana langkah-langkah optimalisasi pengelolaannya? dan bagaimana kontribusinya terhadap SDGs? Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengelolaan wakaf produktif pada BWI Perwakilan Provinsi Lampung, langkah-langkah optimalisasi pengelolaannya, dan kontribusinya terhadap SDGs.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Kemudian teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Selanjutnya teknik analisis data dilakukan melalui tahap pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Serta keabsahan data melalui triangulasi sumber dan triangulasi teknik.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa wakaf produktif yang dikelola BWI Perwakilan Provinsi Lampung adalah wakaf uang. Pengelolaan wakaf uang dilakukan melalui tiga tahapan yaitu penghimpunan, pengelolaan, dan pendistribusian. Kemudian langkah-langkah optimalisasi pengelolaan wakaf produktif dilakukan dengan cara memperbaiki kepengurusan BWI, meningkatkan edukasi masyarakat tentang wakaf uang, meningkatkan penggunaan teknologi digital, meningkatkan jalinan kerjasama dengan berbagai pihak dan meningkatkan kompetensi *nazhir*. Selanjutnya, kontribusi BWI Perwakilan Provinsi Lampung terhadap *Sustainable Development Goals* tergambar dalam pencapaian tiga tujuan yaitu Tanpa Kelaparan, Pendidikan Berkualitas, dan Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi.

Kata Kunci : Wakaf Produktif, Wakaf Uang, *Sustainable Development Goals*, Badan Wakaf Indonesia (BWI).

ABSTRACT

Productive waqf, as one of the instrument of Islamic philanthropy, represents a potential that can serve as an alternative to achieving the Sustainable Development Goals by 2030. However, waqf assets have not been optimally cultivated and utilized for productive purposes up to this point. As an independent waqf institution, BWI Representative of Lampung Province certainly has strategies and steps to ensure the optimal management of waqf assets. Thus, the research problem in this study is: How is productive waqf managed at BWI Representative of Lampung Province? What are the steps to optimize productive waqf management? And How does it contribute to the SDGs? The research aims to explore the management of productive waqf at BWI Representative of Lampung Province, optimize its management procedures, and assess its contribution to the SDGs.

This research involves field research using a descriptive qualitative approach. The data collection techniques include observation, interviews, and documentation. Subsequently, data analysis is conducted through stages of data collection, data reduction, data display, and conclusion drawing. Data validity is ensured through source triangulation and technical triangulation.

The results showed that the productive waqf managed by BWI Lampung Province is in the form of cash waqf. The management of cash waqf is carried out through three stages: collection, management, and distribution. Furthermore, the steps for optimizing the management of productive waqf are carried out by improving the governance of BWI, enhancing public education about cash waqf, increasing the use of digital technology, strengthening collaborations with various parties, and improving the competence of the waqf trustees. Subsequently, the contribution of BWI Lampung Province to the SDGs is evident in the achievement of three goals: No Hunger, Quality Education, and Decent Work and Economic Growth.

Keywords : *Productive Waqf, Cash Waqf, Sustainable Development Goal's, Indonesian Waqf Board*



**KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Letkol H. Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung, 35131, Telp (0721) 703260

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Rion
NPM : 1951020382
Jurusan : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Optimalisasi Pengelolaan Wakaf Produktif Dalam Mewujudkan Sustainable Development Goals (Studi Pada Badan Wakaf Indonesia (BWI) Perwakilan Provinsi Lampung)”** adalah benar-benar merupakan hasil karya penulis sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung sepenuhnya ada pada penulis.

Bandar Lampung, 31 Agustus 2023
Penulis



Muhammad Rion
NPM. 1951020382



**KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Alamat: Jl. Letkol H. Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung, 35131, Telp (0721) 703260

SURAT PERSETUJUAN

**Judul Skripsi : Optimalisasi Pengelolaan Wakaf Produktif
Dalam Mewujudkan *Sustainable Development
Goals* (Studi Pada Badan Wakaf Indonesia
(BWD) Perwakilan Provinsi Lampung)**
Nama : Muhammad Rion
Program Studi : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

MENYETUJUI

Untuk dimunaqsyahkan dan dipertahankan dalam sidang
munaqsyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Syamsul Hilal, M.Ag.
NIP.196909272001121001

Ghina Ulfa S.L.C., M.E.Sy.
NIP.198708122019032012

**Mengetahui,
Ketua Program Studi**

Any Eliza S.E.M.Ak
NIP.198308152006042004



**KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Alamat: Jl. Letkol H. Endra Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung, 35131, Telp (0721) 703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **“Optimalisasi Pengelolaan Wakaf Produktif Dalam Mewujudkan Sustainable Development Goals (Studi Pada Badan Wakaf Indonesia (BWI) Perwakilan Provinsi Lampung)”** yang disusun oleh **Muhammad Rion, NPM : 1951020382**, Program Studi : **Perbankan Syariah**. Telah diujikan dalam sidang Munaqosyah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal: **Senin, 20 November 2023**.

TIM PENGUJI

Ketua : **Dr. Ali Abdul Wakhid, M.Si.** (.....)
Sekretaris : **Anggun Okta Fitri, M.M.** (.....)
Penguji I : **Ersi Sisdianto, M.Ak.** (.....)
Penguji II : **Dr. H. Syamsul Hilal, M.Ag.** (.....)

**Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam**



Prof. Dr. Tully Suryanto, S.E., M.M., Akt, CA
NIP. 197009262008011008

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٧٧﴾

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, rukuklah, sujudlah, sembahlah Tuhanmu, dan lakukanlah kebaikan agar kamu beruntung”.

(Q.S. Al Hajj {22}:77)



PERSEMBAHAN

Segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang mana Allah lah yang mengatur segala kehidupan di bumi ini dengan sebaik-baiknya, sholawat serta salam tak lupa dihaturkan kepada suri tauladan yaitu baginda Nabi Muhammad SAW. Dengan penuh rasa syukur dan tulus serta ikhlas maka skripsi ini penulis persembahkan untuk:

1. Kedua orang tuaku tercinta Ayahanda Sahimi dan Ibunda tercinta Indari Nurhayati yang senantiasa memberikan kasih sayang, motivasi dan selalu mendoakan demi tercapainya cita-cita dan keberhasilanku, bimbingan dan nasihat yang begitu luar biasa, untuk kebaikan hidup, dan kebahagiaanku. Doa tulus yang selalu penulis persembahkan atas ketulusan, jasa, pengorbanan, mendidik, dan membesarkan dengan penuh kasih sayang. Tidak pernah lelah dalam mencari rezeki baik dalam keadaan terik maupun hujan. Semoga Allah senantiasa melindungi serta menjaga kedua orang tuaku, dan melimpahkan rezeki yang halal dan berlimpah. Semoga Allah senantiasa melindungi dan memberikan kebahagiaan dalam setiap waktunya.
2. Adik-adikku tersayang M.Rafi, M.Rama, M.Rafa, M.Romadhon, dan Rika Sahila karena telah memberikan keceriaan, dukungan, semangat dan memberikan doa yang terbaik. Semoga kita bisa membuat kedua orang tua kita tersenyum bahagia.
3. Anggota keluargaku yang lain yang tidak dapat disebutkan satu persatu namanya. Terimakasih karena telah memberikan doa, motivasi, serta dukungan dalam menjalani kuliah dan mengerjakan skripsi ini.
4. Teman-teman ku Siti Lamiah, Narinda Damayanti, Mahdoli, Navia Dhinia Fitri, Rina Andari, Sakinah, Amelia Agustin, dan Toriq Kohmala. Terimakasih karena telah bersedia untuk dijadikan tempat berkeluh kesah, serta selalu memotivasi dan mendukung penulis untuk tetap semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Teman-teman Perbankan Syariah 2019 kelas F Desy Rama Wirdhayana, Anna Baianda, Yunita Tri Wulandari, Oriza Irsabel Offisia, Annisa Fadhila Fitri, Susi Wijayanti, Putri Ratna Sari, Leni Kurniawati, Wulan Indriana, Wulandari, Khafid Farhan, Yana Fadhila Sari dan teman-teman lain yang tidak dapat disebutkan satu persatu namanya. Terimakasih karena telah memberikan *moment* berharga selama perkuliahan.

6. Teman-teman kelompok KKN-DR Kelurahan Kangkung Mohd.Agung Imla, Wahyu Widodo, Perdiansyah, Dafa Alhaq, M.Luthfi, Rizka Pratiwi, Elisa Takziyatun N, Eka Andini, Ilma Amelia, Regita Wismi, Luna Adelina, Destya Anggraini, Ayu Cahya Utami, Amelia Febi Yuslinda, dan Sylvia Meilan yang telah memberikan banyak kenangan yang tidak akan terlupakan oleh penulis.
7. Rekan-rekan magang BAZNAS Kota Bandar Lampung Mahdoli, Rizka Pratiwi Damayanti, Khofifah Rahma Azzahra, Riska Savira Ridwan, Mba Nia Daniati, Mba Indah Harum Rezeki, Mba Nurma, Bang Doni, dan Kak Rizki yang telah memberikan pengalaman berharga selama magang.
8. Beasiswa KIP-Kuliah UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan saya beasiswa sejak semester 3 sampai dengan saya menyelesaikan perkuliahan dengan mendapatkan gelar S1 di UIN Raden Intan Lampung
9. Almamater tercinta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, yang telah memberikan kesempatan untuk menuntut ilmu dan memperoleh pengalaman yang luar biasa dan selalu ku banggakan.



RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama Muhammad Rion dilahirkan di Bandar Lampung, 19 Juni 2001. Anak pertama dari enam bersaudara dari pasangan Bapak Sahimi dan Ibu Indari Nurhayati.

Adapun riwayat Pendidikan sebagai berikut:

1. TK Utama Hikmah Muslim Bandar Lampung dan lulus pada tahun 2007;
2. SD Negeri 2 Bumi Waras dan lulus pada tahun 2013;
3. SMP Negeri 16 Bandar Lampung dan lulus pada tahun 2016;
4. Sekolah Menengah Kejuruan di SMK Negeri 4 Bandar Lampung dengan Jurusan Akuntansi dan lulus pada tahun 2019;
5. Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung Program Strata satu (S1) Prodi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam;

Selama menjadi mahasiswa, penulis aktif dalam mengikuti organisasi kampus yaitu Asosiasi Mahasiswa Penerima Bidikmisi dan KIP-Kuliah (AMPIBI KIP-K) UIN Raden Intan Lampung. Penulis juga mengikuti kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Kelurahan Kangkung Kota Bandar Lampung dan juga melaksanakan PKL di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Bandar Lampung.

Bandar Lampung, 31 Agustus 2023
Penulis,

Muhammad Rion
NPM.1951020382

KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmanirrahim,
Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Alhamdulillahirabbilalamin, puja dan puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang selalu melimpahkan rahmat serta karunianya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Optimalisasi Pengelolaan Wakaf Produktif Dalam Mewujudkan *Sustainable Development Goals* (Studi Pada Badan Wakaf Indonesia (BWI) Perwakilan Provinsi Lampung). Shalawat serta salam penulis sanjungkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW yang telah membawa petunjuk dan pedoman untuk kita semua.

Skripsi ini ditulis sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi pada program Strata satu (S1) Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung, tak lupa dihaturkan terima kasih sedalam-dalamnya karena proses penyelesaian skripsi ini tidak akan terlaksana tanpa adanya bantuan kerjasama, bimbingan dan arahan dari berbagai pihak. Penulis secara rinci mengungkapkan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. Tulus Suryanto, M.M, Akt, C.A selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung.
2. Ibu Any Eliza, M.Ak selaku Ketua Prodi Perbankan Syariah yang telah memberikan arahan dan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak Dr. H. Syamsul Hilal, M.Ag selaku Dosen Pembimbing I saya yang telah banyak meluangkan waktu dan memberikan arahan dalam membimbing serta memotivasi hingga skripsi ini selesai.
4. Ibu Ghina Ulfa S,L.C., M.E.Sy selaku Dosen Pembimbing II saya yang telah banyak meluangkan waktu dan memberikan arahan dalam membimbing serta memotivasi hingga skripsi ini selesai.
5. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam khususnya Dosen Perbankan Syariah yang telah menganugerahkan materi, ilmu dan tuntutan serta budi pekerti semasa kuliah hingga selesai skripsi ini.
6. Pimpinan dan karyawan perpustakaan serta seluruh civitas akademika Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, dan pusat UIN Raden Intan Lampung.

7. Bapak Drs. H. Hery Suliyanto, MM selaku Ketua BWI Perwakilan Provinsi Lampung, Ibu Dr. Hj. Rita Linda, M.Ag selaku Divisi Pembinaan Nazhir dan Pengelolaan Wakaf, dan Bapak Cahyo Prabowo, SP serta seluruh staf yang lainnya, yang telah memberikan izin penelitian, bimbingan, motivasi dan memfasilitasi dalam proses penyelesaian penelitian skripsi ini di BWI Perwakilan Provinsi Lampung.

Semoga Allah SWT melimpahkan rahmat dan karunia-Nya serta membalas kebaikan semua pihak yang telah membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini. Akhir kata, semoga skripsi ini bermanfaat bagi peneliti khususnya dan bagi pembaca pada umumnya

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Bandar Lampung, 31 Agustus 2023
Penulis,

Muhammad Rion
NPM. 1951020382

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iv
SURAT PERNYATAAN	v
SURAT PERSETUJUAN	vii
PENGESAHAN	viii
MOTTO	ix
PERSEMBAHAN	x
RIWAYAT HIDUP	xii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR TABEL	xviii
DAFTAR GAMBAR	xix
DAFTAR LAMPIRAN	xx

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah	2
C. Identifikasi Masalah	13
D. Batasan Masalah	14
E. Rumusan Masalah	14
F. Tujuan Penelitian	14
G. Manfaat Penelitian	15
H. Penelitian Terdahulu Yang Relevan	16
I. Metode Penelitian	31
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian	31
2. Waktu dan Tempat Penelitian	32
3. Subjek dan Objek Penelitian	32
4. Sumber Data Penelitian	34
5. Teknik Pengumpulan Data	34
6. Uji Keabsahan Data	36
7. Teknik Analisis Data	37
J. Sistematika Pembahasan	39

BAB II LANDASAN TEORI

A. Teori <i>Stakeholder (Stakeholder Theory)</i>	41
B. Tinjauan Umum Wakaf	43
1. Definisi Wakaf	43
2. Dasar Hukum Wakaf	45

3. Syarat dan Rukun Wakaf.....	55
4. Syarat-Syarat Pengelola Wakaf (<i>Nazhir</i>)	60
5. Macam-Macam Wakaf	61
C. Konsep Wakaf Produktif	63
1. Pengertian Wakaf Produktif	63
2. Macam-Macam Wakaf Produktif	64
3. Tujuan Kepengurusan Wakaf Produktif.....	75
4. Program Pengelolaan Wakaf Produktif	76
D. Konsep <i>Sustainable Development Goals</i>	77
1. Definisi <i>Sustainable Development Goals</i>	77
2. 17 Tujuan <i>Sustainable Development Goals</i>	78
3. Perkembangan <i>Sustainable Development Goals</i> di Indonesia.....	82
4. Aplikasi <i>Sustainable Development Goals</i> (SDGs) Pada Pelaksanaan Pembangunan Pemerintah dan Swasta.....	85
5. Kaitan Wakaf Produktif Dengan <i>Sustainable Development Goals</i>	87
E. Kerangka Berpikir	88

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian.....	91
1. Sejarah Badan Wakaf Indonesia (BWI) Perwakilan Provinsi Lampung	91
2. Visi dan Misi Badan Wakaf Indonesia (BWI)	92
3. Tugas dan Wewenang Badan Wakaf Indonesia (BWI)....	92
4. Kedudukan Strategis Badan Wakaf Indonesia (BWI).....	94
5. Landasan Hukum Badan Wakaf Indonesia (BWI)	94
6. Letak Geografis Kantor Badan Wakaf Indonesia (BWI) Perwakilan Provinsi Lampung	95
7. Struktur Organisasi Badan Wakaf Indonesia (BWI) Perwakilan Provinsi Lampung	95
B. Penyajian Fakta dan Data Penelitian	102
1. Pengelolaan Wakaf Produktif Pada Badan Wakaf Indonesia (BWI) Perwakilan Provinsi Lampung	103
2. Langkah - Langkah Optimalisasi Pengelolaan Wakaf Produktif Pada Badan Wakaf Indonesia (BWI) Perwakilan Provinsi Lampung Dalam Mewujudkan <i>Sustainable Development Goals</i>	133
3. Kontribusi Pengelolaan Wakaf Produktif Pada Badan Wakaf Indonesia (BWI) Dalam Mewujudkan <i>Sustainable Development Goals</i>	142

BAB IV ANALISIS PENELITIAN

- A. Pengelolaan Wakaf Produktif Pada Badan Wakaf Indonesia (BWI) Perwakilan Provinsi Lampung 149
- B. Langkah - Langkah Optimalisasi Pengelolaan Wakaf Produktif Pada Badan Wakaf Indonesia (BWI) Perwakilan Provinsi Lampung Dalam Mewujudkan *Sustainable Development Goals* 167
- C. Kontribusi Pengelolaan Wakaf Produktif Pada Badan Wakaf Indonesia (BWI) Perwakilan Provinsi Lampung Dalam Mewujudkan *Sustainable Development Goals* 176

BAB V PENUTUP

- A. Simpulan..... 189
- B. Rekomendasi 190

DAFTAR RUJUKAN LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1	Jumlah Aset Tanah Wakaf di Provinsi Lampung	8
Tabel 1. 2	Penelitian Terdahulu Yang Relevan.....	16
Tabel 1. 3	Tentang Informan Penelitian	33
Tabel 2. 1	Jenis Wakaf Berdasarkan UU No.41 Tahun 2004.....	62
Tabel 2. 2	17 Tujuan <i>Sustainable Development Goal's</i>	79
Tabel 2. 3	Peran dan Tugas Stakeholder SDGs di Indonesia	84
Tabel 3. 1	Syarat dan Ketentuan Program Wakaf Uang Calon Pengantin	118
Tabel 3. 2	Penghimpunan Wakaf Uang Badan Wakaf Indonesia (BWI) Perwakilan Provinsi Lampung 2018-2022	120
Tabel 3. 3	Rincian Penghimpunan Wakaf Uang BWI Perwakilan Provinsi Lampung Tahun 2018-2022	121
Tabel 3. 4	Model Pengembangan Wakaf Uang di Badan Wakaf Indonesia (BWI) Perwakilan Provinsi Lampung	123
Tabel 3. 5	Hasil Pengembangan Wakaf Uang	130
Tabel 3. 6	Program Pendistribusian Hasil Pengelolaan Wakaf Uang	132
Tabel 3. 7	Nilai-Nilai SDGs Pada Pengelolaan Wakaf Produktif (<i>Cash Waqf</i>) BWI Perwakilan Provinsi Lampung	146
Tabel 4. 1	Kontribusi Pengelolaan Wakaf Produktif BWI Perwakilan Provinsi Lampung Dalam Mewujudkan <i>Sustainable Development Goals</i>	179

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1	Persentase Penggunaan Tanah Wakaf Tahun 2022	9
Gambar 2. 1	Skema Wakaf Uang	73
Gambar 2. 2	Kerangka Berpikir	89
Gambar 3. 1	Struktur Organisasi Badan Wakaf Indonesia (BWI) Perwakilan Provinsi Lampung	96
Gambar 3. 2	Setoran Wakaf Uang Secara Tidak Langsung Melalui <i>BSI Mobile Banking</i>	108
Gambar 3. 3	QRIS BWI Perwakilan Provinsi Lampung	109
Gambar 3. 4	Gerakan Wakaf Uang <i>Goes To School</i> BWI Perwakilan Provinsi Lampung	111
Gambar 3. 5	Penghimpunan Wakaf Uang Melalui Gerakan Wakaf Uang <i>Goes To School</i>	113
Gambar 3. 6	Sosialisasi dan Promosi Wakaf Uang BWI Lampung Melalui Radar dan Lampost	114
Gambar 3. 7	Pembagian <i>Handbook</i> Wakaf Uang Oleh BWI Perwakilan Provinsi Lampung	115
Gambar 3. 8	Gerakan Wakaf Uang ASN Kemenag	116
Gambar 3. 9	Program Wakaf Tunai Calon Pengantin (WTC)	118
Gambar 3. 10	Skema Pengelolaan Wakaf Uang pada Badan Wakaf Indonesia (BWI)	123
Gambar 3. 11	Minimarket Wakaf UmMart	126
Gambar 3. 12	Program Budidaya ikan lele dan tanaman Panti Asuhan Budi Mulya	129
Gambar 3. 13	Program Penyaluran Bingkisan Cinta Untuk Jurnalis Kemanusiaan Lampung	133
Gambar 3. 14	Distribusi Al-Quran Ke Pondok Pesantren	133

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Permohonan Izin Penelitian	206
Lampiran 2 Surat Balasan Izin Penelitian	207
Lampiran 3 Dokumentasi wawancara	208
Lampiran 4 Teknik Analisis Data	214
Lampiran 5 Pedoman Observasi	216
Lampiran 6 Pedoman Dokumentasi	217
Lampiran 7 Pedoman Wawancara	218
Lampiran 8 Transkrip Hasil Wawancara	221
Lampiran 9 Surat Keterangan Bebas Plagiasi	239
Lampiran 10 Hasil Cek Turnitin	240
Lampiran 11 Data pendukung	247



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Skripsi ini berjudul “**Optimalisasi Pengelolaan Wakaf Produktif Dalam Mewujudkan Sustainable Development Goals (Studi Pada Badan Wakaf Indonesia (BWI) Perwakilan Provinsi Lampung)**”. Penegasan arti dan makna dari beberapa istilah yang ada di dalam skripsi ini sangat diperlukan untuk mendapatkan gambaran yang jelas dan membantu untuk memahami tema skripsi ini. Berikut dikemukakan beberapa istilah penting serta pengertian yang mencakup keseluruhan kata yang harus dijelaskan yaitu:

1. Optimalisasi

Optimalisasi adalah sebuah langkah untuk mengefektifkan dan mengefisienkan sumber daya yang ada di dalam suatu perusahaan sehingga dapat menekan biaya dan meningkatkan keuntungan.¹ Optimalisasi juga banyak dimaknakan sebagai standar bahwa semua kebutuhan dapat dipenuhi oleh aktivitas yang dilakukan.²

2. Pengelolaan

Pengelolaan adalah proses atau serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok orang dimulai dengan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan untuk mencapai suatu tujuan dengan memanfaatkan suatu potensi yang ada.³

3. Wakaf Produktif

Wakaf produktif merupakan skema pengelolaan donasi wakaf dari umat, yaitu memproduktifkan donasi tersebut sehingga mampu menghasilkan manfaat yang berkelanjutan. Dimana donasi wakaf ini dapat berupa harta benda bergerak seperti uang dan logam mulia,

¹ Mujiono Mujiono dan Sujianto Sujianto, “Implementasi Metode Optimalisasi Jumlah Produksi Dengan Menggunakan Linier Programming,” *Industri Inovatif: Jurnal Teknik Industri* 10, no. 2 (2020): 65–69.

² Didin Wardhana, “Optimalisasi Kinerja Satuan Relawan Kebakaran (Satwankar) Di Kota Bandung,” *Jurnal Ilmiah Magister Ilmu Administrasi (JIMIA)*, no. 1 (2018): 49–63.

³ Dewi Risnawati, “Pengelolaan Aset Desa Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Di Desa Krayan Bahagia Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser,” *eJournal Ilmu Pemerintahan* 5, no. 1 (2017): 199–212, ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id.

maupun benda tidak bergerak seperti tanah dan bangunan..⁴

4. *Sustainable Development Goals*

Sustainable Development Goals adalah pembangunan yang menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat, pembangunan yang menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang menjamin keadilan dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas hidup dari satu generasi ke generasi berikutnya.⁵

5. Badan Wakaf Indonesia (BWI)

Badan Wakaf Indonesia (BWI) merupakan lembaga independen yang didirikan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Lembaga tersebut didirikan untuk meningkatkan dan mengembangkan perwakafan di Indonesia.

Berdasarkan beberapa penjelasan arti dari istilah judul di atas, maka dapat disimpulkan bahwa maksud dari judul skripsi ini adalah penelitian untuk memahami dan menjelaskan secara lebih mendetail mengenai “Optimalisasi Pengelolaan Wakaf Produktif Dalam Mewujudkan *Sustainable Development Goals* (Studi Pada Perwakilan Badan Wakaf Indonesia (BWI) Provinsi Lampung).

B. Latar Belakang Masalah

Keberadaan wakaf akhir-akhir ini menjadi sangat strategis dalam menghadapi persoalan masyarakat dan proses pertumbuhan ekonomi. Wakaf merupakan filantropi Islam (*Islamic Philanthropy*) yang harus diperkuat untuk kemaslahatan umat. Wakaf telah berperan penting dalam upaya membangun masjid, sekolah, majelis taklim, rumah sakit, panti asuhan, pondok pesantren, lembaga pendidikan

⁴ Choiriyah, “Wakaf Produktif dan Tata Cara Pengelolaannya,” *Islamic Banking: Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Perbankan Syariah* 2, no. 2 (2017): 27–29.

⁵ Djonet Santoso, *Administrasi Publik: Sustainable Development Goals/Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2019), hlm.29

serta lembaga sosial Islam lainnya di sepanjang sejarah Islam.⁶

Perwakafan atau wakaf merupakan salah satu dari ajaran-ajaran Islam yang mengandung nilai ibadah dan sosial secara bersamaan. Mengandung nilai ibadah karena salah satu dorongan wakaf adalah untuk mencari keridhaan Allah SWT dan dikatakan mengandung nilai sosial karena mewakafkan atau memberikan sesuatu kepada orang lain.⁷

Menurut Undang-Undang No.41 Tahun 2004 tentang Wakaf, wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk kemudian dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingan guna keperluan ibadah dan atau kesejahteraan umum menurut syariah.⁸

Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, sektor wakaf dapat lebih difungsikan kearah peningkatan kesejahteraan sosial ekonomi umat. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf ini menjadi momentum pemberdayaan wakaf secara produktif sebab di dalamnya terkandung pemahaman yang menyeluruh dan pola manajemen pemberdayaan potensi wakaf secara modern.⁹

Munculnya paradigma wakaf produktif merupakan sebuah momentum sebagai suatu upaya transformasi dari pengelolaan wakaf yang tradisional menjadi pengelolaan wakaf yang profesional untuk meningkatkan atau menambah manfaat wakaf. Paradigma wakaf produktif lebih diarahkan pada pengembangan harta wakaf dan memaksimalkan potensi wakaf secara ekonomi.¹⁰

⁶ Inayah Rahman dan Tika Widiastuti, "Model Pengelolaan Wakaf Produktif Sektor Pertanian Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Petani (Studi Kasus Pimpinan Ranting Muhammadiyah Penatarsewu Sidoarjo)," *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan* 7, no. 3 (2020): 486.

⁷ Muratdho Ridwan, "Wakaf dan Pembangunan Ekonomi," *Jurnal Zakat dan Wakaf* 4, no.1 (2017): 105–124.

⁸ Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Pasal 1 ayat 1.

⁹ Rozalinda, "Efek Ganda Pengelolaan Wakaf Uang," *MIQOT: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 35, no.2 (2011): 314–330.

¹⁰ Muhammad Iqbal Fasa, Azidni Rofiqo, dan Amimah Oktarina, "Model Pengembangan Wakaf Produktif Pondok Modern Darussalam Gontor Ponorogo," *Al-Waqf: Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam* 9, no.2 (2016): 189-203.

Wakaf produktif merupakan wakaf yang bermanfaat dan dapat dikembangkan terus menerus secara ekonomis serta tanpa adanya batas waktu yang mengikat. Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 harta wakaf harus dikelola dengan baik sebagai faktor produksi. Wakaf produktif merupakan salah satu bentuk perluasan wakaf yang menjurus kepada ekonomi. Perluasan ini diselenggarakan dengan cara melakukan pendayagunaan aset atau harta benda wakaf yang bergerak maupun tidak bergerak.¹¹

Wakaf produktif adalah salah satu bentuk inovasi wakaf yang kini telah banyak dilakukan oleh lembaga-lembaga filantropi Islam. Wakaf produktif dilakukan dengan cara pengelolaan wakaf secara produktif untuk menghasilkan keuntungan yang dapat membantu kesejahteraan umat. Dalam hal ini, wakaf produktif dapat berupa uang atau logam mulia dan tanah ataupun bangunan.¹²

Pengelolaan wakaf secara produktif dapat memberikan dampak yang besar bagi masyarakat karena wakaf yang telah dihimpun akan dikelola dan didayagunakan untuk menjawab kebutuhan masyarakat. Apabila pengelolaan tersebut dilakukan secara optimal, maka wakaf akan mampu menjawab solusi dan memberikan jalan keluar terhadap permasalahan yang ada pada masyarakat seperti kemiskinan, tingkat pengangguran, dan tingginya kesenjangan ekonomi.¹³

Wakaf produktif sebagai filantropi Islam memiliki potensi untuk mendukung implementasi agenda pembangunan global yaitu *Sustainable Development Goals*. Seperti yang dilansir dari laman *Baitul Mal Aceh*, Ketua Badan Baitul Mal Aceh (BMA) Mohammad Haikal mengatakan bahwa wakaf dapat menjadi salah satu solusi untuk mempercepat target capaian *Sustainable Development Goals* (SDGs) tahun 2030.

¹¹ Wildan Munawar, "Profesionalitas Nazir Wakaf: Studi Manajemen Wakaf Produktif di Lembaga Wakaf Daarut Tauhiid," *Journal of Islamic Economics and Finance Studies* 2, no. 1 (2021): 17–33.

¹² Dini Selasi, "Membangun Negeri Dengan Wakaf Produktif," *TAWAZUN: Journal of Sharia Economic Law* 4, no. 1 (2021): 84–103.

¹³ Wuri Suhasti, Lazine Febry Handayani, dan Yulianto Priyo Winarno, "Pengaruh Persepsi, Religiusitas, dan Pendapatan Masyarakat Muslim Kabupaten Sleman Terhadap Minat Berwakaf Uang," *Al-Intaj: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 4, no. 1 (2022): 114–128.

Perannya antara lain untuk mengentaskan kemiskinan dan mewujudkan kemakmuran.¹⁴

Sustainable Development Goals (SDGs) adalah 17 tujuan pembangunan yang ditandatangani oleh 193 kepala negara di Markas Besar PBB pada 25 September 2015.¹⁵ *Sustainable Development Goals* merupakan kesepakatan pembangunan baru yang mendorong perubahan-perubahan yang bergeser ke arah pembangunan berkelanjutan yang berdasarkan hak asasi manusia dan kesetaraan untuk mendorong pembangunan sosial, ekonomi, dan lingkungan hidup. SDGs diberlakukan dengan prinsip-prinsip universalitas, integritas dan inklusif untuk meyakinkan bahwa tidak ada seorang pun yang terlewatkan atau “*No one is Left Behind*”. SDGs terdiri dari 17 tujuan, 169 target, dan 240 indikator yang dibagi ke dalam empat pilar, yaitu pilar sosial, pilar ekonomi, pilar lingkungan, dan pilar hukum dan tata kelola.¹⁶

Fokus utama *Sustainable Development Goals* adalah masalah lingkungan, ekonomi dan pembangunan sosial. Dalam upaya mencapai tujuan tersebut, telah dirancang 17 tujuan global yang disusun melalui berbagai bidang yang saling berkaitan. Adapun 17 tujuan tersebut diantaranya adalah (1) tanpa kemiskinan, (2) tanpa kelaparan, (3) kehidupan sehat dan sejahtera, (4) pendidikan berkualitas, (5) kesetaraan gender, (6) air bersih dan sanitasi yang layak, (7) energi bersih dan terjangkau, (8) pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, (9) industri, inovasi dan infrastruktur, (10) berkurangnya kesenjangan, (11) kota dan pemukiman yang berkelanjutan, (12) kegiatan konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, (13) prioritas penanganan perubahan iklim, (14) penjagaan ekosistem lautan, (15) penjagaan ekosistem daratan, (16) terwujudnya perdamaian, keadilan

¹⁴ Baitul Mal Aceh, “*Wakaf Produktif Percepat Capaian Target SDGs*”, <https://baitulmal.acehprov.go.id/post/wakaf-produktif-percepat-capaian-target-sdgs> diakses pada 8 Oktober 2022 Pukul 17.15 WIB

¹⁵ Ridho Subarkah dan Junita Budi Rachman, “Wisata Halal Untuk Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Halal Tourism for Sustainable Development Goals,” *Konferensi Nasional Ilmu ...* (2018): 1–6.

¹⁶ Subandi Sardjoko, *Pelaksanaan Pengentasan Kelaparan Serta Konsumsi & Produksi Berkelanjutan dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) di Indonesia* (Palembang: Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat dan Kebudayaan Kementerian PPN/Bappenas, 2016).hlm.15

dan kelembagaan yang tangguh, serta (17) kemitraan untuk mencapai tujuan.¹⁷

Sebagian besar tujuan *Sustainable Development Goals* memiliki kesesuaian dengan tujuan wakaf yaitu untuk mewujudkan kesejahteraan umat melalui pemanfaatan harta wakaf secara berkelanjutan. Seperti yang dilansir dari laman *NU Online*, Fahrurroji selaku anggota BWI dalam lokakarya dan diskusi grup dengan tema *Waqf for Sustainable Development Goals* menyebutkan bahwa wakaf dapat digunakan untuk mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) misalnya untuk mengurangi kemiskinan, menyediakan fasilitas kesehatan dan pendidikan, menyediakan air bersih dan sanitasi layak, meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat, meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan mengurangi kesenjangan ekonomi. Kemudian untuk mewujudkan itu semua, Fahrurroji mengatakan bahwa wakaf harus dikelola secara produktif.¹⁸

Dalam upaya mengelola dan mengembangkan wakaf secara modern dan produktif, pemerintah membentuk Badan Wakaf Indonesia (BWI) yang merupakan badan nasional bersifat independen yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Badan Wakaf Indonesia (BWI) dibentuk bukan untuk mengambil alih harta wakaf yang sebelumnya dikelola oleh nazhir yang sudah ada, melainkan untuk membina serta membantu para nazhir agar aset wakaf dikelola lebih baik dan menjadi produktif.

Kelahiran Badan Wakaf Indonesia (BWI) merupakan perwujudan amanat yang digariskan dalam UU No.41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Kehadiran Badan Wakaf Indonesia (BWI) adalah untuk memajukan dan mengembangkan perwakafan di Indonesia. Untuk pertama kali, keanggotaan Badan Wakaf Indonesia (BWI) diangkat oleh Presiden Republik Indonesia, sesuai dengan Keputusan Presiden (Kepres) Nomor 75/M/2007, yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 13 Juli 2007. Badan Wakaf Indonesia (BWI) adalah

¹⁷ Department of Economic and Social Affairs, “*The 17 Goals*”, United Nations, <https://sdgs.un.org/goals> diakses pada 8 Oktober 2022 Pukul 17.29 WIB

¹⁸ Kendi Setiawan, “*Wakaf Dapat Digunakan Untuk Capai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan*”, Nu Online, <https://nu.or.id/nasional/wakaf-dapat-digunakan-untuk-capai-tujuan-pembangunan-berkelanjutan-db2BF> diakses pada 8 Oktober 2022 Pukul 17.35 WIB

lembaga independen untuk mengembangkan perwakafan di Indonesia yang dalam menjalankan tugasnya bersifat bebas dari pengaruh kekuasaan manapun serta bertanggungjawab kepada masyarakat.

Dilihat dari tugas kelembagaan, keberadaan Badan Wakaf Indonesia (BWI) mempunyai posisi yang strategis dalam pemberdayaan wakaf produktif. Pembentukan Badan Wakaf Indonesia (BWI) bertujuan untuk menyelenggarakan manajemen pengelolaan wakaf secara nasional, baik terkait dengan pengelolaan harta wakaf yang bersifat nasional maupun internasional, maupun pembinaan terhadap nazhir yang kurang memadai.¹⁹

Berdasarkan Pasal 49 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Badan Wakaf Indonesia (BWI) mempunyai tugas dan wewenang. *Pertama*, melakukan pembinaan terhadap nazhir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf. *Kedua*, melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf berskala nasional dan internasional. *Ketiga*, memberikan persetujuan dan atau izin atas perubahan peruntukan dan status harta benda wakaf. *Keempat*, memberhentikan dan mengganti nazhir. *Kelima*, memberikan persetujuan atas penukaran harta benda wakaf. *Keenam*, memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah dalam penyusunan kebijakan di bidang perwakafan.²⁰

Kemudian pada tahun 2014, Badan Wakaf Indonesia (BWI) didirikan di Provinsi Lampung, dan resmi dibuka di wilayah Lampung pada tahun 2015. Badan Wakaf Indonesia (BWI) Perwakilan Provinsi Lampung dibentuk berdasarkan amanat Undang-Undang untuk mendorong pengembangan wakaf dan menjamin kesejahteraan masyarakat khususnya di Provinsi Lampung. Mengingat wakaf di Provinsi Lampung sangat strategis dan dinamis yang terus dapat berkembang serta memberikan manfaat yang positif dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat.

¹⁹ Badan Wakaf Indonesia, "Sejarah Badan Wakaf Indonesia," <https://www.bwi.go.id/profil-badan-wakaf-indonesia/sejarah-badan-wakaf-indonesia/>, diakses pada 9 Oktober 2022 Pukul 07.51 WIB

²⁰ Badan Wakaf Indonesia, "Tugas Dan Wewenang Badan Wakaf Indonesia," <https://www.bwi.go.id/profil-badan-wakaf-indonesia/visi-dan-misi-bwi/>. Diakses pada 27 Januari 2023 Pukul 07.58 WIB

Tabel 1. 1
Jumlah Aset Tanah Wakaf di Provinsi Lampung

No	Kantor Kementerian Agama	Jumlah	Luas (Ha)	Sudah Sertifikat		Belum Sertifikat	
				Jumlah	Luas (Ha)	Jumlah	Luas (Ha)
1	KAB. LAMPUNG SELATAN	1.561	215,69	580	60,11	981	155,58
2	KAB. LAMPUNG TENGAH	2.929	2.335,74	1.887	2.163,54	1.042	171,20
3	KAB. LAMPUNG UTARA	1.346	219,73	998	161,48	348	58,25
4	KAB. LAMPUNG BARAT	754	107,14	264	35,88	490	71,26
5	KAB. TULANG BAWANG	186	2.046,62	62	24,44	124	2.022,18
6	KAB. TANGGAMUS	607	59,15	305	25,86	302	33,29
7	KAB. LAMPUNG TIMUR	3.043	411,29	1.620	187,88	1.423	223,40
8	KAB. WAY KANAN	562	174,59	495	104,73	67	69,86
9	KOTA BANDAR LAMPUNG	1.031	66,74	835	55,10	196	11,65
10	KOTA METRO	500	32,31	213	14,27	287	18,04
11	KAB. PESAWARAN	684	70,32	139	11,09	545	59,23
12	KAB. PRINGSEWU	819	87,59	351	38,13	468	49,46
13	KAB. TULANG BAWANG BARAT	59	4,00	8	0,09	51	3,91
14	KAB. MESUJI	84	47,01	4	1,31	80	45,71
15	KAB. PESISIR BARAT	59	3,83	9	0,39	50	3,44
	JUMLAH	14.224	5.881,75	7.770	2.884,84	6.454	2.997,45


Sumber: Sistem Informasi Wakaf (SIWAK), 2022.

Provinsi Lampung sendiri memiliki potensi wakaf yang sangat besar. Berdasarkan data yang diperoleh dari Sistem Informasi Wakaf (SIWAK), per tahun 2022 Provinsi Lampung memiliki tanah wakaf seluas 5.881,75 hektar yang tersebar di 14.224 lokasi. Dengan aset wakaf sebesar ini, idealnya, wakaf bisa diberdayakan untuk membiayai berbagai kegiatan produktif yang dikembangkannya seperti perbaikan kehidupan masyarakat miskin, meningkatkan partisipasi publik, dan pembuatan kebijakan yang memihak golongan lemah.

Namun jika dilihat dari fakta di lapangan, potensi wakaf khususnya wakaf tanah yang sangat besar tersebut sampai saat ini belum dapat dioptimalisasikan dengan baik. Seperti yang dilansir dari laman *Monitor.co.id*, total aset wakaf dalam bentuk tanah di Provinsi Lampung sekitar 5.000 hektare yang terdaftar di Kantor Kementerian Agama (Kemenag). Sayangnya, dari aset wakaf sebanyak itu,

sebagian besar belum terkelola dengan baik. Hal tersebut diakui oleh Firmansyah selaku pengurus BWI Perwakilan Provinsi Lampung yang menyatakan tidak sedikit aset wakaf di wilayah Lampung yang saat ini terlantar dan tidak bermanfaat bagi masyarakat.²¹

Kemudian juga kecenderungan umum yang saat ini terjadi adalah pemanfaatan aset wakaf yang masih cenderung bersifat konsumtif tradisional. Dimana sebagian besar aset wakaf tersebut digunakan untuk dibangun masjid, mushola, pondok pesantren, dan makam. Hal tersebut didukung dengan data penggunaan tanah wakaf yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama RI, yang dapat dilihat pada diagram berikut ini:



Sumber: Sistem Informasi Wakaf (SIWAK), 2022.

Gambar 1.1 Persentase Penggunaan Tanah Wakaf Tahun 2022

Berdasarkan data pada gambar 1.1, menunjukkan bahwa pemanfaatan tanah wakaf untuk masjid mencapai (43,51%), mushola (27.90%), makam (4.35%), sekolah (10.77%), pesantren (4.10%), dan sosial lain-lain sebesar (9.37%).²²

²¹ “Deri Febogi Dorong BWI Lampung Kelola Aset Wakaf Secara Produktif”, *Monitor.co.id*, <https://www.google.com/amp/s/monitor.co.id/2018/11/08/deri-febogi-dorong-bwi-lampung-kelola-aset-wakaf-secara-produktif/amp/>, diakses pada 9 Oktober 2022 Pukul 09.15 WIB

²² Sistem Informasi Wakaf, “Data Wakaf,” *SIWAK KEMENAG*, last modified 2022, <https://siwak.kemenag.go.id>.diakses pada 9 Oktober 2022 Pukul 09.33 WIB

Berdasarkan data tersebut, diketahui bahwa lebih dari separuh total tanah wakaf dimanfaatkan untuk masjid dan mushola. Sehingga pada umumnya aset wakaf banyak dimanfaatkan untuk sarana ibadah yang manfaatnya hanya bisa dirasakan oleh masyarakat yang berdomisili di sekitar harta wakaf berada. Pemanfaatan tersebut jika dilihat dari segi sosial khususnya untuk kepentingan peribadatan memang efektif, tetapi dampaknya kurang berpengaruh positif dalam kehidupan ekonomi masyarakat. Apabila peruntukan wakaf hanya terbatas pada hal-hal di atas tanpa diimbangi dengan wakaf yang dikelola secara produktif, maka kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat yang diharapkan dari lembaga wakaf, tidak akan dapat terealisasi secara optimal.²³

Terdapat empat faktor penyebab masih minimnya pemanfaatan wakaf secara produktif di Indonesia. *Pertama*, masih terbatasnya pemahaman masyarakat tentang wakaf. Selama ini umat Islam masih banyak beranggapan bahwa aset wakaf itu hanya boleh digunakan untuk tujuan ibadah saja, misalnya pembangunan masjid, mushola, madrasah dan makam.

Selain itu, pemahaman *ihwal* benda wakaf juga masih sempit. Harta yang diwakafkan masih dipahami sebatas benda tak bergerak, seperti tanah. Padahal sebenarnya, wakaf juga dapat berupa benda bergerak seperti uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak kekayaan intelektual dan sewa. Sebagaimana yang telah tercantum di dalam BAB II/Pasal 16/ Undang-Undang Nomor 41 tentang Wakaf, yang juga sejalan dengan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tahun 2002 tentang wakaf uang.

Kedua, jika ditilik jumlah tanah wakaf memang sangatlah luas. Tetapi tidak semuanya dikategorikan sebagai tanah yang strategis. Hal ini bisa dicermati dari lokasi dan kondisi tanah. Jika lokasinya terdapat di pedalaman desa dan tanahnya tidak subur otomatis susah untuk diproduksi.

Ketiga, masih banyaknya aset tanah wakaf yang belum bersertifikat. Berdasarkan data pada tabel 1.1 menunjukkan bahwa terdapat 6.404 tanah wakaf di Provinsi Lampung yang belum bersertifikat, dengan luas tanah yang belum bersertifikat mencapai 2.994 hektar, atau sekitar

²³ Etika Rahmawati, *Wakaf Tanah dan Akta Ikrar Wakaf* (Yogyakarta: CV Bintang Semesta Media, 2022).hlm.5

45,21% total aset tanah wakaf yang belum bersertifikat. Akibatnya, tanah wakaf yang belum bersertifikat tersebut tidak bisa dikelola secara produktif karena tidak ada legalitasnya, bahkan rawan konflik.

Keempat, nazhir (pengelola) masih tradisional dan cenderung konsumtif. Meski tidak termasuk rukun wakaf, para ahli fikih mengharuskan wakif untuk menunjuk nazhir wakaf. Nazhir inilah yang bertugas untuk mengelola harta wakaf. Tapi, sayangnya mayoritas nazhir wakaf di Indonesia belum mempunyai pemahaman dan kemampuan dalam memproduktifkan wakaf, menyebabkan yang muncul di tengah-tengah masyarakat saat ini adalah wakaf-wakaf yang tidak memiliki nilai ekonomis dan tidak produktif seperti masjid dan kuburan.²⁴

Oleh karena itu, untuk mendukung dan mengoptimalkan aset wakaf agar dapat lebih berkembang, diperlukan sebuah strategi atau langkah-langkah untuk mengoptimalkannya. Dari hal tersebut kemudian mendorong tumbuhnya spirit bagi salah satu lembaga wakaf yaitu Badan Wakaf Indonesia (BWI) Perwakilan Provinsi Lampung untuk turut berperan dalam mobilisasi dan pengembangan pengelolaan wakaf produktif untuk mengentaskan permasalahan yang ada.

Dalam upayanya, Badan Wakaf Indonesia (BWI) Perwakilan Provinsi Lampung mengoptimalkan pengelolaan wakaf produktif dalam bentuk wakaf uang (*cash waqf*). Wakaf uang diartikan sebagai wakaf yang dilakukan oleh seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai.²⁵ Tujuan wakaf uang salah satunya adalah untuk menjadi produktif karena sebelumnya wakaf cenderung bersifat konsumtif sehingga dampaknya wakaf digunakan secara langsung dan tidak diproduktifkan. Oleh karena itu, perlu dilakukan pembenahan wakaf ke arah yang lebih produktif, yaitu dengan mengoptimalkan potensi wakaf uang tersebut.²⁶

²⁴ Abdullah Ubaid Matraji, “Membangkitkan Perwakafan di Indonesia”, Artikel Badan Wakaf Indonesia (BWI), <https://www.bwi.go.id/181/2008/06/02/membangkitkan-perwakafan-di-indonesia/html>, diakses pada 3 November 2022 Pukul 05.47 WIB

²⁵ Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Pasal 11.

²⁶ Nanda Suryadi dan Arie Yusnelly, “Pengelolaan Wakaf Uang di Indonesia,” *Syarikatj: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah* 2, no. 1 (2019): 27-36.

Keunggulan wakaf uang dibandingkan dengan wakaf konvensional antara lain sebagai berikut:

1. Wakaf uang lebih produktif, dimana dananya langsung dapat dimanfaatkan, hasil investasi dana wakaf langsung dapat dipergunakan untuk berbagai keperluan kemaslahatan umat, seperti beasiswa, membiayai perawatan orang sakit, membayar gaji guru, dan lain-lain.
2. Keunggulan lainnya, wakaf uang dapat dipergunakan untuk mendanai dan mengembangkan harta wakaf berupa tanah dan bangunan untuk kepentingan usaha produktif. Seperti membangun pertokoan, kedai, swalayan, rumah sakit, dan sebagainya.
3. Lebih mudah dilaksanakan oleh *waqif*, karena wakaf uang dapat diamalkan oleh siapa saja tanpa menunggu kaya terlebih dahulu. Dengan kata lain dapat diamalkan sesuai dengan kemampuan ekonomi sekarang. Selain itu dapat diamalkan secara berjamaah atau kelompok, seperti wakaf geser (gerakan seribu rupiah).²⁷

Berdasarkan data dari Badan Wakaf Indonesia (BWI) periode Desember 2022 dinyatakan bahwa potensi wakaf uang di Indonesia mencapai angka Rp 180 triliun. Data potensi ini didukung oleh data dari Badan Pusat Statistik (BPS) yang mencatat jumlah penduduk Indonesia yang mayoritas muslim dengan persentase sebesar 87%. Sementara itu dana wakaf uang yang tersimpan pada rekening BWI Perwakilan Provinsi Lampung selama periode 2018-2021 adalah sebesar Rp. 279.500.000,00.²⁸

Badan Wakaf Indonesia (BWI) Perwakilan Provinsi Lampung selaku lembaga yang dibentuk dalam rangka mengembangkan perwakafan di tingkat provinsi diharapkan mampu mengelola aset wakaf sesuai dengan peruntukannya dengan tujuan agar dapat menghasilkan manfaat yang lebih besar kepada perekonomian Negara Indonesia seperti menjadikan harta wakaf yang non produktif menjadi produktif. Sehingga dapat memberikan manfaat yang luas

²⁷ Risca Putri Prasinanda dan Tika Widiastuti, "Peran Nazhir Dalam Mengelola Hasil Wakaf Uang Pada Badan Wakaf Indonesia Jawa Timur," *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan* 6, no. 12 (2019):2553-2567.

²⁸ Ghina Ulfa Saefurohman,dkk, "Kontribusi Penghimpunan Wakaf Uang Berbasis Komunitas Sebagai Sarana Moderasi Beragama Terhadap *Sustainable Development Goals* Provinsi Lampung", *Jurnal Akuntansi dan Pajak* 22, No.2 (2021):706

untuk kepentingan sosial dan dapat mewujudkan tujuan *Sustainable Development Goals* (SDGs).

Sebagaimana dalam penelitian Faizatu Almas Hadyantari (2022) yang menunjukkan bahwa wakaf produktif dapat menjadi salah satu alternatif untuk mewujudkan *Sustainable Development Goals* di Indonesia. Salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui pengelolaan dengan mekanisme wakaf pertanian, wakaf hutan, wakaf perumahan terjangkau dan program-program lainnya. Dari wakaf produktif tersebut berkontribusi terhadap pilar pembangunan sosial, pilar pembangunan ekonomi, pilar pembangunan lingkungan dan pilar pembangunan hukum dan tata kelola.²⁹

Selain itu, penelitian Najim Nur Fauziah dan Salina Kassim (2022) juga menunjukkan bahwa wakaf produktif berupa wakaf uang dapat menyelesaikan banyak permasalahan keuangan dan dapat mewujudkan 4 tujuan program SDGs yaitu tujuan ke-1 tanpa kemiskinan, tujuan ke-8 pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, tujuan ke-10 berkurangnya kesenjangan, dan tujuan ke-17 kemitraan untuk mencapai tujuan.³⁰

Berdasarkan paparan latar belakang tersebut, maka peneliti merasa tertarik dan memutuskan untuk melakukan penelitian dengan judul **“Optimalisasi Pengelolaan Wakaf Produktif Dalam Mewujudkan *Sustainable Development Goals* (Studi Pada Badan Wakaf Indonesia (BWI) Perwakilan Provinsi Lampung)”**.

C. Identifikasi Masalah

Dari beberapa uraian yang dikemukakan pada latar belakang, maka diidentifikasi masalah-masalah berikut:

1. Potensi wakaf sangat besar, namun sejauh ini potensi tersebut belum dikelola dengan optimal. Sehingga masih jauh dari harapan untuk mensejahterakan umat.
2. Masih minimnya pemanfaatan aset wakaf secara produktif.
3. Masih banyak masyarakat yang memahami tentang wakaf secara sempit.

²⁹ Faizatu Almas, “Realizing SDGs in Indonesia Through Productive Waqf,” *Jurnal of Middle East and Islamic Studies* 9, no. 2 (2022):1-22.

³⁰ Najim Nur Fauziah dan Salina Kassim, “Cash Waqf Model for Social Enterprise to Achieve Sustainable Development Goals in Indonesia,” *Al-Muzara’Ah* 2022 (2022): 95–105.

4. Masih banyaknya aset tanah wakaf yang belum bersertifikat, sehingga tanah wakaf yang belum bersertifikat tersebut tidak bisa diproduktifkan karena tidak ada legalitasnya, bahkan rawan konflik.
5. Minimnya pemahaman, kemampuan, dan profesional nazhir dalam mengelola wakaf secara produktif.

D. Batasan Masalah

Agar penelitian ini tidak meluas dan keluar dari fokus bahasan, maka perlu dibuat batasan masalah untuk memudahkan dan terarahnya penelitian. Maka dalam penelitian ini hanya dibatasi pada optimalisasi pengelolaan wakaf produktif dalam mewujudkan *Sustainable Development Goals* studi pada Badan Wakaf Indonesia (BWI) Perwakilan Provinsi Lampung.

E. Rumusan Masalah

Dari penjelasan latar belakang di atas, dapat dirumuskan beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana pengelolaan wakaf produktif pada Badan Wakaf Indonesia (BWI) Perwakilan Provinsi Lampung?
2. Bagaimana langkah-langkah optimalisasi pengelolaan wakaf produktif pada Badan Wakaf Indonesia (BWI) Perwakilan Provinsi Lampung dalam mewujudkan *Sustainable Development Goals*?
3. Bagaimana kontribusi pengelolaan wakaf produktif pada Badan Wakaf Indonesia (BWI) Perwakilan Provinsi Lampung dalam mewujudkan *Sustainable Development Goals*?

F. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang telah dirumuskan, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengelolaan wakaf produktif pada BWI Perwakilan Provinsi Lampung.
2. Untuk mengetahui langkah-langkah optimalisasi pengelolaan wakaf produktif pada BWI Perwakilan Provinsi Lampung dalam mewujudkan *Sustainable Development Goals*.
3. Untuk mengetahui kontribusi pengelolaan wakaf produktif pada BWI Perwakilan Provinsi Lampung dalam mewujudkan *Sustainable Development Goals*.

G. Manfaat Penelitian

Dalam sebuah penelitian tentunya diharapkan dapat memiliki manfaat baik secara praktis (operasional) maupun secara teoritis (akademis), adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Praktis (Operasional)

a. Bagi penulis

Penelitian ini diperlukan untuk menyelesaikan studi pada Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung, serta penelitian ini dapat membantu untuk meningkatkan pemahaman penulis tentang pengelolaan wakaf produktif.

b. Bagi akademisi

Hasil dari penelitian ini diharapkan menjadi salah satu informasi dan sebagai bahan referensi atau kajian pustaka untuk menambah informasi selanjutnya atau penelitian lainnya terkait dengan wakaf produktif.

c. Bagi masyarakat

Penelitian ini dapat memberikan pengetahuan baru bagi masyarakat bahwa wakaf bukan hanya terbatas pada tanah dan bangunan. Terdapat juga wakaf produktif seperti wakaf uang yang dapat menghasilkan nilai ekonomis.

d. Bagi lembaga wakaf

Penelitian ini dapat dijadikan referensi dan masukan yang bermanfaat agar pengelolaan wakaf sesuai dengan ketentuan yang telah dibuat

2. Manfaat Teoritis (Akademis)

Dari segi teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dan wawasan akademik sebagai bahan referensi dan informasi bagi peneliti lain yang ingin melakukan penelitian lebih lanjut terutama yang berhubungan dengan pengelolaan wakaf produktif pada lembaga pengelola wakaf.

H. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Dari hasil pencarian literatur yang telah dilakukan, penulis menemukan beberapa penelitian terkait dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini. Penelitian terdahulu bertujuan agar memperoleh sesuatu yang mana nantinya akan menjadi perbandingan atau acuan dalam proses penelitian yang penulis lakukan, maka penulis mencantumkan hasil penelitian terdahulu yang berhubungan dengan Optimalisasi Pengelolaan Wakaf Produktif Dalam Mewujudkan *Sustainable Development Goals* (Studi Pada Badan Wakaf Indonesia (BWI) Perwakilan Provinsi Lampung), yaitu:

Tabel 1. 2
Penelitian Terdahulu Yang Relevan

No	Nama dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	Najim Nur Fauziah dan Salina Kassim. 2022.	<i>Cash Waqf Model for Social Enterprise to Achieve Sustainable Development Goal's in Indonesia</i>	Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa wakaf tunai dapat menyelesaikan banyak permasalahan keuangan yang dihadapi sektor usaha sosial di Indonesia dengan memberikan dukungan pembiayaan. Dari model wakaf tunai ini dapat mewujudkan 4 tujuan program SDGs yaitu tujuan ke-1 tanpa kemiskinan, tujuan ke-8 pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, tujuan ke-10 berkurangnya kesenjangan, dan tujuan ke-17 kemitraan untuk mencapai tujuan.
2	Mohammad Habibullah, Salina Hj. Kassim, dan Ashurov Sharofiddin 2022.	<i>Waqf Management For Poverty Alleviation In Bangladesh Towards Achieving Sustainable Development Goal's</i>	Hasil penelitian ini juga menjelaskan bahwa wakaf di Bangladesh merupakan alat solusi untuk pengentasan kemiskinan yang memiliki peran besar dalam pertumbuhan perekonomian dan perkembangan yang memberikan kontribusi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mencapai tujuan <i>Sustainable Development Goals</i> .

No	Nama dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
3	Faizatu Almas Hadyantari. 2022.	<i>Realizing SDGs in Indonesia Through Productive Waqf</i>	Hasil penelitian menunjukkan bahwa wakaf produktif dapat menjadi salah satu alternatif untuk mewujudkan SDGs di Indonesia. Salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui pengelolaan aset wakaf dengan mekanisme wakaf pertanian, wakaf hutan, wakaf perumahan terjangkau dan program-program lainnya. Dari wakaf produktif tersebut dapat berkontribusi terhadap SDGs pilar pembangunan sosial, pilar pembangunan ekonomi, pilar pembangunan lingkungan dan pilar pembangunan hukum dan tata kelola.
4	Tamimah. 2021.	Model Pengelolaan Wakaf Uang di Lembaga Sinergi Foundation Dalam Mencapai SDGs (<i>Sustainable Development Goals</i>)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan wakaf uang di lembaga <i>Sinergi Foundation</i> beroperasi mengikuti perkembangan di era digital seperti saat ini, yakni menggunakan pengelolaan berbasis <i>online</i> dalam hal pengelolaan, penyaluran dan pendayagunaan. Lembaga tersebut juga mengumpulkan dana wakaf uang dan dialokasikan untuk pembangunan yang bertujuan mensejahterakan masyarakat.
5	Achmad Jufri dan Hadri Kusuma. 2022	Model Optimalisasi Wakaf Produktif Melalui BUMDes Dalam Mewujudkan <i>Sustainable Development Goals</i> (SDGs) di Pedesaan	Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep optimalisasi kinerja BUMDes melalui wakaf produktif dapat membantu pemerintah dalam upaya tersebut. Untuk mewujudkannya dibutuhkan partisipasi aktif dari beberapa pihak diantaranya adalah pemerintah desa, pemerintah kabupaten, nazhir, BWI, CAN dan masyarakat desa

No	Nama dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
			sebagai objek dan pelaku utama pemberdayaan ekonomi pedesaan.
6	Riska Widya Abiba dan Eko Suprayanto, 2023	Optimalisasi Wakaf Produktif Dalam Mendukung Upaya Pencapaian SDGs Melalui Pemberdayaan Peternakan	Hasil penelitian menunjukkan bahwa wakaf berperan penting untuk meningkatkan pembangunan dan perekonomian Indonesia dengan membangun fasilitas kesehatan, pendidikan hingga untuk kegiatan pertanian, perkebunan dan peternakan. Selain itu, wakaf ternak juga berkontribusi dalam mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau SDGs dengan mendukung tujuan SDGs berupa masyarakat tanpa kemiskinan serta memberikan pekerjaan yang layak dan pertumbuhan ekonomi yang meningkat.
7	Khalifah Muhammad Ali dan Salina Kassim. 2020.	<i>Waqf Forest: How Can Play a Role In Forest Preservation and SDGs Achievement?</i>	Hasil penelitian menunjukkan bahwa wakaf hutan produktif tidak hanya memberikan manfaat yang tidak berwujud tetapi juga menghasilkan manfaat berwujud yang dapat digunakan untuk pengembangan hutan wakaf. Kedua manfaat yang mendukung beberapa poin utama SDGs, seperti dalam mengurangi kemiskinan dan kelaparan, menjaga iklim, kesehatan, keanekaragaman hayati dan pasokan air, sebagian besar diberikan kepada <i>mauquf alaih</i> .
8	Putri Rizka Citaningati dan Kamaludin. 2022.	<i>Sustainable Development Goals through Productive Fisheries Waqf</i>	Hasil penelitian menunjukkan bahwa melalui program wakaf perikanan produktif, dapat menghasilkan manfaat berwujud dan tak berwujud. Beberapa manfaat nyata akan digunakan untuk operasional Global Wakaf-ACT dan

No	Nama dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
			<p>pengembangan program perikanan produktif. Sementara sisanya, baik manfaat berwujud maupun tidak berwujud akan diberikan kepada para nelayan sebagai mauquf alaih dalam program wakaf perikanan produktif. Dari program wakaf perikanan produktif ini juga mendukung pencapaian SDGs, seperti pengentasan kemiskinan dan kelaparan, meningkatkan kualitas kesehatan, serta menjaga ekosistem laut.</p>
9	Ghina Ulfa Saefurrohman, Moh. Bahrudin, Yulistia Devi, Wasril Purnawan, dan Iis Rahayu, 2021.	Kontribusi Penghimpunan Wakaf Uang Berbasis Komunitas Sebagai Sarana Moderasi Beragama Terhadap <i>Sustainable Development Goals</i> Provinsi Lampung	<p>Dari beberapa kegiatan yang telah dilakukan oleh BWI Perwakilan Provinsi Lampung dan jika dikaitkan dengan tujuan global SDGs, maka BWI Provinsi Lampung telah mampu menunjukkan kontribusinya dalam proses mencapai tujuan global SDGs pada poin dimana berorientasi pada tercapainya ketahanan pangan, perbaikan nutrisi, serta mendorong budidaya pertanian yang berkelanjutan. Kontribusi selanjutnya adalah pada poin kesehatan yang baik dan kesejahteraan dimana berorientasi pada menjamin kehidupan yang sehat serta mendorong kesejahteraan hidup untuk masyarakat di segala umur. Selain itu, kegiatan wakaf uang juga telah berkontribusi pada proses pencapaian tingkat pendidikan yang berkualitas. Serta kontribusi yang terakhir adalah pada poin konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab yang berorientasi pada keberlangsungan konsumsi</p>

No	Nama dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
			dan pola produksi.
10	Khorunisak, 2023.	Model Pengelolaan Wakaf Tanah dan Wakaf Uang Sebagai Sumber Pembiayaan SDGs Nomor 2 di Indonesia	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tanah wakaf di Indonesia selama ini lebih banyak digunakan untuk kegiatan sosial dan pendidikan. Paradigma penggunaan tanah wakaf tersebut bisa direvisi untuk tujuan pembiayaan <i>Sustainable Development Goals</i> (SDGs). Salah satu tujuan dari SDGs yang mendesak segera ditangani adalah mengakhiri kelaparan. Penelitian ini memberikan rekomendasi kepada pemerintah dan otoritas yang berwenang untuk mengakhiri kelaparan dengan mengoptimalkan penggunaan tanah wakaf sebagai lahan pertanian yang berkelanjutan.
11	Irwan Fauzy Ridwan, 2023.	Wakaf Tunai: Pencapaian Pendidikan Tinggi Berkualitas	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa wakaf tunai merupakan salah satu instrumen filantropi Islam yang diharapkan mampu membawa kemaslahatan bagi masyarakat secara berkelanjutan. Wakaf tunai berupa wakaf uang ataupun wakaf melalui uang dapat dijadikan alternatif dalam mengurangi permasalahan di dunia pendidikan diantaranya adalah kualitas pendidikan itu sendiri dan kesenjangan dalam partisipasi masyarakat untuk mendapatkan pendidikan yang tinggi. Langkah pertama adalah dengan mendirikan lembaga filantropi di perguruan tinggi guna menarik wakaf tunai yang bersifat dana abadi untuk dijadikan sumber pendapatan anggaran yang

No	Nama dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
			dialokasikan untuk mengatasi permasalahan kesempatan dalam pendidikan.
12	Abubakar Yusuf Sanyinna, 2018.	<i>Cash Waqf As An Effective Tool Of Financing MSMEs For Sustainable Poverty Alleviation: A Nigerian Perspective</i>	Hasil penelitian menunjukkan bahwa wakaf tunai merupakan sumber penting untuk membiayai usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam rangka mengembangkan potensi pendapatan masyarakat miskin. Karena mayoritas penduduk Nigeria hidup di bawah garis kemiskinan sebesar \$1,25 per hari, hanya dengan pembiayaan yang efisien untuk UMKM yang efisien, kemiskinan dapat diatasi secara efektif di negara ini. Hasil atau keuntungan yang diperoleh dari investasi dana wakaf akan digunakan untuk menyalurkan pinjaman bergulir, memelihara infrastruktur wakaf, menutupi pengeluaran administrasi, dan berpartisipasi dalam bisnis PLS.
13	Nurul Fatma Hasan, Syahrudin, 2022.	<i>Enhancing Green Waqf For Carbonization Technology: Opportunities For Sustainable Development Goals (SDGs) in Indonesia</i>	Hasil penelitian menunjukkan bahwa karbonisasi sejauh ini merupakan opsi yang terbaik untuk pengelolaan sampah yang berkelanjutan. Oleh karena itu, muncullah sebuah ide untuk mengalokasikan wakaf untuk teknologi karbonisasi yang disebut wakaf hijau. Dengan demikian, penguatan wakaf hijau untuk teknologi karbonisasi harus menjadi program prioritas untuk melindungi lingkungan dan pada saat yang sama mengakselerasi kekuatan ekonomi. Hal ini sangat direkomendasikan untuk

No	Nama dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
			mendukung ekonomi hijau. Harapannya hal ini dapat mengungkapkan peluang menuju Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) di Indonesia.
14	Setiawan bin Lahuri, Syamsuri, Imam Kamaludin dan Yunita Wulandari. 2021.	<i>The Role of Zakat and Waqf in Sustainable Development Goals (SDGs)</i>	Hasil penelitian menunjukkan zakat dan wakaf berperan dalam : (1) membantu pemerintah dalam meningkatkan pelayanan sosial bagi masyarakat, (2) menurunkan biaya ekonomi secara umum, (3) mendukung pemerataan pendapatan dan pertumbuhan yang inklusif, (4) mengurangi kemiskinan dan kelaparan, (5) mendukung program SDGs. Khusus untuk SDGs, zakat dan wakaf memiliki fungsi yang dapat mewujudkan tujuan-tujuan SDGs. Hampir semua dari 17 tujuan SDGs dapat diwujudkan dengan pengelolaan zakat dan wakaf.
15	Rizal, Ruslan Abdul Ghofur, dan Pertiwi Utami, 2023.	<i>The Role of Muslim Generation Community at Zakat Collection on Realizing Sustainable Development Goals (SDGs) in the Era of Digital Society 5.0</i>	Studi ini menyoroti 'gerakan zakat' yang dipimpin oleh BAZNAS untuk lebih memperhatikan peran komunitas generasi Muslim milenial dan iGeneration dalam mendukung program pemberdayaan zakat untuk mewujudkan <i>Sustainable Development Goals</i> . Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah sebagai pemangku kepentingan perlu mendukung 'gerakan zakat' generasi muda.

Sumber : data diolah, 2023.

Berdasarkan uraian di atas, maka terdapat persamaan dan perbedaan dalam penelitian terdahulu dengan penelitian ini, diantaranya dijelaskan sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Najim Nur Fauziah dan Salina Kassim, dalam jurnalnya pada tahun 2022 yang berjudul “*Cash Waqf Model for Social Enterprise to Achieve Sustainable Development Goal’s in Indonesia*”.³¹
Persamaan: Kedua penelitian sama-sama membahas tentang pengelolaan wakaf dan kontribusinya dalam mewujudkan *Sustainable Development Goals*. Kemudian kedua penelitian juga sama-sama menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*), serta sama-sama menggunakan sumber data primer melalui observasi, wawancara dan dokumentasi.
Perbedaan: Penelitian terdahulu berfokus pada pengembangan model wakaf tunai untuk bisnis usaha sosial di Indonesia, sedangkan penelitian ini berfokus pada pengelolaan wakaf produktif di Badan Wakaf Indonesia (BWI) Perwakilan Provinsi Lampung.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Mohammad Habibullah, Salina Hj. Kassim, dan Ashurov Sharofiddin dalam jurnalnya pada tahun 2022 yang berjudul “*Waqf Management For Poverty Alleviation In Bangladesh Towards Achieving Sustainable Development Goal’s*”.³²
Persamaan: Kedua penelitian sama-sama membahas tentang pengelolaan wakaf dan capaiannya terhadap *Sustainable Development Goals*. Kemudian kedua penelitian sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif.
Perbedaan: Penelitian terdahulu berfokus membahas konsep wakaf dalam Islam untuk mengurangi kemiskinan di Bangladesh dalam mewujudkan SDGs, sedangkan pada penelitian ini berfokus pada pengelolaan wakaf produktif di BWI dan langkah optimalisasi pengelolaan wakaf kemudian kontribusinya dalam mewujudkan SDGs. Kemudian lokasi penelitian terdahulu dilakukan di Bangladesh, sedangkan penelitian ini berlokasi di BWI Provinsi Lampung, Indonesia.

³¹ Najim Nur Fauziah dan Salina Kassim, “Cash Waqf Model for Social Enterprise to Achieve Sustainable Development Goals in Indonesia,” *Al-Muzara’Ah* 2022 (2022): 95–105.

³² Mohammad Habibullah, Salina Hj Kassim, dan Ashurov Sharofiddin, “Waqf Management For Poverty Alleviation In Bangladesh Towards Achieving Sustainable Development Goals” 13, no. 10 (2022): 3149–3155.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Faizatu Almas Hadyantari dalam jurnalnya pada tahun 2022 yang berjudul “*Realizing SDGs in Indonesia Through Productive Waqf*”.

³³

Persamaan: Kedua penelitian sama-sama memiliki tujuan untuk mengetahui dan mengeksplorasi kontribusi wakaf produktif dalam mencapai *Sustainable Development Goals* Kemudian kedua penelitian juga sama sama menggunakan metode penelitian kualitatif..

Perbedaan: Pada penelitian terdahulu berfokus pada pengelolaan wakaf produktif dalam mencapai SDGs di Indonesia secara keseluruhan, sedangkan pada penelitian ini berfokus pada pengelolaan wakaf produktif dalam mencapai SDGs di Badan Wakaf Indonesia (BWI) Perwakilan Provinsi Lampung. Kemudian, penelitian terdahulu merupakan penelitian studi kepustakaan (*library research*), sedangkan penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang melibatkan pengumpulan data primer melalui penelitian lapangan di Badan Wakaf Indonesia (BWI) Perwakilan Provinsi Lampung.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Tamimah dalam jurnalnya pada tahun 2021 yang berjudul “Model Pengelolaan Wakaf Uang di Lembaga Sinergi Foundation Dalam Mencapai SDGs (*Sustainable Development Goals*)”.³⁴

Persamaan: Kedua penelitian sama-sama membahas pengelolaan wakaf produktif di lembaga dalam mencapai *Sustainable Development Goals*. Kemudian metode penelitian yang digunakan juga sama-sama metode penelitian kualitatif.

Perbedaan: Penelitian terdahulu menggunakan pendekatan studi kepustakaan dengan data sekunder yang berasal dari buku, catatan maupun laporan hasil penelitian, sedangkan penelitian saat ini adalah penelitian lapangan dengan pengumpulan data primer yaitu melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Kemudian pada penelitian terdahulu objek penelitiannya adalah Lembaga

³³ Faizatu Almas, “Realizing SDGs in Indonesia Through Productive Waqf,” *Jurnal of Middle East and Islamic Studies* 9, no. 2 (2022):1-22.

³⁴ Tamimah, “Model Pengelolaan Wakaf Uang di Lembaga Sinergi Foundation Dalam Mencapai SDGs (Sustainable Development Goals),” *Filantropi : Jurnal Manajemen Zakat dan Wakaf* 2, no. 1 (2021): 77–91.

Sinergi *Foundation*, sedangkan pada penelitian saat ini objeknya adalah Badan Wakaf Indonesia (BWI) Perwakilan Provinsi Lampung.

5. Penelitian yang dilakukan oleh Achmad Jufri dan Hadri Kusuma dalam jurnalnya pada tahun 2020 yang berjudul “Model Optimalisasi Wakaf Produktif Melalui BUMDes Dalam Mewujudkan *Sustainable Development Goals* (SDGs) di Pedesaan”.³⁵

Persamaan: Kedua penelitian berfokus pada wakaf produktif dan bagaimana mengoptimalkan pengelolaannya dalam mewujudkan *Sustainable Development Goals*.

Perbedaan: Penelitian terdahulu menggunakan pendekatan studi kepustakaan, sedangkan penelitian saat ini adalah penelitian lapangan dengan pengumpulan data primer melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Kemudian pada penelitian terdahulu objek penelitiannya adalah BUMDes, sedangkan pada penelitian saat ini objeknya adalah Badan Wakaf Indonesia (BWI) Perwakilan Provinsi Lampung.

6. Penelitian yang dilakukan oleh Riska Widya Abiba dan Eko Suprayitno dalam jurnalnya pada tahun 2023 yang berjudul “Optimalisasi Wakaf Produktif Dalam Mendukung Upaya Pencapaian SDGs Melalui Pemberdayaan Peternakan”.³⁶

Persamaan : Kedua penelitian sama sama mengkaji tentang wakaf produktif sebagai sarana untuk mencapai *Sustainable Development Goals*. Kemudian kedua penelitian juga sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif.

Perbedaan : Penelitian terdahulu memiliki fokus penelitian pada optimalisasi wakaf produktif dalam bentuk wakaf peternakan, sedangkan penelitian ini berfokus pada optimalisasi pengelolaan wakaf produktif

³⁵ Hadri Kusuma Achmad Jufri, “Model Optimalisasi Wakaf Produktif Melalui BUMDes dalam Mewujudkan Sustainable Development Goal’s (SDG’S) di Pedesaan,” *Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta* (2020).

³⁶ Riska Widya Abiba, Eko Supriyatno, “Optimalisasi Wakaf Produktif Dalam Mendukung Upaya Pencapaian SDGs Melalui Pemberdayaan Peternakan”, *Al Intaj: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 9, No.1 (2023):110-122

dalam bentuk wakaf uang. Kemudian pada penelitian terdahulu menggunakan pendekatan studi kepustakaan, sedangkan penelitian saat ini adalah penelitian lapangan yang berarti penelitian dilakukan secara langsung di lapangan melalui pengumpulan data primer.

7. Penelitian yang dilakukan oleh Khalifah Muhammad Ali dan Salina Kassim dalam jurnalnya pada tahun 2020 yang berjudul “*Waqf Forest: How Can Play a Role In Forest Preservation and SDGs Achievement?*”.³⁷

Persamaan : Kedua penelitian sama sama mengkaji tentang wakaf produktif sebagai sarana untuk mencapai *Sustainable Development Goals*. Kemudian kedua penelitian juga sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif.

Perbedaan : Penelitian terdahulu berfokus pada peran wakaf (*waqf forest*) dalam pelestarian hutan dan pencapaiannya dalam *Sustainable Development Goals*, sedangkan penelitian ini berfokus pada pengelolaan wakaf produktif khususnya wakaf uang dalam mewujudkan *Sustainable Development Goals*. Kemudian, pada penelitian terdahulu menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi literatur dan analisis interpretatif serta menggunakan sumber data sekunder, sedangkan pada penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*) serta menggunakan sumber data primer.

8. Penelitian yang dilakukan oleh Putri Rizka Citaningati dan Kamaludin dalam jurnalnya pada tahun 2021 yang berjudul “*Sustainable Development Goals through Productive Fisheries Waqf*”³⁸

Persamaan : Kedua penelitian sama sama mengkaji tentang wakaf produktif sebagai sarana untuk mencapai *Sustainable Development Goals*.

³⁷ Khalifah Muhamad Ali, Salina Kassim, “Waqf Forest: How Can Play a Role In Forest Preservation and SDGs Achievement”, *Etikonomi* 19, No.2 (2020):349-364

³⁸ Putri Rizka Citaningati, Kamaludin, “Sustainable Development Goals through Productive Fisheries Waqf”, *Li Falah: Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam* 6, No.2 (2020):36-49

Perbedaan : Penelitian terdahulu bertujuan untuk merumuskan skema wakaf perikanan produktif yang dapat membantu pencapaian SDGs, sedangkan pada penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengelolaan wakaf produktif di BWI Perwakilan Provinsi Lampung dan kontribusinya terhadap *Sustainable Development Goals*. Kemudian, penelitian terdahulu menggunakan metode penelitian kualitatif eksploratif dengan studi kepustakaan (*library research*) melalui buku, jurnal, laporan dan dokumen lainnya sebagai sumber data sekunder. Sedangkan pada penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan melakukan penelitian lapangan (*field research*) melalui observasi, wawancara dan dokumentasi sebagai sumber data primer.

9. Penelitian yang dilakukan oleh Ghina Ulfa Saefurrohman, Moh. Bahrudin, Yulistia Devi, Wasril Purnawan, dan Iis Rahayu dalam jurnalnya pada tahun 2021 yang berjudul “Kontribusi Penghimpunan Wakaf Uang Berbasis Komunitas Sebagai Sarana Moderasi Beragama Terhadap *Sustainable Development Goals* Provinsi Lampung”.³⁹

Persamaan : Kedua penelitian sama sama mengkaji tentang wakaf produktif sebagai sarana untuk mencapai *Sustainable Development Goals*. Kemudian kedua penelitian sama-sama merupakan penelitian lapangan (*field research*)

Perbedaan : Penelitian terdahulu fokus membahas tentang penghimpunan wakaf uang, sedangkan pada penelitian ini tidak hanya membahas tentang penghimpunan wakaf uang saja melainkan membahas tentang pengelolaan dan juga penyaluran hasil pengelolaan wakaf uang. Kemudian penelitian terdahulu bertujuan untuk mengetahui kontribusi penghimpunan wakaf uang berbasis komunitas sebagai sarana moderasi beragama terhadap *Sustainable Development Goals*. Sedangkan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui optimalisasi pengelolaan wakaf produktif dalam mewujudkan *Sustainable Development Goals*.

³⁹ Ghina Ulfa Saefurrohman, dkk, “Kontribusi Penghimpunan Wakaf Uang Berbasis Komunitas Sebagai Sarana Moderasi Beragama Terhadap *Sustainable Development Goals* Provinsi Lampung”, *Jurnal Akuntansi dan Pajak* 22, No.2 (2021):706

10. Penelitian yang dilakukan oleh Khorunisak dalam jurnalnya pada tahun 2023 yang berjudul “Model Pengelolaan Wakaf Tanah dan Wakaf Uang Sebagai Sumber Pembiayaan SDGs Nomor 2 di Indonesia”.⁴⁰

Persamaan : Kedua penelitian sama sama membahas tentang pengelolaan wakaf sebagai sarana untuk mewujudkan *Sustainable Development Goals*.

Perbedaan : Penelitian terdahulu bertujuan untuk merumuskan model pengelolaan wakaf tanah dan wakaf uang sebagai sumber pembiayaan SDGs Nomor 2 yaitu tanpa kelaparan, sedangkan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui optimalisasi pengelolaan wakaf produktif dalam mewujudkan *Sustainable Development Goals*. Kemudian penelitian terdahulu merupakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*), sedangkan penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*).

11. Penelitian yang dilakukan oleh Irwan Fauzy Ridwan dalam jurnalnya pada tahun 2023 yang berjudul “Wakaf Tunai: Pencapaian Pendidikan Tinggi Berkualitas”.⁴¹

Persamaan : Kedua penelitian sama sama membahas tentang wakaf tunai dan kontribusinya dalam mensejahterakan umat salah satunya adalah mencapai pendidikan tinggi berkualitas untuk masyarakat.

Perbedaan : Penelitian terdahulu bertujuan untuk mengetahui peran wakaf tunai dalam mencapai pendidikan tinggi berkualitas. Sedangkan penelitian ini tidak hanya ingin mengetahui peran dan kontribusi wakaf dalam pencapaian pendidikan tinggi berkualitas, melainkan ingin mengetahui juga peran dan kontribusi wakaf terhadap tujuan SDGs yang lainnya.

12. Penelitian yang dilakukan oleh Abubakar Yusuf Sanyinna dalam jurnalnya pada tahun 2018 yang berjudul “*Cash Waqf As An Effective Tool Of Financing MSMEs For*

⁴⁰ Khoirunisak, “Model Pengelolaan Wakaf Tanah dan Wakaf Uang Sebagai Sumber Pembiayaan SDGs Nomor 2 di Indonesia”, *Al-Azhar Journal of Islamic Economics* 5, No.2 (2023):80-94

⁴¹ Irwan Fauzi Ridwan, “Wakaf Tunai: Pencapaian Pendidikan Tinggi Berkualitas”, *La Zhulma* 2, No.1 (2023):1-14

Sustainable Poverty Alleviation: A Nigerian Perspective".⁴²

Persamaan : Kedua penelitian sama sama membahas tentang pengelolaan wakaf uang sebagai sarana untuk mencapai tujuan SDGs salah satunya adalah mengakhiri kelaparan.

Perbedaan : Penelitian terdahulu bertujuan untuk mengetahui peran wakaf uang sebagai sarana untuk mengefektifkan pembiayaan UMKM. Sedangkan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui optimalisasi pengelolaan wakaf produktif berupa uang sebagai sarana untuk mencapai *Sustainable Development Goals* (SDGs). Kemudian penelitian terdahulu membahas pengelolaan wakaf di Nigeria, sedangkan penelitian ini membahas keadaan pengelolaan wakaf yang ada di Provinsi Lampung, Indonesia.

13. Penelitian yang dilakukan oleh Nurul Fatma Hasan dan Syahrudin dalam jurnalnya pada 2022 yang berjudul "*Enhancing Green Waqf For Carbonization Technology: Opportunities For Sustainable Development Goals (SDGs) in Indonesia*".⁴³

Persamaan : Kedua penelitian sama sama membahas tentang peran wakaf sebagai sarana untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* (SDGs).

Perbedaan : Penelitian terdahulu bertujuan untuk membuat model wakaf yang digunakan sebagai teknologi karbonisasi dengan harapan dapat mewujudkan *Sustainable Development Goals*. Sedangkan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui optimalisasi pengelolaan wakaf produktif dalam mewujudkan *Sustainable Development Goals*.

⁴² Abubakar Yusuf Sanyinna, "Cash Waqf As An Effective Tool Of Financing MSMEs For Sustainable Poverty Alleviation: A Nigerian Perspective", *International Journal of Islamic Business* 3, No.1 (2018):70-90

⁴³ Nurul Fatma Hasan dan Syahrudin, "Enhancing Green Waqf For Carbonization Technology: Opportunities For Sustainable Development Goals (SDGs) in Indonesia", *El Barka: Journal of Islamic Economic and Business* 5, No.2 (2022):235-251

14. Penelitian yang dilakukan oleh Setiawan bin Lahuri, Syamsuri, Imam Kamaludin dan Yunita Wulandari dalam jurnalnya pada tahun 2021 yang berjudul “*The Role of Zakat and Waqf in Sustainable Development Goals (SDGs)*”.⁴⁴

Persamaan : Kedua penelitian sama sama mengkaji tentang kontribusi filantropi Islam dalam mencapai SDGs, Kemudian kedua penelitian juga sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif.

Perbedaan : Pada penelitian terdahulu tidak hanya membahas tentang wakaf , tetapi juga membahas tentang zakat. Sedangkan pada penelitian ini hanya berfokus pada wakaf khususnya wakaf produktif di BWI Perwakilan Provinsi Lampung.

15. Penelitian yang dilakukan oleh Rizal, Ruslan Abdul Ghofur, dan Pertiwi Utami dalam jurnalnya pada tahun 2023 yang berjudul “*The Role of Muslim Generation Community at Zakat Collection on Realizing Sustainable Development Goals (SDGs) in the Era of Digital Society 5.0*”.⁴⁵

Persamaan : Kedua penelitian sama-sama mengkaji tentang pengelolaan dana filantropi Islam dan relevansinya dengan *Sustainable Development Goals*.

Perbedaan : Penelitian terdahulu dilakukan di BAZNAS, sedangkan penelitian ini dilakukan di BWI Perwakilan Provinsi Lampung. Kemudian pada penelitian terdahulu berfokus pada zakat, sedangkan pada penelitian ini berfokus pada wakaf khususnya wakaf produktif. Penelitian terdahulu memiliki tujuan yaitu untuk mengetahui peran generasi muda dalam pemberdayaan zakat BAZNAS dan juga program-program SDGs., sedangkan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengelolaan wakaf produktif di BWI, langkah-langkah optimalisasi dan kontribusinya dalam mewujudkan SDGs.

⁴⁴ Setiawan bin Luhuri,dkk, “The Role of Zakat and Waqf in Sustainable Development Goals (SDGs)”, *AlBukhary: Social Business Journal* 2, No.2 (2021):34-41

⁴⁵ Rizal, Ruslan Abdul Ghofur, dan Pertiwi Utami, “The Role of Muslim Generation Community at Zakat Collection on Realizing Sustianable Development Goals (SDGs) in the Era of Digital Society 5.0”, *JURIS: Jurnal Ilmiah Syariah* 22, No.1 (2023):106-116

I. Metode Penelitian

Penelitian merupakan rangkaian proses pengumpulan yang sistematis serta analisis yang logis terhadap informasi (data) untuk tujuan tertentu. Metode penelitian adalah suatu cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan kegunaan tertentu. Kemudian untuk mendapatkan data yang jelas dalam penelitian ini, maka peneliti akan menggunakan identifikasi sebagai berikut:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

a. Jenis Penelitian

Berdasarkan jenisnya, penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian lapangan atau *Field research*, yang dilakukan di dalam kehidupan nyata. Penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data dari lokasi atau lapangan penelitian, untuk melakukan wawancara dan pengambilan data terkait.

⁴⁶ Dalam hal ini yang menjadi penelitian adalah Badan Wakaf Indonesia (BWI) Perwakilan Provinsi Lampung. Dengan fokus penelitian adalah optimalisasi pengelolaan wakaf produktif dalam mewujudkan *Sustainable Development Goals*.

b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *deskriptif kualitatif*, yaitu penelitian yang menggambarkan data dan informasi yang berlandaskan fakta-fakta yang diperoleh di lapangan. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian. ⁴⁷ Pendekatan kualitatif dipilih karena pendekatan kualitatif mampu mendeskripsikan dan memahami makna yang mendasari perilaku partisipan, mendeskripsikan latar dan interaksi yang kompleks, eksplorasi untuk proses identifikasi tipe-tipe informasi, dan mendeskripsikan fenomena.⁴⁸

⁴⁶ Nana Syaodah Sumadinata, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006), hlm.60

⁴⁷ Lexy J. Moeleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2020), hlm.6

⁴⁸ *Ibid*, hlm.24

2. Waktu dan Tempat Penelitian

a. Waktu Penelitian

Waktu yang digunakan peneliti untuk penelitian ini dilaksanakan sejak tanggal dikeluarkannya ijin penelitian pada tanggal 2 November 2022, kemudian peneliti melangsungkan seminar proposal pada tanggal 3 Januari 2023. Selanjutnya peneliti melakukan pengumpulan data yang dimulai pada tanggal 22 Februari 2023 sampai dengan selesai.

b. Tempat Penelitian

Tempat pelaksanaan penelitian ini adalah di Badan Wakaf Indonesia (BWI) Perwakilan Provinsi Lampung, yang berlokasi di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung Jl. Cut Mutia No.27, Gulak Galik, Kecamatan Teluk Betung Utara, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, 35212.

3. Subjek dan Objek Penelitian

a. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah yang dituju untuk diteliti atau diharapkan untuk informasinya mengenai hal-hal yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, yaitu orang atau apa saja yang menjadi sumber penelitian skripsi. Dalam penentuan pengambilan subjek penelitian, peneliti menggunakan teknik *purposive* yang merupakan pengambilan sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu yang dimaksud adalah misalnya orang yang dianggap paling tahu tentang apa yang diharapkan peneliti, atau orang tersebut memiliki kekuasaan sehingga akan mempermudah peneliti dalam menjelajahi objek atau situasi sosial yang akan diteliti.⁴⁹

Jadi subjek dalam penelitian ini diambil tidak secara acak, tetapi ditentukan sendiri kriterianya oleh peneliti sebagai berikut:

- 1) Staf Badan Wakaf Indonesia (BWI) Perwakilan Provinsi Lampung yang bekerja di bagian Divisi Pembinaan Nazhir dan Pengelolaan Wakaf.

⁴⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung:Penerbit Alfabeta, 2017),hlm.80

- 2) Staf Badan Wakaf Indonesia (BWI) Perwakilan Provinsi Lampung yang memahami tentang pengelolaan dan pengembangan wakaf.
- 3) *Nazhir* atau pengelola wakaf.
- 4) *Mauquf alaih'* atau penerima manfaat wakaf.
- 5) Perwakilan masyarakat umum.

Berdasarkan penentuan kriteria diatas, diperoleh subjek yang memenuhi yaitu berjumlah 5 orang. Adapun subjek yang dimaksud dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 1. 3
Tentang Informan Penelitian

No	Nama	Jabatan
1	Dr. Hj. Rita Linda, M.Ag	Staf BWI Perwakilan Provinsi Lampung Divisi Pembinaan Nazhir dan Pengelolaan Wakaf
2	Cahyo Prabowo, SP	Staf BWI Perwakilan Provinsi Lampung Divisi Pendataan, Sertifikasi dan Ruislagh
3	Ahmad Syamsuri	<i>Nazhir</i> (Pengelola Wakaf)
4	Mami Indrawati	<i>Mauquf Alaih'</i> (Penerima Manfaat Wakaf)
5	Sri Haryati	Perwakilan Masyarakat Umum
6	Supriyadi	Perwakilan Masyarakat Umum
7	Riska Novita	Perwakilan Masyarakat Umum
Jumlah Informan 7 Orang		

Sumber : data diolah,2023.

b. **Objek Penelitian**

Objek penelitian merupakan suatu kondisi yang menggambarkan atau menerangkan suatu situasi dari objek yang akan diteliti untuk mendapatkan gambaran yang jelas dari suatu penelitian. Adapun objek dalam penelitian ini adalah Optimalisasi Pengelolaan Wakaf Produktif Dalam Mewujudkan *Sustainable Development Goals* (Studi Pada Badan Wakaf Indonesia (BWI) Perwakilan Provinsi Lampung).

4. Sumber Data Penelitian

Untuk mengumpulkan informasi yang diperoleh dalam penelitian ini menggunakan data sebagai berikut.

a. Data Primer

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan data primer yang merupakan data yang diperoleh langsung dari sumbernya. Data primer merupakan sumber data yang langsung diberikan pihak pertama kepada pengumpul data.⁵⁰ Dalam penelitian ini, data primer diperoleh dari dokumentasi dan hasil wawancara langsung dengan pihak BWI Perwakilan Provinsi Lampung, *nazhir* atau pengelola wakaf, *mauquf alaih'* atau penerima manfaat wakaf, dan perwakilan dari pihak masyarakat.

b. Data Sekunder

Selain menggunakan data primer, peneliti juga memanfaatkan data sekunder sebagai dukungan dalam penelitian ini. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber internal atau eksternal.⁵¹ Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari sumber-sumber yang telah ada sebelumnya. Data sekunder ini dapat digunakan untuk mendukung informasi primer. Adapun data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari artikel terkait topik penelitian, buku-buku, karya ilmiah, jurnal, dan juga data wakaf yang berasal dari *website* Sistem Informasi Wakaf (SIWAK) Kemenag RI.

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, penulis memanfaatkan beberapa teknik untuk mengumpulkan data, diantaranya sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi adalah sebuah proses yang kompleks, yang melibatkan beberapa proses biologis dan psikologis. Namun, di antara banyak proses tersebut, terdapat dua proses penting yaitu pengamatan dan ingatan.⁵² Tujuan utama dari observasi adalah untuk menjawab masalah penelitian.

⁵⁰ *Ibid*, hlm.139

⁵² Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung:Penerbit Alfabeta, 2020), hlm.106

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan observasi non partisipan yang berarti bahwa peneliti tidak ikut serta secara langsung dalam kegiatan yang sudah dilaksanakan, akan tetapi peneliti hanya mengamati kegiatan yang sedang berjalan di BWI Perwakilan Provinsi Lampung.⁵³

Dalam penerapannya, peneliti melakukan observasi non partisipan dengan mengamati lokasi dan keadaan di sekitar kantor BWI Perwakilan Provinsi Lampung, mengamati kondisi fasilitas yang dimiliki oleh BWI, dan mengamati kegiatan harian yang ada di BWI Perwakilan Provinsi Lampung. Selain itu, peneliti juga mengamati pelaksanaan wakaf produktif yang ada di BWI Perwakilan Provinsi Lampung.

b. Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan wawancara terstruktur (*structure interview*) yaitu proses wawancara dengan menggunakan instrumen pedoman wawancara tertulis yang berisi pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan kepada informan.⁵⁴

Peneliti akan melakukan wawancara langsung dengan pihak-pihak yang terkait dengan pengelolaan wakaf di Badan Wakaf Indonesia (BWI) Provinsi Lampung. Peneliti melakukan wawancara dengan Ibu Rita Linda selaku anggota Divisi Pembinaan Nazhir dan Pengelolaan Wakaf, Bapak Cahyo Prabowo selaku anggota Divisi Pendataan, Sertifikasi dan Ruislagh, Bapak Ahmad Syamsuri selaku *Nazhir*, Ibu Mami Indrawati selaku *Mauquf Alaih*, Ibu Sri Haryati, Bapak Supriyadi dan Mba Riska Novita selaku perwakilan masyarakat umum.

⁵³ *Ibid*, hlm.108

⁵⁴ *Ibid*, hlm.115-116

c. Metode Dokumentasi

Dokumentasi merupakan salah satu metode yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk arsip, dokumen, tulisan angka, dan gambar berupa laporan serta keterangan yang didapatkan guna mendukung penelitian.⁵⁵ Teknik ini digunakan karena dokumentasi digunakan sebagai sumber data yang stabil, dan berguna sebagai bukti untuk suatu pengujian. Pada penelitian ini, peneliti mengumpulkan dokumentasi berupa data-data yang berkaitan dengan pelaksanaan program kelembagaan, seperti dokumen laporan pengelolaan wakaf produktif, sejarah BWI, visi dan misi, tugas dan wewenang BWI, landasan hukum BWI, letak geografis, struktur organisasi BWI, dan beberapa gambar dokumentasi kegiatan di BWI Perwakilan Provinsi Lampung.

6. Uji Keabsahan Data

Pengabsahan data adalah sebagaimana pentingnya kedudukan data dalam penelitian, memastikan kebenaran data juga menjadi pekerjaan yang tidak boleh diabaikan oleh seorang peneliti. Data yang baik dan benar akan menentukan hasil suatu penelitian sebagai baik dan benar pula, sebaiknya data yang keliru (diragukan kebenarannya) akan menurunkan derajat kepercayaan sebuah hasil penelitian.⁵⁶

Di dalam penelitian ini, peneliti melakukan keabsahan data dengan menggunakan teknik triangulasi. Teknik triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Teknik triangulasi terbagi menjadi tiga macam yaitu sebagai berikut:

- a. Triangulasi sumber, yaitu untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber.

⁵⁵ *Ibid*, hlm.124

⁵⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, hlm.106

- b. Triangulasi teknik yaitu untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda.
- c. Triangulasi waktu, yaitu untuk menguji kredibilitas data dapat dilakukan dengan wawancara, observasi atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda.⁵⁷

Di dalam penelitian ini, peneliti melakukan uji keabsahan data dengan menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Pada aplikasinya, peneliti melakukan pengecekan terhadap data hasil wawancara dengan anggota divisi pembinaan nazhir dan pengelolaan wakaf, anggota divisi pendataan, sertifikasi, dan ruislagh, *nazhir*, *mauquf alaih*, dan perwakilan masyarakat umum. Selanjutnya, peneliti melakukan *cross check* data antara hasil wawancara satu dan yang lainnya. Terakhir, peneliti mencocokkan hasil data wawancara tersebut dengan dokumen-dokumen pendukung yang didapatkan dalam penelitian.

7. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah suatu proses di mana data yang terkumpul disusun, diklasifikasikan, diberi kode, dan dikelompokkan untuk mencari temuan berdasarkan fokus atau masalah yang diteliti. Proses analisis ini bertujuan untuk menyusun data sehingga lebih mudah dimengerti dan dianalisis, serta memperoleh hasil yang lebih terstruktur dan jelas.

Teknik analisis data yang digunakan oleh peneliti yaitu teknik analisis interaktif dari Model Miles dan Huberman. Miles dan Huberman (1984) mengungkapkan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus pada setiap tahapan penelitian sampai dengan tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data menurut Miles dan Huberman meliputi pengumpulan data (*data collection*), reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*) serta penarikan kesimpulan dan verifikasi (*conclusion drawing/verification*).⁵⁸

⁵⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung:Penerbit Alfabeta, 2020),hlm.191

⁵⁸ *Ibid*,hlm.132

a. Pengumpulan Data (*Data Collection*)

Kegiatan utama pada setiap penelitian adalah mengumpulkan data. Dalam penelitian kuantitatif pengumpulan data pada umumnya menggunakan kuesioner atau test tertutup. Data yang diperoleh adalah data kuantitatif. Data tersebut kemudian dianalisis dengan statistik.

Dalam penelitian kualitatif pengumpulan data dengan observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi atau gabungan ketiganya (triangulasi). Pengumpulan data dilakukan berhari-hari, mungkin berbulan-bulan, sehingga data yang diperoleh akan banyak. Pada tahap awal peneliti melakukan penjelajahan secara umum terhadap situasi sosial/obyek yang diteliti, semua yang dilihat dan didengar direkam semua. Dengan demikian peneliti akan memperoleh data yang sangat banyak dan sangat bervariasi.⁵⁹

b. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Seperti telah dikemukakan, semakin lama peneliti ke lapangan, maka jumlah data akan semakin banyak, kompleks dan rumit. Untuk itu perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data.

Mereduksi data berarti merangkum, memilah dan memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dari polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.⁶⁰

c. Penyajian Data (*Data Display*)

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Penyajian data adalah sekumpulan informasi yang tersusun dan sudah mempunyai alur tema yang jelas, yang

⁵⁹ *Ibid*, hlm.134

⁶⁰ *Ibid*, hlm.135

dihasilkan dari hasil wawancara atau pengamatan yang ada di lapangan. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya.

Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Dengan mendisplaykan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami. Selain itu, dalam melakukan *display data*, selain dengan teks yang naratif, juga dapat berupa grafik, matrik, *network* (jejaring kerja) dan *chart*.⁶¹

d. Kesimpulan atau verifikasi (*Conclusion Drawing/verification*)

Langkah selanjutnya dalam analisis data kualitatif menurut Miles and Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan dan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.⁶²

J. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan suatu susunan atau urutan dari penulisan skripsi untuk memudahkan dalam memahami isi skripsi ini, maka dalam sistematika pembahasan, peneliti membagi dalam lima bab.

BAB I : PENDAHULUAN

Bab pertama merupakan bab pendahuluan yang mencakup penegasan judul, latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian,

⁶¹ *Ibid*, hlm.137

⁶² *Ibid*, hlm.141

manfaat penelitian, penelitian terdahulu yang relevan dan sistematika pembahasan.

BAB II**: LANDASAN TEORI**

Bab kedua, yaitu landasan teori, dalam penelitian ini landasan teori berisi tentang: 1) Konsep Optimalisasi, 2) konsep pengelolaan, 3) tinjauan umum wakaf, 4) konsep wakaf produktif, 5) Konsep *Sustainable Development Goals*.

BAB III**: DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN**

Bab ketiga, deskripsi objek penelitian, berisi tentang gambaran umum lokasi penelitian Badan Wakaf Indonesia (BWI) Perwakilan Provinsi Lampung, dan penyajian fakta dan data penelitian.

BAB IV**: ANALISIS DATA**

Bab keempat berisi tentang analisis data hasil penelitian yang dilakukan di Perwakilan Badan Wakaf Indonesia (BWI) Provinsi Lampung.

BAB V**: PENUTUP**

Bab kelima, bagian akhir dari pembahasan skripsi, yang berupa penutup yang mencakup kesimpulan dan saran.



BAB II LANDASAN TEORI

A. Teori Stakeholder (*Stakeholder Theory*)

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori *stakeholder*. Hal pertama mengenai teori *stakeholder* adalah bahwa *stakeholder* merupakan sistem yang secara eksplisit berbasis pada pandangan tentang suatu organisasi dan lingkungannya, mengenai sifat saling mempengaruhi antara keduanya yang kompleks dan dinamis. *Stakeholder* dan organisasi saling mempengaruhi, hal ini dapat dilihat dari hubungan sosial keduanya yang berbentuk responsibilitas dan akuntabilitas. Oleh karena itu organisasi memiliki akuntabilitas terhadap *stakeholdernya*.⁶³

Premis dasar dari teori *stakeholder* adalah bahwa semakin kuat hubungan korporasi, maka akan semakin baik bisnis korporasi. Sebaliknya semakin buruk hubungan korporasi maka akan semakin sulit. Hubungan yang kuat antara pemangku kepentingan adalah berdasarkan kepercayaan, rasa hormat, dan kerjasama. Teori *stakeholder* adalah sebuah konsep manajemen strategis, tujuannya adalah untuk membantu korporasi memperkuat hubungan dengan kelompok-kelompok eksternal dan mengembangkan keunggulan kompetitif.⁶⁴

Teori *stakeholder* mengatakan bahwa perusahaan bukanlah entitas yang hanya beroperasi untuk kepentingannya sendiri, namun harus memberikan manfaat bagi *stakeholdernya* (pemegang saham, kreditor, konsumen, supplier, masyarakat, analis, dan pihak lain). Dengan demikian, keberadaan suatu perusahaan sangat dipengaruhi oleh dukungan yang diberikan oleh *stakeholder* kepada perusahaan tersebut. Gray, Kouhy, dan Adams mengatakan bahwa kelangsungan hidup perusahaan tergantung pada dukungan *stakeholder* sehingga aktivitas perusahaan adalah untuk mencari dukungan tersebut. Semakin powerful *stakeholder*, maka semakin besar usaha perusahaan untuk

⁶³ Yunus Handoko, "Implementasi Social and Enviromental Disclosure Dalam Perspektif Teoritis," *Jurnal JIBEKA* 8, no. 2 (2014):74.

⁶⁴ Totok Mardikanto, *CSR (Coorporate Social Responsibility)* (Tanggung Jawab Sosial Perusahaan), (Bandung: Alfabeta, 2014). hlm.68

beradaptasi. Pengungkapan sosial dianggap sebagai bagian dari dialog antara perusahaan dengan *stakeholdernya*.⁶⁵

Teori *stakeholder* juga menjelaskan adanya suatu hubungan yang sangat erat mengenai keterkaitan antara perusahaan dengan *stakeholder* perusahaan. Maka karena itu, pihak perusahaan diharuskan untuk memiliki suatu sistem manajemen yang baik guna mengelola hubungannya dengan *stakeholder* perusahaan sehingga perusahaan mampu memberikan manfaat pada semua *stakeholder* yang mempunyai pengaruh pada kinerja organisasi atau perusahaan.⁶⁶

Oleh karena itu, kekuatan *stakeholder* ditentukan oleh besar kecilnya kekuatan yang mereka miliki atas sumber tersebut. Kekuatan tersebut dapat berupa kemampuan untuk membatasi pemakaian sumber ekonomi yang terbatas, akses terhadap media yang berpengaruh, maupun kemampuan mengatur perusahaan. Perusahaan harus menjaga hubungan dengan *stakeholder*-nya dengan mengakomodasi keinginan dan kebutuhan *stakeholder*-nya, terutama *stakeholder* yang mempunyai power terhadap ketersediaan sumber daya yang digunakan untuk aktivitas operasional perusahaan, misal tenaga kerja, pasar atas produk perusahaan dan lain-lain.⁶⁷

Munculnya teori *stakeholders* sebagai paradigma dominan semakin menguatkan konsep bahwa perusahaan bertanggung jawab tidak hanya kepada pemegang saham, melainkan juga terhadap para pemangku kepentingan atau *stakeholder*.

Penelitian ini menggunakan teori *stakeholder* karena teori ini dinilai dapat menunjukkan bahwa adanya keterkaitan antara Badan Wakaf Indonesia (BWI) yang menjadi kontrol utama dalam pengelolaan wakaf produktif dan bertanggung jawab pada *stakeholder*-nya (*nazhir*, LKS-PWU, *mauquf 'alaih*. dan pemerintah) dalam memaksimalkan manfaat wakaf produktif guna mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*).

⁶⁵ Ghozali dan Choriri, *Kemampuan Stakeholder Untuk Mempengaruhi Sumber Ekonomi, Pengaruh Struktur Kepemilikan Terhadap Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial*, (Semarang: Badan Penerbit Undip, 2007). hlm.7

⁶⁶ Edward Nicodemus Lontah, "Stakeholder Theory dan Karya Keselamatan Schinder," *Refkesi Hukum* 9, no. (2015):37-50.

⁶⁷ *Ibid.*hlm.7

B. Tinjauan Umum Wakaf

1. Definisi Wakaf

Menurut bahasa wakaf berasal dari *waqf* yang berarti *radiah* (terkembalikan), *al-tahbis* (tertahan), *al-tasbih* (tertawan), dan *al-man'u* (mencegah).⁶⁸ Sedangkan menurut istilah (*syara'*) yang dimaksud dengan wakaf sebagaimana yang didefinisikan oleh para ulama adalah sebagai berikut:

- a. Muhammad al-Syarbini al-Khatib berpendapat bahwa yang dimaksud dengan wakaf ialah “Penahanan harta yang memungkinkan untuk dimanfaatkan disertai dengan kekalnya zat benda dengan memutuskan (memotong) *tasharruf* (penggolongan) dalam penjagaannya atas *Mushrif* (pengelola) yang dibolehkan adanya.
- b. Imam Taqiy al-Din Abi Bakr bin Muhammad al-Husaeni dalam kitab *Kifayat al-Akhyar* berpendapat bahwa yang dimaksud dengan wakaf adalah “Penahanan harta yang memungkinkan untuk dimanfaatkan dengan kekalnya benda (zatnya), dilarang untuk digolongkan zatnya dan dikelola manfaatnya dalam kebaikan untuk mendekati diri kepada Allah SWT.
- c. Ahmad Azhar Basyir berpendapat bahwa yang dimaksud dengan wakaf ialah menahan harta yang dapat diambil manfaatnya tidak musnah seketika, dan untuk penggunaan yang dibolehkan, serta dimaksudkan untuk mendapat ridha Allah SWT.
- d. Idris Ahmad berpendapat bahwa yang dimaksud dengan wakaf ialah menahan harta yang mungkin dapat diambil manfaatnya, kekal zat (*'ain*)-nya dan menyerahkannya ke tempat-tempat yang telah ditentukan *syara'*, serta dilarang leluasa pada benda-benda yang dimanfaatkannya itu.⁶⁹

Dari definisi yang telah dijelaskan oleh para ulama di atas, maka dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan wakaf adalah menahan sesuatu benda yang kekal

⁶⁸ Ade Armando, dkk, *Ensiklopedi Islam Untuk Pelajar* (Jakarta: PT. Ictiar Baru Van Houve, 2002). hlm.45

⁶⁹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002). hlm.239-240

zatnya dan memungkinkan untuk diambil manfaatnya untuk diberikan kegunaannya di jalan kebaikan

Selanjutnya dikemukakan beberapa definisi wakaf menurut para ahli fiqh. Para ahli fiqh berbeda dalam mendefinisikan wakaf menurut istilah, sehingga mereka berbeda pula dalam memandang hakikat wakaf itu sendiri. Berbagai pandangan tentang wakaf menurut istilah sebagai berikut :

a. Mazhab Hanafi

Wakaf adalah menahan suatu benda yang menurut hukum, tetap milik si wakif dalam rangka mempergunakan manfaatnya untuk kebajikan. Berdasarkan definisi itu maka pemilik harta wakaf tidak lepas dari si wakif. Bahkan ia dibenarkan menariknya kembali dan ia diperbolehkan menjualnya. Jika si wakif wafat, harta tersebut menjadi harta warisan buat ahli warisnya. Karena itu mazhab hanafi mendefinisikan wakaf adalah “tidak melakukan suatu tindakan atas suatu benda, yang berstatus tetap sebagai hak milik, dengan menyedekahkan manfaatnya kepada suatu pihak kebajikan (sosial), baik sekarang maupun yang akan datang”.

b. Mazhab Maliki

Mazhab Maliki berpendapat bahwa wakaf itu tidak melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan wakif, namun wakaf tersebut mencegah wakif melakukan tindakan yang dapat melepaskan kepemilikannya atas harta tersebut kepada yang lainnya dan wakif berkewajiban menyedekahkan manfaatna serta tidak boleh menarik kembali wakafnya. Perbuatan si wakif menjadikan manfaat hartanya untuk digunakan oleh *mauquf ‘alaih* (penerima manfaat), walaupun yang dimilikinya itu berbentuk upah, atau menjadikan hasilnya untuk dapat digunakan seperti mewakafkan uang.

c. Mazhab Syafi’i dan Ahmad bin Hambal

Syafi’i dan Ahmad berpendapat bahwa wakaf adalah melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan wakif, setelah sempurna prosedur perwakafan. Wakif tidak boleh melakukan apa saja terhadap harta yang diwakafkan, seperti:

memperlakukan pemilik dengan cara pemilikannya kepada yang lain, baik dengan tukaran atau tidak. Jika wakif wakaf, harta yang diwakafkan tersebut tidak dapat diwarisi oleh ahli warisnya.

Wakif menyalurkan manfaat harta yang diwakafkan kepada *mauquf 'alaih* (yang diberi wakaf) sebagai sedekah yang mengikat dimana wakif tidak dapat melarang penyaluran sumbangan tersebut. Apabila wakif melarangnya, maka *Qadli berhak* memaksanya agar memberikan kepada *mauquf 'alaih*. Karena itu mazhab Syafi'i mendefinisikan wakaf adalah "tidak melakukan suatu tindakan atas suatu benda, yang berstatus sebagai milik Allah SWT, dengan menyedekahkan manfaatnya kepada suatu kebajikan (Sosial).⁷⁰

Definisi-definisi tersebut menggambarkan bahwa wakaf merupakan bentuk amal yang sangat mulia, karena harta yang dimiliki seseorang digunakan untuk kepentingan umum dan kebaikan. Selain itu, wakaf juga memiliki peran sosial dan ekonomi yang penting dalam masyarakat, karena dapat memberikan manfaat yang berulang kali bagi masyarakat. Oleh karena itu, peran para ulama dalam memberikan definisi wakaf yang jelas sangat membantu meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai wakaf dan pentingnya amal tersebut dalam kehidupan bermasyarakat.

2. Dasar Hukum Wakaf

Dasar hukum pengenalan konsep wakaf dalam agama Islam berasal dari interpretasi ayat Al-Qur'an dan As-Sunnah. Tidak terdapat ayat dalam Al-Qur'an yang secara spesifik membahas tentang wakaf. Namun, pemahaman konteks ayat Al-Qur'an menjadi dasar untuk memasukkan wakaf sebagai amal kebaikan dalam Islam. Ayat-ayat yang dipahami berkaitan dengan wakaf sebagai amal kebaikan adalah sebagai berikut:

⁷⁰ Ahmad Furqon, *Fikih Dan Manajemen Wakaf Produktif* (Semarang: South Asian Publishing, 2019). hlm.6

a. Al-Qur'an

1) Q.S. Al Baqarah {2}: 267

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِأَخِيذِهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَمِيدٌ (٧٦٢)

Artinya :

“Wahai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu.”. “Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu nafkahkan dari padanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan kamu akan memicingkan mata padanya, dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya Lagi Maha Terpuji”.

Tafsir:

Wahai orang-orang yang beriman! Infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik, dan diperoleh dengan cara yang halal, sebab Allah itu baik dan hanya menerima yang baik-baik. Dan sedekahkanlah sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi berupa hasil pertanian, tambang, dan lainnya, untukmu. Pilihlah yang baik-baik dari apa yang kamu nafkahkan itu, walaupun tidak harus semuanya baik, tetapi janganlah kamu memilih secara sengaja yang buruk untuk kamu keluarkan guna disedekahkan kepada orang lain, padahal kamu sendiri kalau diberi yang buruk-buruk seperti itu tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata karena rasa enggan terhadapnya.

Cobalah berempati. Posisikan dirimu seperti orang yang diberi. Jika kamu tidak mau menerima yang buruk-buruk, mengapa kamu berikan yang seperti itu kepada orang lain. Dan ketahuilah dan yakinlah bahwa Allah Mahakaya, tidak membutuhkan sedekah kamu, baik pemberian untukNya maupun

untuk makhluk-makhluk-Nya, sebab Dia bisa memberi secara langsung. Sedekah itu justru untuk kemaslahatan orang yang memberi. Dia juga Maha Terpuji, antara lain karena Dia memberi ganjaran terhadap hamba-hamba-Nya yang bersedekah.⁷¹

2) Q.S. Al Hajj {22}:77

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ

تُفْلِحُونَ ﴿٧٧﴾

Artinya:

“Wahai orang-orang yang beriman, rukuklah, sujudlah, sembahlah Tuhanmu, dan lakukanlah kebaikan agar kamu beruntung”.

Tafsir:

Pada ayat ini Allah memerintahkan kepada orang-orang yang beriman agar: 1. Mengerjakan salat pada waktu-waktu yang telah ditentukan, lengkap dengan syarat-syarat dan rukun-rukunnya. Pada ayat ini salat disebut dengan "ruku`" dan "sujud", karena ruku` dan sujud itu merupakan ciri khas dari salat dan termasuk dalam rukun-rukunnya. 2. Menghambakan diri, bertobat kepada Allah, dan beribadah kepada-Nya merupakan perwujudan dari keimanan di hati sanubari yang telah merasakan kebesaran, kekuasaan dan keagungan Allah, karena diri manusia sangat tergantung kepada-Nya.

Hanya Dialah yang menciptakan, memelihara kelangsungan hidup dan mengatur seluruh makhluk-Nya. Beribadah kepada Tuhan ada yang dilakukan secara langsung, seperti salat, puasa bulan Ramadan, menunaikan zakat dan menunaikan ibadah haji. Ada pula ibadah yang dilakukan tidak secara langsung, seperti berbuat baik kepada sesama manusia, tolong menolong, mengolah alam yang diciptakan Allah untuk kepentingan manusia.

⁷¹ Nu Online, “Al-Baqarah Ayat 267,” <https://quran.nu.or.id/al-baqarah/267>. Diakses pada 25 November 2023 Pukul 07.46 WIB

3. Mengerjakan perbuatan-perbuatan yang baik, seperti memperkuat hubungan silaturahmi, berbudi pekerti yang baik, hormat menghormati, kasih-mengasihi sesama manusia. Termasuk melaksanakan perintah Allah. Jika manusia mengerjakan tiga macam perintah di atas, maka mereka akan berhasil dalam kehidupan memperoleh kebahagiaan ketentraman hidup, dan di akhirat mereka akan memperoleh surga yang penuh kenikmatan.⁷²

3) Q.S. Al Imron {3}:92

لَنْ تَتَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ
عَلِيمٌ (٢٩)

Artinya:

“Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna) sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya”.

Tafsir:

Seseorang tidak akan mencapai tingkat kebajikan di sisi Allah, sebelum ia dengan ikhlas menafkahkan harta yang dicintainya di jalan Allah. Yang dimaksud dengan harta yang dicintai adalah harta yang kita cintai. Ayat ini erat hubungannya dengan firman Allah. Wahai orang-orang yang beriman! Infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik † (al-Baqarah/2:267).

Setelah ayat ini diturunkan, para sahabat Nabi berlomba-lomba berbuat kebaikan. Di antaranya, Abu thalhah al-Anshari, seorang hartawan di kalangan Ansar datang kepada Nabi saw memberikan sebidang kebun kurma yang sangat dicintainya untuk dinafkahkan di jalan Allah. Pemberian itu diterima

⁷² Nu Online, “Al-Hajj Ayat 77,” <https://quran.nu.or.id/al-hajj/77>. Diakses pada 25 November 2023 Pukul 07.53 WIB

oleh Nabi dengan baik dan memuji keikhlasannya. Rasulullah menasihatkan agar harta itu dinafkahkan kepada karib kerabatnya, maka thalhah membagi-bagikannya kepada karib kerabatnya.

Dengan demikian ia mendapat pahala sedekah dan pahala mempererat hubungan silaturahmi dengan keluarganya. Setelah itu datang pula Umar bin al-Khaththab menyerahkan sebidang kebunnya yang ada di Khaibar, Nabi saw menyuruh pula agar kebun itu tetap dipelihara, hanya hasil dari kebun itu merupakan wakaf dari Umar.⁷³

4) Q.S. Al Baqarah {2}:261

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ

حَبَّةِ آتْبَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ

وَاللَّهُ يُضْعَفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ (١٢٦)

Artinya:

“Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh butir, pada tiap-tiap butir menumbuhkan seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa saja yang Dia kehendaki. Dan Allah maha kuasa (karunianya) Lagi Maha Mengetahui”.

Tafsir:

Setelah menjelaskan kekuasaan-Nya menghidupkan makhluk yang telah mati, Allah beralih menjelaskan permisalan terkait balasan yang berlipat ganda bagi orang yang berinfak di jalan Allah. Perumpamaan keadaan yang sangat mengagumkan dari orang yang menginfakkan

⁷³ Nu Online, “Ali 'Imran Ayat 92,” <https://quran.nu.or.id/al'imran/92>. Diakses pada 25 November 2023 Pukul 08.04 WIB

hartanya di jalan Allah dengan tulus untuk ketaatan dan kebaikan, seperti keadaan seorang petani yang menabur benih. Sebutir biji yang ditanam di tanah yang subur menumbuhkan tujuh tangkai, pada setiap tangkai ada seratus biji sehingga jumlah keseluruhannya menjadi tujuh ratus.

Bahkan Allah terus melipatgandakan pahala kebaikan sampai tujuh ratus kali lipat atau lebih bagi siapa yang Dia kehendaki sesuai tingkat keimanan dan keikhlasan hati yang berinfak. Dan jangan menduga Allah tidak mampu memberi sebanyak mungkin, sebab Allah Mahaluas karunia-Nya. Dan jangan menduga Dia tidak tahu siapa yang berinfak di jalan-Nya dengan tulus, sebab Dia Maha Mengetahui siapa yang berhak menerima karunia tersebut, dan Maha Mengetahui atas segala niat hamba-Nya.⁷⁴

b. Hadits

Pemahaman konteks atas ajaran wakaf juga diambilkan dari beberapa hadis Rasulullah SAW sebagai berikut:

عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إِذْ مَاتَ ابْنُ آدَمَ انْتَقَطَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ، صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ (روه مسلم)

Dari Abu Hurairah ra., sesungguhnya Rasulullah SAW. Bersabda: “Apabila anak Adam (manusia) meninggal dunia, maka putuslah amalnya, kecuali tiga perkara: shadaqah jariyah, ilmu yang bermanfaat dan anak yang sholeh yang mendoakan orang tuanya” (HR. Muslim No 308)⁷⁵

Dalam ajaran Islam, terdapat hadis Nabi yang sangat menekankan pentingnya melaksanakan ibadah wakaf. Contohnya adalah ketika Nabi memerintahkan Umar untuk mewakafkan tanahnya di

⁷⁴ Nu Online, “Al-Baqarah Ayat 261,” <https://quran.nu.or.id/al-baqarah/261>. Diakses pada 25 November 2023 Pukul 08.22 WIB

⁷⁵ Adib Bisri Mustofa, *Terjemah Shahih Muslim, Jilid 3* (Semarang: asy-Syifa, 1992).hlm.105

Khaibar, hal ini menunjukkan keutamaan wakaf dalam agama Islam.

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أصابَ عُمَرَ أرضاً يَحْيِيَرُ لَهَا نَبِيٌّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْذِنُ فِيهَا فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَِّّي أَصَبْتُ أَرْضاً يَحْيِيَرُ لَمْ أَصِيبْ مَالاً قَطُّ هُوَ أَنْفُسُ عِنْدِي مِنْهُ فَمَا تَأْذِنُ لِي بِهِ. فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, إِنْ شِئْتَ حَبَسْتِ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتِ بِهَا فَتَصَدَّقِي بِهَا عُمُرُ, إِنَّمَا لِأَتْيَاغٍ وَلَا تُؤْهَبُ وَلَا تُؤْرَثُ. قَالَ وَتَصَدَّقِي بِهَا فِي الْفُقَرَاءِ وَفِي الْفُرْقِ وَفِي الرِّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَفِي السَّبِيلِ وَالضَّيْفِ لِأَجْحَاحِ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ وَيُطْعِمَ غَيْرَ مَمْمُولٍ (روي مسلم)

“Dari Ibn Umar ra. Berkata, bahwa sahabat Umar ra memperoleh sebidang tanah di Khaibar, kemudian menghadap kepada Rasulullah untuk memohon petunjuk. Umar berkata: Ya Rasulallah, saya mendapat sebidang tanah di Khaibar, saya belum pernah mendapat harta sebaik itu, maka apakah yang engkau perintahkan kepadaku? Rasulullah menjawab: Bila kamu suka, kamu tahan (pokoknya) tanah itu, dan kamu sedekahkan (hasilnya). Kemudian Umar melakukan shadaqah, tidak dijual, tidak dihibahkan dan tidak pula di wariskan. Berkata Ibnu Umar: Umar menyedekahkannya kepada orang-orang fakir, kaum kerabat, budak belian, sabilillah, ibnu sabil dan tamu. Dan tidak mengapa atau tidak dilarang bagi yang menguasai tanah wakaf itu (pengurusnya) makan dari hasilnya dengan cara baik (sepantasnya) atau makan dengan tidak bermaksud menumpuk harta” (HR. Muslim).⁷⁶

Pemahaman tentang wakaf tidak begitu tegas terlihat dari beberapa ayat Al-Quran dan hadis Nabi, sehingga terdapat sedikit hukum-hukum wakaf yang dapat diambil dari kedua sumber tersebut. Oleh karena itu, ajaran wakaf ini sebaiknya diletakkan pada wilayah ijtihadi daripada ta'abbudi. Hal ini

⁷⁶ Ibid.hlm.110

khususnya berlaku untuk aspek pengelolaan, jenis wakaf, syarat, peruntukan, dan hal lainnya.⁷⁷

Meskipun demikian, sedikitnya ayat Al-Quran dan hadist Nabi tentang wakaf mampu menjadi panduan para ahli fikih Islam dalam mengembangkan hukum-hukum wakaf sejak zaman Khulafaur Rasyidin hingga saat ini. Hal ini dilakukan dengan menggunakan metode penggalian hukum (ijtihad). Sebagian besar hukum-hukum wakaf dalam Islam ditetapkan melalui hasil ijtihad, seperti qiyas, masalah mursalah, dan lain-lain. Para ulama sering menafsirkan wakaf sebagai bentuk shadaqah jariyah, yaitu amal ibadah yang memberikan pahala terus-menerus selama masih bisa dimanfaatkan oleh kehidupan manusia.⁷⁸

Maka, ketika suatu hukum atau ajaran Islam termasuk dalam kategori ijtihadi, maka ia menjadi sangat fleksibel dan terbuka terhadap penafsiran-penafsiran baru, serta berorientasi pada masa depan. Oleh karena itu, wakaf sebagai salah satu ajaran Islam yang masuk dalam wilayah ijtihadi memiliki potensi besar untuk dikembangkan sesuai dengan kebutuhan zaman. Terlebih lagi, ajaran wakaf termasuk dalam muamalah yang memiliki jangkauan yang sangat luas, terutama dalam pengembangan ekonomi lemah.

Dalam konteks kekuatan hukum, meskipun ajaran wakaf dianggap sebagai anjuran (sunnah), namun sebenarnya memiliki kekuatan yang besar dalam mendorong kesejahteraan masyarakat secara luas. Oleh karena itu, sebagai bagian dari wilayah ijtihadi, ajaran wakaf dapat menjadi pendukung yang tidak bersifat manajerial dan dapat dikembangkan dalam pengelolaannya secara optimal.⁷⁹

⁷⁷ Departemen Agama Republik Indonesia, *Fiqh Wakaf* (Jakarta: Direktorat Pembinaan Wakaf, 2007).hlm.14

⁷⁸ *Ibid.* hlm.27

⁷⁹ Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Paradigma Baru wakaf di Indonesia* (Jakarta: Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, 2007).hlm.27

c. Dasar Hukum Tentang Wakaf di Indonesia

Adapun dasar hukum perwakafan di Indonesia diatur di dalam peraturan perundang-undangan, sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tanggal 24 September 1960 tentang Dasar Pokok-pokok Agraria. Pasal 49 ayat (1) memberikan isyarat bahwa perwakafan tanah milik dilindungi dan diatur dengan peraturan pemerintah.
- 2) Peraturan pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tanggal 23 Maret Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah, karena peraturan ini berlaku umum, maka terkena juga di dalamnya mengenai pendaftaran tanah wakaf.
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1963 tentang Penunjukan Badan-badan Hukum yang dapat mempunyai hak milik dan syarat-syaratnya.
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 Tanggal 17 Mei 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik.
- 5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1977 tanggal 26 November 1977 tentang Pendaftaran Tanah Mengenai Perwakafan Tanah Milik.
- 6) Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1978 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tanggal 10 Januari 1978 tentang Perwakafan Tanah Milik.⁸⁰
- 7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 1978 tanggal 3 Agustus 1978 tentang Penambahan Ketentuan Mengenai Biaya Pendaftaran Tanah Badan-badan Hukum Tertentu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1978.
- 8) Instruksi Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1978 tanggal 23 Januari 1978 tentang Pelaksanaan Peraturan

⁸⁰ Muhamad Sadi Is dan Sofyan Hasan, *Hukum Zakat dan Wakaf di Indonesia* (Palembang: Kencana, 2021).hlm.117

Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan tanah milik.

- 9) Keputusan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 1978 tanggal 9 Agustus 1978 tentang Pendelegasian Wewenang Kepala Kantor Wilayah Negara Indonesia untuk Mengangkat atau Memberhentikan Setiap Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW).
- 10) Instruksi Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1979 tanggal 19 Juni 1979 tentang Pelaksanaan Keputusan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 1978.
- 11) Surat Direktorat Jenderal Bimbingan Islam dan Urusan Haji No. D11/5/ED/4/980 tanggal 25 Juni 1980 tentang Pemakaian Bermaterai dengan Lampiran Surat Dirjen Pajak No. 5-624/Pj.331/1980 tanggal 29 Mei 1980 yang menentukan jenis formulir wakaf nama yang bebas materai dan jenis formulir nama yang dikenai bea materai dan beberapa besar bea materainya.
- 12) Surat Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji No. D11/1981 tanggal 16 April 1961 tentang peruntukan Pemberian Nomor pada Formulir Perwakafan Tanah.
- 13) Surat Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji No. D11/Ed/07/1981 Kepala Gubernur, Kepala Daerah Tingkat 1 di seluruh Indonesia, tentang Pendaftaran Perwakafan Tanah Milik dan Permohonan Kegiatan Pembebasan dari Semua Pembebanan Biaya.
- 14) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.
- 15) Fatwa DSN-MUI No.2 Tahun 2002 tentang Wakaf Uang.
- 16) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

17) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.⁸¹

Berdasarkan regulasi-regulasi diatas menunjukkan bahwa perwakafan di Indonesia merupakan suatu hal yang diatur secara serius dan terdapat banyak peraturan yang mengatur mengenai perwakafan untuk melindungi dan mengatur wakaf tanah milik dan wakaf uang.

3. Syarat dan Rukun Wakaf

Menurut pandangan fikih, wakaf akan dianggap sah jika sudah memenuhi empat rukun dan syaratnya, yaitu: ada *wakif* (orang yang melakukan wakaf), ada *mauquf bih* (barang atau harta yang diwakafkan), ada *mauquf 'alaih* (pihak yang mendapatkan manfaat dari wakaf atau peruntukan wakaf), dan ada *shighat* (pernyataan atau pengakuan *wakif* sebagai kehendak untuk melakukan wakaf).⁸²

a. Syarat *Wakif* (orang yang mewakafkan tanah)

Wakif adalah individu yang memberikan wakaf dari harta miliknya. Sebagai pelaku wakaf, wakif memegang kendali penuh terhadap harta yang akan diwakafkan. Untuk menjadi wakif, seseorang harus memiliki kemampuan dalam menggunakan hartanya. Kemampuan tersebut terdiri dari empat kriteria, yaitu:⁸³

1) Merdeka

Wakaf yang dilakukan oleh seorang budak (hamba sahaya) dianggap tidak sah karena wakaf adalah pengalihan hak milik dengan memberikan hak milik tersebut kepada orang lain. Namun, menurut Abu Zahrah, para Fuqaha sepakat bahwa seorang budak dapat mewakafkan hartanya jika mendapatkan izin dari tuannya karena budak tersebut mewakili tuannya. Bahkan menurut Adz-Dzahiri, budak

⁸¹ *Ibid.* hlm.118

⁸² Zuul Fitriani Umari Qodariah Barkah, Peny Cahaya Azwari, Saprida, *Fikih Zakat, Sedekah, dan Wakaf* (Jakarta: Kencana, 2020). hlm.207

⁸³ Faishal Haq dan SaqA2iful Anam, *Hukum Wakaf dan Perwakafan di Indonesia* (Pasuruan: Garoeda Buana Indah, 1994).hlm. 17

juga bisa memiliki sesuatu yang diperbolehkan melalui warisan atau tabarru (pemberian sukarela). Jika budak tersebut memiliki sesuatu yang sah untuk dimiliki, maka ia juga berhak untuk membelanjakan miliknya tersebut, dan karena itu, ia diperbolehkan untuk mewakafkan hartanya, meskipun hanya sebagai *tabarru* saja.⁸⁴

2) Berakal Sehat

Menurut hukum, wakaf yang dilakukan oleh orang yang tidak berakal seperti orang gila tidak sah. Orang yang tidak berakal tidak memiliki kemampuan untuk memahami dan melakukan akad serta tindakan lainnya. Begitu juga dengan orang yang lemah mental (idiot), yang keadaan akalnya berubah karena faktor usia, sakit, atau kecelakaan, maka wakaf yang dilakukan tidak sah karena akalnya tidak sempurna dan tidak cakap untuk menggugurkan hak miliknya.

3) Dewasa (*baligh*)

Perwakafan yang dilakukan oleh anak di bawah usia dewasa (*baligh*) dianggap tidak sah menurut hukum, karena mereka dianggap tidak memiliki kemampuan untuk melakukan perjanjian dan mengalihkan hak miliknya.

4) Tidak berada dibawah pengampuan (boros atau lalai)

Orang yang berada di bawah pengampuan dianggap tidak mampu melakukan kebaikan secara sukarela (*tabarru*), oleh karena itu wakaf yang dilakukan oleh mereka dianggap tidak sah. Namun, menurut *istihsan*, wakaf yang dilakukan oleh orang yang berada di bawah pengampuan terhadap dirinya sendiri selama hidupnya dianggap sah. Pengampuan bertujuan untuk menjaga harta wakaf agar tidak

⁸⁴ Departemen Agama RI, *Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategis di Indonesia* (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Masyarakat Islam dan Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, 2007).hlm.22

disalahgunakan dan menjaga individu tersebut agar tidak menjadi beban bagi orang lain.⁸⁵

b. Syarat *Mauquf Bih* (barang atau harta yang diwakafkan)

Untuk memenuhi syarat sahnya wakaf, benda yang diwakafkan harus bernilai, tahan lama, dan hak miliknya murni milik wakif. Jadi, *mauquf* akan dianggap sah jika memenuhi kriteria sebagai berikut:

1) Benda harus mempunyai nilai guna

Dalam hukum Islam, wakaf tidak sah apabila benda yang diwakafkan dianggap tidak memiliki nilai atau manfaat menurut syariat, seperti benda-benda yang terlarang seperti narkoba dan barang-barang haram lainnya.

2) Benda tetap atau benda bergerak

Umumnya, golongan Syafi'i mengacu pada kekekalan fungsi atau manfaat dari harta dalam melakukan wakaf, baik itu benda tak bergerak, benda bergerak, atau benda yang dimiliki bersama.

3) Benda yang diwakafkan harus jelas (diketahui)

Saat terjadi akad wakaf, benda yang akan diwakafkan bisa ditetapkan dengan cara menyebutkan jumlah uang tertentu, misalnya seratus juta rupiah, atau dengan menyebutkan nishab untuk benda tertentu, seperti separuh tanah yang dimiliki. Wakaf yang tidak secara jelas menentukan benda yang akan diwakafkan dianggap tidak sah, misalnya mewakafkan tanah yang dimiliki atau sejumlah buku.

4) Benda yang diwakafkan benar-benar telah menjadi milik tetap si wakif ketika terjadi akad wakaf

Mewakafkan barang yang belum menjadi milik seseorang atau masih dalam proses sengketa atau jaminan jual-beli tidak sah menurut hukum. Contohnya adalah mewakafkan tanah yang masih dalam perselisihan atau jaminan jual-beli.

⁸⁵ *Ibid.* hlm.22

c. Syarat *Mauquf Alaih* (pihak yang diberi wakaf/peruntukan wakaf)

Mauquf 'alaih merujuk pada tujuan waqf (penunjukan waqf). *Waqf* harus dimanfaatkan dalam batas-batas yang diizinkan oleh hukum Islam, karena pada dasarnya waqf merupakan suatu tindakan yang mendekatkan manusia kepada Tuhan. Oleh karena itu, *mauquf 'alaih* (penerima wakaf) haruslah pihak amal. Para fiqih sepakat bahwa wakaf kepada organisasi amallah yang membuat waqf sebagai tindakan ibadah yang mendekatkan manusia kepada Tuhan. Namun, terdapat perbedaan pendapat di antara para faqih mengenai apakah tindakan ibadah ini harus didasarkan pada keyakinan Islam, keyakinan wakif, atau keduanya, yaitu didasarkan pada keyakinan Islam dan keyakinan waqif.

- 1) Mazhab Hanafi mensyaratkan bahwa *mauquf 'alaih* harus ditujukan untuk ibadah yang sesuai dengan pandangan Islam dan keyakinan wakif. Jika salah satu dari keduanya tidak terpenuhi, maka wakaf tersebut tidak sah. Oleh karena itu:
 - a) Wakaf orang Islam hanya sah apabila ditujukan untuk semua simbol-simbol Islam dan pihak-pihak kebajikan, seperti orang miskin, rumah sakit, tempat penampungan, dan sekolah. Namun, wakaf untuk tujuan lain selain simbol-simbol Islam dan pihak-pihak kebajikan tidak sah, seperti klub judi.
 - b) Di sisi lain, wakaf non-Muslim hanya sah apabila ditujukan untuk pihak kebajikan umum, seperti pembangunan masjid, biaya masjid, bantuan kepada jamaah haji, dan sejenisnya yang sesuai dengan pandangan Islam. Oleh karena itu, wakaf untuk tujuan selain pihak kebajikan umum dan tempat ibadat dalam pandangan agamanya tidak sah, seperti pembangunan gereja dan pengurusan gereja. Hal ini sesuai dengan ayat yang menyatakan bahwa pahala sedekah jariyah akan terus mengalir bagi orang yang Muslim,

sedangkan bagi non-Muslim tidak ada pahalanya.

- 2) Mazhab Maliki menetapkan syarat bahwa penerima wakaf harus ditujukan untuk ibadah sesuai dengan pandangan wakif. Untuk wakif Muslim, sah jika wakaf ditujukan untuk semua syiar Islam dan badan sosial umum, sedangkan wakaf non-Muslim tidak sah jika ditujukan untuk masjid dan syiar-syiar Islam.⁸⁶
- 3) Madzhab Syafi'i dan Hambali mempersyaratkan bahwa penerima manfaat wakaf (*mauquf 'alaih*) harus digunakan untuk ibadah menurut pandangan Islam, tanpa mempertimbangkan keyakinan waqif. Sehingga, wakaf yang sah adalah wakaf dari Muslim maupun non-Muslim untuk badan-badan sosial seperti tempat penampungan, tempat peristirahatan, dan badan kebajikan dalam Islam seperti masjid. Sedangkan wakaf yang tidak sah adalah wakaf Muslim maupun non-Muslim untuk badan-badan sosial yang tidak sejalan dengan Islam seperti gereja.⁸⁷

d. *Sighat* (Pernyataan / lafadz penyerahan wakaf / ikrar wakaf)

Sighat merujuk pada segala bentuk ucapan, tulisan, atau isyarat yang digunakan oleh seseorang untuk menyatakan kehendak dan menjelaskan apa yang diinginkannya dalam akad wakaf. Syarat agar *sighat* ijab sah, baik itu berupa ucapan maupun tulisan, adalah sebagai berikut:

- 1) *Sighat* harus *munjazah* atau terjadi seketika, yang artinya bahwa *sighat* tersebut menunjukkan terjadinya dan terlaksananya wakaf secara seketika setelah *sighat* ijab diucapkan atau ditulis.
- 2) *Sighat* tidak boleh diikuti dengan syarat *batil* atau palsu, yang dapat menodai atau merusak

⁸⁶ Qodariah Barkah, Peny Cahaya Azwari, Saprida, *Fikih Zakat, Sedekah, dan Wakaf*..., hlm.211

⁸⁷ *Ibid.* hlm. 212

dasar wakaf atau menghilangkan hukumnya yang mencakup keabadian dan kelaziman.

- 3) *Sighat* tidak boleh diikuti dengan pembatasan waktu tertentu, yang berarti bahwa wakaf tersebut tidak berlaku selamanya. Wakaf adalah *shadaqah* yang disyariatkan untuk selamanya, sehingga jika dibatasi waktu maka bertentangan dengan syariat dan tidak sah.
- 4) *Sighat* tidak boleh mengandung pengertian untuk mencabut.⁸⁸

4. Syarat-Syarat Pengelola Wakaf (*Nazhir*)

Nazhir wakaf merujuk pada individu atau organisasi yang bertanggung jawab untuk merawat dan mengelola aset wakaf sesuai dengan bentuk dan tujuan wakaf tersebut. Secara umum, siapa saja dapat diangkat sebagai nadzir selama ia memiliki hak untuk melakukan tindakan hukum.

Pihak yang berhak menentukan siapa yang menjadi nadzir wakaf adalah wakif. Wakif dapat menunjuk dirinya sendiri sebagai *nazhir* wakaf, ataupun menyerahkan tanggung jawab pengelolaan wakafnya kepada pihak lain, baik itu individu maupun organisasi. Agar pengelolaan wakaf dapat dilakukan secara optimal, pemerintah memiliki hak untuk mengeluarkan aturan dan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan wakaf, termasuk pengawasan terhadap nadzir wakaf.

Dalam hal pengawasan wakaf perseorangan diperlukan syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Beragama Islam
- b. Telah baligh atau dewasa
- c. Dapat dipercaya
- d. Mampu secara jasmani dan rohani menyelenggarakan urusan-urusan harta wakaf
- e. Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum (tidak gila, dan sebagainya).⁸⁹

Dengan memenuhi syarat-syarat tersebut, diharapkan pengawasan terhadap harta wakaf dapat dilakukan

⁸⁸ Haq dan Anam, *Hukum Wakaf dan Perwakafan di Indonesia*.hlm.27

⁸⁹ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum dan Praktik Perwakafan di Indonesia* (Yogyakarta: Pilar Media, 2006).hlm.34

dengan baik dan efektif, sehingga harta wakaf tersebut dapat terjaga serta dimanfaatkan untuk tujuan yang baik dan sesuai dengan syariat Islam.

5. Macam-Macam Wakaf

Wakaf terbagi menjadi beberapa macam yaitu, wakaf berdasarkan tujuan, batas waktunya dan berdasarkan penggunaannya.

a. Wakaf berdasarkan tujuan.

Berdasarkan tujuannya wakaf terbagi menjadi tiga macam, yaitu:

- 1) Wakaf *khairi* (Sosial), yaitu wakaf yang secara tegas untuk kepentingan keagamaan atau kemasyarakatan (kebajikan umum), seperti wakaf yang diserahkan untuk keperluan pembangunan masjid, sekolah, jembatan, rumah sakit, panti asuhan anak yatim dan lain sebagainya. Jadi wakaf *khairi* untuk kepentingan umum, dan secara tegas untuk kepentingan keagamaan atau kemasyarakatan.
- 2) Wakaf *Ahli/Dzhuri* (Keluarga), yaitu apabila tujuan wakaf untuk memberi manfaat kepada waqif, keluarganya, keturunannya dan orang-orang tertentu tanpa melihat apakah kaya ataupun miskin, sakit atau sehat dan tua maupun muda.. Wakaf untuk keluarga ini secara hukum Islam dibenarkan. Jadi wakaf ini merupakan wakaf pribadi, bukan secara umum.
- 3) Wakaf *Musyarak* (Gabungan), yaitu apabila tujuan wakafnya untuk umum dan keluarga secara bersamaan. Jadi wakaf gabungan , wakaf yang bisa bertujuan untuk kepentingan orang banyak atau umum, atau wakaf untuk keluarga.

b. Wakaf Berdasarkan Batasan waktunya

Berdasarkan batasan waktunya, wakaf terbagi menjadi dua macam, yaitu:

- 1) Wakaf abadi, yaitu apabila wakafnya berbentuk barang yang bersifat abadi, seperti tanah dan bangunannya dengan tanahnya, atau barang yang bergerak yang ditentukan wakif sebagai wakaf pribadi dan produktif dimana sebagian hasilnya untuk disalurkan sesuai dengan tujuan

wakaf, sedangkan sisanya untuk biaya perawatan wakaf dan mengganti kerusakannya.

- 2) Wakaf sementara, yaitu apabila wakaf yang diwakafkan berupa barang yang mudah rusak ketika dipergunakan tanpa memberi syarat untuk mengganti bagian yang rusak. Wakaf sementara juga bisa dikarenakan oleh kerugian wakif yang memberi batasan waktu ketika mewakafkan barangnya.

c. Wakaf berdasarkan penggunaannya

Berdasarkan penggunaannya wakaf dibagi menjadi dua macam, yaitu:

- 1) Wakaf langsung, yaitu wakaf yang pokok barangnya digunakan untuk mencapai tujuannya, seperti masjid untuk shalat, sekolah untuk kegiatan belajar dan mengajar, rumah sakit untuk mengobati orang sakit dan lain sebagainya.
- 2) Wakaf produktif, yaitu wakaf yang pokok barangnya digunakan untuk kegiatan produksi dan hasilnya diberikan sesuai dengan tujuan wakaf.⁹⁰

Sedangkan terdapat juga jenis-jenis wakaf berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf yang dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2. 1

Jenis Wakaf Berdasarkan UU No.41 Tahun 2004

Jenis		Keterangan
Aset Tidak Bergerak		Tanah, bangunan, tanaman, Hak milik rumah susun, benda bergerak lain.
Aset Bergerak Selain Uang	Karena sifatnya bisa diwakafkan	Kapal, pesawat terbang, kendaraan bermotor, mesin atau alat industry, logam dan batu mulia, benda lainnya yang memiliki jangka panjang
	Surat berharga syariah	Saham, surat utang negara, obligasi pada umumnya, surat

⁹⁰ Agustiano, *Wakaf Produktif Untuk Kesejahteraan Umat* (Jakarta: Niriah,2008).hlm.77

		berharga lainnya.
	HAKI	Hak cipta, hak merk, hak paten, hak desain industri, hak rahasia dagang, hak sirkuit terpadu, hak perlindungan varietas tanaman, dan lainnya.
Aset Bergerak Berupa Uang		Uang rupiah

Sumber: Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah

C. Konsep Wakaf Produktif

1. Pengertian Wakaf Produktif

Wakaf produktif adalah harta atau pokok yang diperuntukkan untuk kegiatan produksi, di mana hasilnya akan disalurkan sesuai dengan tujuan wakaf. Contohnya, wakaf tanah yang digunakan untuk bercocok tanam, mata air yang dijual airnya, dan lain sebagainya.⁹¹

Wakaf produktif dapat diartikan sebagai wakaf yang dikelola untuk tujuan investasi dan produksi barang dan jasa pelayanan yang diperbolehkan menurut hukum Islam. Dalam bentuk ini, harta wakaf diinvestasikan terlebih dahulu, kemudian hasil dari investasi tersebut didistribusikan kepada mereka yang berhak atau harta digunakan untuk kepentingan produksi, baik di bidang pertanian, perindustrian, perdagangan dan jasa yang manfaatnya bukan pada benda wakaf secara langsung, tetapi dari keuntungan bersih hasil.⁹²

Wakaf produktif merupakan skema pengelolaan donasi wakaf dari umat, yaitu dengan memproduktifkan donasi tersebut sehingga mampu menghasilkan manfaat yang berkelanjutan. Dimana donasi wakaf ini dapat berupa harta benda bergerak seperti uang dan logam mulia, maupun benda tidak bergerak seperti tanah dan bangunan. Keuntungan dari wakaf produktif ini diharapkan dapat mendukung dan membiayai fungsi pelayanan sosial wakaf.

⁹¹ Mundzir Qahaf, *Manajemen Wakaf Produktif* (Jakarta: KHALIFA, 2005). hlm. 162

⁹² Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015). hlm. 14

Dari semua pengertian di atas maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa wakaf produktif adalah bentuk wakaf yang dimaksudkan untuk menghasilkan manfaat berkelanjutan melalui investasi dan produksi barang dan jasa. Harta wakaf dikelola dan diinvestasikan untuk kepentingan produksi yang hasilnya kemudian diberikan kepada mereka yang berhak sesuai dengan tujuan wakaf. Wakaf produktif dapat melibatkan berbagai jenis harta, baik harta benda bergerak maupun benda bergerak, seperti uang, logam mulia, tanah atau bangunan.

Kemudian untuk indikator wakaf dikatakan produktif dijelaskan sebagai berikut:

- a. Lembaga wakaf yang terakreditasi
- b. Programnya yang bervariasi
- c. Optimalisasi manfaat
- d. Bentuk-bentuk pengelolaan kreatif, profesional dan akuntabel
- e. Sistem pengawasan yang baik
- f. Rencana strategis (*Strategic Planning*)

Indikator wakaf di atas akan berkembang lebih baik melalui konsep pengelolaan yang terstruktur, terprogram, terencana dengan tujuan yang jelas dalam pengelolaan harta wakaf berdasarkan manajemen strategi pengelolaan wakaf. Karena itu, perlu adanya strategi khusus untuk pengelolaan kekayaan harta wakaf, agar harta wakaf benar-benar mempunyai nilai ibadah, juga nilai-nilai pengembangan bagi umat dan kemanusiaan.

2. Macam-Macam Wakaf Produktif

Terdapat 4 objek wakaf yang dapat diberdayakan dengan produktif, mencakup pada harta bergerak maupun tidak bergerak:

a. Wakaf Tanah

Sebelum melakukan pengelolaan secara produktif, tanah wakaf yang belum disertifikasi harus disertifikasi terlebih dahulu, karena tanah wakaf yang belum disertifikasi menyimpan potensi konflik dan sengketa antara ahli waris dan pengelola dalam memperebutkan hak kepemilikan tanah wakaf di masa mendatang. Selanjutnya untuk menjadikan tanah wakaf agar produktif maka ada beberapa langkah yang harus dilakukan, yaitu:

- 1) Nazhir harus memiliki data lengkap tentang potensi tanah wakaf yang dikelolanya.
- 2) Langkah selanjutnya adalah mempersiapkan perencanaan bisnisnya dalam bentuk proposal bisnis.
- 3) Menyiapkan modal
- 4) Pelaksanaan wakaf produktif itu sendiri.

Di antara contoh pemberdayaan wakaf produktif berupa tanah adalah seperti yang telah dilakukan oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI) Pusat dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

b. Wakaf Uang

1) Definisi Wakaf Uang

Wakaf uang (*cash waqf/ waqf al-nuqud*) adalah wakaf yang dilakukan oleh seseorang, sekelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai, termasuk dalam pengertian uang adalah surat-surat berharga. Hukum wakaf uang adalah *jawaz* (diperbolehkan) dan hanya boleh disalurkan serta digunakan untuk hal-hal yang diperbolehkan *syar'i*. Nilai pokok wakaf uang harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan, atau diwariskan.⁹³

Wakaf uang merupakan bentuk wakaf produktif dengan mekanisme investasi wakaf uang dan menyalurkan hasil dari pokok modal yang diinvestasikan. Dengan demikian dalam mekanisme wakaf uang, uang yang diwakafkan tidak boleh diberikan langsung kepada *mauquf 'alaih*, tetapi harus diinvestasikan lebih dulu oleh nazhir, kemudian hasil investasinya diberikan kepada mauquf 'alaih. Nilai nominal uang (uang pokok) yang diinvestasikan tidak boleh berkurang. Hal ini karena dana yang akan digunakan nanti adalah manfaat atau bagi hasil dari investasi yang ditentukan oleh nazhir.⁹⁴

⁹³ Badan Wakaf Indonesia, "Mengenal Wakaf Tunai", Website Badan Wakaf Indonesia, <https://www.bwi.go.id/mengenal-wakaf-uang/>, diakses pada 12 Mei 2023 pukul 16:15 WIB

⁹⁴Departemen RI, *Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategis di Indonesia*.hlm.77

2) Manajemen Wakaf Uang

a) Manajemen Penghimpunan (*Fundraising*)

Penghimpunan atau istilah lain *fundraising* diartikan sebagai pengumpulan dana atau penghimpunan dana, sedangkan dalam kamus besar bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan pengumpulan dana atau penghimpunan dana adalah proses, cara, perbuatan mengumpulkan, menghimpun, penyerahan. Adapun secara istilah *fundraising* (penghimpunan dana) dapat pula diartikan sebagai proses mempengaruhi masyarakat, baik perseorangan sebagai individu atau perwakilan masyarakat maupun lembaga agar menyalurkan dananya kepada sebuah organisasi.

Fundraising merujuk pada kegiatan untuk mengumpulkan dana dari individu, organisasi, atau badan hukum. Tujuan *fundraising* adalah mempengaruhi masyarakat atau calon wakif untuk melakukan kebaikan dengan menyerahkan sebagian harta mereka untuk diwakafkan. Ini merupakan suatu hal yang penting karena asal muasal harta wakaf berasal dari donasi masyarakat. *Fundraising* dilakukan dengan tujuan untuk mengumpulkan dana, meningkatkan jumlah donatur/wakif, memperbaiki atau membangun citra lembaga, menarik simpati/relasi dan pendukung, serta meningkatkan kepuasan para donatur.⁹⁵

(1) Tujuan Penghimpunan (*Fundraising*)

Tujuan *fundraising* adalah target yang ingin dicapai seseorang ataupun Lembaga pada menjalankan aktivitas tersebut. Kegiatan penghimpunan dana (*fundraising*) pun mempunyai tujuan. Adapun tujuan *fundraising* adalah:

(a) Mendapatkan dana

⁹⁵ Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015).hlm.74

- (b) Meningkatkan jumlah wakif/
memperbanyak donator
 - (c) Meningkatkan atau membangun citra
lembaga
 - (d) Menghimpun relasi dan pendukung
 - (e) Meningkatkan kepuasan
donatur/wakif.⁹⁶
- (2) Strategi *Fundraising*

Strategi *fundraising* ini dapat dilakukan secara langsung (*direct*) atau tidak secara langsung (*indirect*). Berikut penjelasan dari dua macam strategi *fundraising*:

- (a) Metode *Fundraising* Langsung (*Direct*)

Metode *fundraising* langsung adalah metode yang melibatkan partisipasi wakif secara langsung dalam teknik-teknik penghimpunan. Metode ini seketika dapat menerima respons dari wakif karena proses interaksi dan daya akomodasi langsung dilakukan. Contoh dari metode ini adalah: *Direct mail*, *telefundraising*, presentasi langsung, *direct advertising*, membayar langsung, jemput bola, kotak khusus untuk dana sosial, gerai, transfer via rekening bank, debet langsung setiap bulan.

- (b) Metode *Fundraising* Tidak Langsung (*indirect*)

Sedangkan metode *fundraising* tidak langsung adalah kebalikan dari *fundraising* langsung yaitu tidak memberikan daya akomodasi langsung pada respons wakif dalam teknik-teknik penghimpunan yang dilakukan.

⁹⁶ Miftahul Huda, *Model Manajemen Fundraising Wakaf* (Ahkam: Vol,XIII,No.1.Januari 2013),hlm.35

Contoh dari metode ini adalah: Menjalin relasi, *image campaign*, penyelenggaraan event melalui referensi, mediasi para tokoh melalui perantara, barang cetakan seperti brosur, *pamphlet*.⁹⁷

b) Manajemen Investasi

Investasi adalah menempatkan uang atau dana dengan harapan agar memperoleh tambahan atau keuntungan tertentu dari uang atau dana tersebut. Ada dua unsur yang melingkupi kegiatan investasi, yaitu pertama, menghimpun modal pokok. Ini dilakukan dengan membentuk wakaf, mengembangkan, memperbarui, serta melakukan penggantian terhadapnya demi memelihara kemampuan produksinya berupa manfaat dan keuntungan. Kedua, penggunaan modal untuk mendapatkan hasil atau pemasukan.

Dalam sistem pengelolannya, wakaf uang tidak banyak berbeda dengan wakaf tanah atau bangunan. Nazhir bertugas untuk menginvestasikan sesuai syariah dengan satu syarat yaitu nilai nominal yang diinvestasikan tidak boleh berkurang. Adapun hasil investasi dialokasikan untuk upah nazhir (maksimal 10%) dan kesejahteraan masyarakat (minimal 90%)

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2006 pasal 48 dijelaskan bahwa pengelolaan dan pengembangan atas benda wakaf uang hanya dapat dilakukan melalui investasi pada produk-produk LKS dan/atau instrumen keuangan syariah. Menurut pasal ini, instrumen investasi wakaf uang terdiri dari dua sektor, yaitu investasi pada lembaga keuangan syariah dan instrumen syariah lainnya. Investasi wakaf uang sebenarnya dapat dilakukan pada sektor riil, seperti

⁹⁷ *Ibid*, hlm.35

pembiayaan usaha kecil menengah (UKM) dan usaha mikro.⁹⁸

Kemudian di dalam Peraturan BWI Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pengelolaan Dan Pengembangan Harta Benda Wakaf Berupa Uang BAB V dinyatakan bahwa investasi wakaf uang ditujukan untuk proyek-proyek produktif bagi kemaslahatan umat melalui investasi secara langsung dan tidak langsung. Atau dalam istilah lain, investasi pada sektor riil dan investasi pada sektor finansial,⁹⁹ yang dapat dijelaskan sebagai berikut.

(1) Investasi secara langsung (*direct investment*)

Investasi secara langsung/investasi sektor riil (*direct investment*) sebagaimana dimaksud pada ayat adalah investasi pada proyek-proyek yang dikelola oleh nazhir. Investasi sektor riil adalah investasi yang berkaitan dengan program-program yang berbentuk fisik seperti pembangunan gedung, apartemen, kebun sawit, pembiayaan usaha kecil menengah (UKM) dan usaha mikro, dan lain sebagainya.¹⁰⁰

Pengelolaan wakaf uang secara langsung yang dilakukan nazhir berupa proyek harus memenuhi persyaratan yaitu proyek sesuai syariah. Syaratnya harus memenuhi kelayakan proyek sesuai prinsip 5 C, yaitu *character, condition, capital, capacity*, dan *collateral*. Syarat kelayakan proyek selanjutnya sesuai prinsip 3 P yaitu *people, purpose* dan

⁹⁸ Muhammad Maksum, "Manajemen Investasi Wakaf Uang," UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, hlm.9

⁹⁹ Edy Setiawan, dkk, "Dana Investasi Real Estat Syariah Sebagai Sarana Investasi Wakaf Uang," *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Islam* 3, no. 1 (2018):100-116.

¹⁰⁰ Muhammad Maksum, "Manajemen Investasi Wakaf Uang," UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, hlm.9

payment. Syarat lainnya yaitu sumber pengembalian dapat dihitung berdasarkan studi kelayakan. Jika pengelolaan wakaf uang dengan menunjuk suatu lembaga atau perseorangan sebagai pelaksana proyek dalam bentuk pembiayaan maka pembiayaan dibayarkan melalui termin sesuai prestasi kerja.

(2) Investasi secara tidak langsung (*indirect investment*)

Investasi secara tidak langsung/ investasi sektor finansial (*indirect investment*) sebagaimana dimaksud adalah investasi melalui lembaga yang memenuhi kriteria kelayakan kelembagaan dan menguntungkan atau berorientasi profit seperti bank syariah, *baitul maal wa tamwil*, koperasi syariah dan lembaga keuangan syariah lainnya. Lembaga-lembaga tersebut harus memenuhi persyaratan minimal sudah beroperasi selama dua tahun, memiliki legalitas, memiliki laporan audit independen. Syarat lainnya yaitu sumber pengembalian dapat dihitung berdasarkan studi kelayakan. Jika pengelolaan wakaf uang dengan menunjuk suatu lembaga atau perseorangan sebagai pelaksana proyek dalam bentuk pembiayaan, maka pembiayaan dibayarkan melalui termin sesuai dengan prestasi kerja.¹⁰¹

c) Manajemen Distribusi Hasil Investasi

Wakaf terbilang syariat Islam paling penting yang dapat mewujudkan kebaikan bagi wakif, *mauquf 'alaih*, maupun masyarakat. Sejarah telah mencatat peran wakaf dalam menopang peradaban Islam. Pelaksanaan wakaf memerlukan beberapa proses dari pendaftaran wakaf, pengelolaan

¹⁰¹ Haniah Lubis, dkk, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Optimalisasi Pnegelolaan Wakaf Produktif Pada Badan Wakaf Indonesia di Provinsi Riau," *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam* 8, no. 1 (2023):157-174.

harta benda wakaf, dan penyaluran hasilnya kepada mauquf 'alaih. Distribusi dana wakaf uang ialah penyaluran atau pembagian manfaat wakaf uang kepada beberapa orang yang berhak menerima wakaf atau yang biasa disebut sebagai *mauquf alaih*. Penyaluran hasil wakaf kepada mauquf 'alaih harus mengacu kepada beberapa hal yakni:

(1) Mengikuti ketentuan dari wakif

Para ulama sepakat bahwa wakif berhak menentukan *mauquf 'alaih* yang berhak mendapatkan hasil pengelolaan wakaf dengan ketentuan tidak bertentangan dengan hukum-hukum Islam serta esensi dari wakaf itu sendiri, yakni:

- (a) Wakaf bertujuan untuk masalah
 - (b) Wakaf tidak untuk maksiat
 - (c) *Mauquf 'alaih* (penerima hasil wakaf) tanpa perlu ada persyaratan saat pengambilan – apabila wakif mensyaratkan pembayaran untuk mauquf 'alaih maka wakaf batal
 - (d) Hasil wakaf bukan untuk diri sendiri
 - (e) Wakaf untuk orang kaya –Jumhur ulama berpendapat bahwa wakaf tidak hanya untuk orang kaya, tapi orang miskin juga bisa berwakaf.
- (2) Penyisihan sebagai Hasil Pengelolaan Wakaf untuk Kepentingan Pemeliharaan Harta Benda Wakaf itu sendiri

Hasil pengelolaan wakaf sudah menjadi ketetapan untuk dialokasikan kepada *mauquf 'alaih*, namun tidak menutup kemungkinan harta benda wakaf itu sendiri membutuhkan perawatan dan perbaikan, biaya operasional bagi nazhir, serta kemungkinan untuk pengembangan dan perluasan harta wakaf baru yang dapat digabungkan dengan harta wakaf lama

(3) Penyaluran Hasil Wakaf untuk Kebaikan Secara Umum dan Yang Menjadi Prioritas

Penyaluran hasil pengelolaan yang memberdayakan dapat menciptakan kesejahteraan masyarakat. Penyaluran dana segar yang didapat dari hasil keuntungan pengelolaan harta wakaf tersebut tidak hanya untuk kepentingan yang selalu terikat dengan ibadah secara sempit membangun masjid, musholla, makam dan yayasan. Tapi juga bisa dimanfaatkan untuk kepentingan sosial yang lebih luas dan menyeluruh.¹⁰²

Distribusi hasil keuntungan investasi wakaf uang dapat dilakukan dengan dua cara yaitu secara langsung dan secara tidak langsung dengan penjelasan sebagai berikut:


(a) Distribusi hasil keuntungan investasi wakaf uang secara langsung

Distribusi hasil keuntungan investasi wakaf uang secara langsung adalah program pembinaan dan pemberdayaan masyarakat secara langsung dikelola oleh nazhir wakaf. Program yang akan dilakukan nazhir tersebut harus sesuai dengan syariah dan memenuhi kelayakan komunitas sasaran program serta berdampak pada pengurangan kemiskinan dan membuka lapangan pekerjaan. Juga program tersebut harus dapat dirasakan oleh masyarakat dan merupakan program berkesinambungan dan mendorong kemandirian masyarakat.

¹⁰² *Ibid.* hlm.222-226

- (b) Distribusi hasil keuntungan investasi wakaf uang secara tidak langsung

Distribusi hasil keuntungan investasi wakaf uang secara tidak langsung adalah program pembinaan dan pemberdayaan masyarakat melalui kemitraan dengan lembaga pemberdayaan lain yang memenuhi kriteria kelayakan kelembagaan dan profesional. Diantara lembaga-lembaga yang dapat memenuhi kriteria layak dan profesional adalah seperti Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), lembaga kemanusiaan nasional, lembaga pemberdayaan masyarakat nasional, yayasan atau organisasi kemasyarakatan, perwakilan BWI, LKS khususnya LKS-PWU melalui program CSR, dan lembaga lain baik berskala nasional maupun internasional yang melaksanakan program pembinaan dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan syariah.¹⁰³



Gambar 2. 1
Skema Wakaf Uang

¹⁰³ Miftahul Huda Almantiqy, "Model dan Mekanisme Pengelolaan Wakaf Uang di Indonesia," *Jurnal Badan Wakaf Indonesia* 10, no. 1 (2017):14-38.

3) Keputusan Fatwa DSN-MUI Tahun 2002 Tentang Wakaf Uang

Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang Wakaf Uang sebagai berikut:

Pertama:

- a) Wakaf Uang (*Cash Wakaf/waqf al-Nuqud*) adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai.
- b) Termasuk ke dalam pengertian wakaf uang adalah surat-surat berharga.
- c) Wakaf uang hukumnya jawaz (boleh).
- d) Wakaf uang hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang dibolehkan secara syar'ia.
- e) Nilai pokok Wakaf Uang harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan, dan atau diwariskan.

Kedua:

Fatwa ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diperbaiki dan disempurnakan sebagaimana mestinya.¹⁰⁴

c. Wakaf Saham

Termasuk juga bagian yang disebut dalam wakaf produktif adalah wakaf saham. Saham sebagai barang bergerak yang juga dipandang mampu untuk menstimulus hasil-hasil yang dapat didedikasikan untuk kepentingan umat kebanyakan. Bahkan, dengan modal yang besar, saham malah justru akan memberi kontribusi yang cukup besar dibanding jenis komoditas perdagangan lain.

Dalam sebuah perusahaan, pimpinan perusahaan dapat menghususkan peruntukan sebagian sahamnya sebagai harta wakaf yang hasilnya (*deviden*) digunakan untuk kemaslahatan umat. Wakaf saham boleh juga diambil dari keuntungan seluruh saham yang dimiliki pemiliknya. Pangsa pasar

¹⁰⁴ Keputusan Fatwa Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tentang Wakaf Uang

yang dibidik oleh wakaf saham hanya terbatas para pemegang saham yang kebanyakan kelas menengah ke atas. Demikian ini sangat tepat, mengingat kebanyakan umat Islam, terutama mereka yang secara ekonomi telah mapan belum memiliki pilihan untuk mendayagunakan hartanya di jalan Allah. Dengan adanya wakaf saham, maka sedikit banyak harta mereka dapat digunakan untuk kesejahteraan ekonomi umat yang ada di bawah garis kemiskinan.

d. Wakaf Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI)

Hak atas kekayaan intelektual (HAKI) atau *Intellectual Property Rights* adalah hak hukum yang bersifat eksklusif (khusus) yang dimiliki oleh para pencipta atau penemu sebagai hasil aktivitas intelektual dan kreatifitas yang bersifat khas dan baru. Karya-karya intelektual tersebut dapat berupa hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra serta hasil penemuan di bidang teknologi.¹⁰⁵ HAKI secara umum dapat digolongkan ke dalam 2 kategori utama, yaitu hak cipta dan hak kekayaan industri. Ruang lingkup hak cipta adalah karya cipta dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, sedangkan ruang lingkup hak kekayaan industri adalah dalam bidang teknologi. Dalam pengelolaan wakaf HAKI artinya keuntungan yang diperoleh dari HAKI akan digunakan untuk kemaslahatan umat.

3. Tujuan Kepengurusan Wakaf Produktif

Kepengurusan wakaf bertujuan untuk memberikan pembinaan dan pelayanan terhadap sejumlah harta yang telah dikhususkan untuk mencapai tujuan tertentu. Tujuan tersebut adalah untuk memperoleh manfaat sebesar-besarnya dari harta wakaf yang telah ditentukan. Agar tujuan tersebut tercapai, kepemimpinan wakaf harus mengambil langkah-langkah seperti meningkatkan kelayakan produksi harta wakaf, melindungi pokok-pokok harta wakaf dengan pemeliharaan yang baik, melaksanakan distribusi hasil wakaf dengan baik,

¹⁰⁵ Iswi Hariyanti, *Prosedur Mengurus HAKI (Hak Kekayaan Intelektual) Yang Besar* (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010).hlm.56

mematuhi syarat-syarat wakaf dan memberikan penjelasan kepada para dermawan untuk mendorong mereka melakukan wakaf baru.

Dalam hal ini, penting bagi pengurus wakaf untuk memiliki kemampuan dan keterampilan yang memadai dalam mengelola harta wakaf. Mereka harus memahami prinsip-prinsip dan aturan-aturan yang berlaku dalam hukum wakaf, serta memiliki kepedulian terhadap tujuan dari pengelolaan harta wakaf tersebut. Dengan demikian, diharapkan bahwa pengelolaan harta wakaf dapat dilakukan dengan baik dan efektif, sehingga tujuan dari wakaf dapat tercapai dengan optimal.

Untuk itu, tujuan kepengurusan wakaf dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a) Meningkatkan kelayakan produksi harta wakaf hingga mencapai target ideal untuk memberi manfaat sebesar mungkin bagi tujuan wakaf.
- b) Melindungi pokok-pokok harta wakaf dengan mengadakan pemeliharaan dan penjagaan yang baik dalam menginvestasikan harta wakaf dan mengurangi sekecil mungkin resiko investasi.
- c) Melaksanakan tugas distribusi hasil wakaf dengan baik kepada tujuan wakaf yang telah ditentukan, baik berdasarkan pernyataan wakif dalam akta wakaf maupun berdasarkan pendapat fikih dalam kondisi wakaf hilang aktenya dan tidak diketahui tujuannya, dan mengurangi kemungkinan adanya penyimpangan dalam menyalurkan hasil-hasil tersebut.
- d) Berpegang teguh pada syarat-syarat wakif, baik itu berkenaan dengan jenis investasi dan tujuannya maupun tujuan wakaf, pengenalan objeknya dan batasan tempatnya, atau bentuk kepengurusan, dan seluk beluk cara nazhir bisa menduduki posisi tersebut.
- e) Memberikan penjelasan kepada para dermawan dan mendorong mereka untuk melakukan wakaf baru, dan secara umum memberi penyuluhan dan menyarankan pembentukan wakaf baru baik secara lisan maupun dengan cara memberi keteladanan.¹⁰⁶

4. Program Pengelolaan Wakaf Produktif

¹⁰⁶ Qahaf, Manajemen Wakaf, hlm.321

Adapun program pengelolaan wakaf produktif dijelaskan sebagai berikut:

a. Program Jangka Pendek

Dalam rangka mengembangkan wakaf secara produktif, satu hal yang dilakukan oleh pemerintah dalam program jangka pendek adalah membentuk Badan Wakaf Indonesia (BWI). Keberadaan Badan Wakaf Indonesia mempunyai posisi yang sangat strategis dalam memperdayakan wakaf secara produktif. Pembentukan BWI Bertujuan untuk menyelenggarakan koordinasi dengan nazir dan Pembina manajemen wakaf secara nasional maupun internasional.¹⁰⁷

b. Program Jangka Menengah dan Panjang

Dengan mengembangkan lembaga-lembaga nazhir yang sudah ada agar lebih profesional dan amanah. Dalam rangka upaya tersebut, Badan Wakaf Indonesia yang berfungsi sebagai lembaga yang mengkoordinir perwakafan harus memberikan dukungan manajemen bagi pelaksanaan pengelolaan tanah-tanah produktif, seperti dukungan sumber daya manusia, dukungan advokasi. Dukungan keuangan dan dukungan pengawasan.¹⁰⁸

D. Konsep *Sustainable Development Goals*

1. Definisi *Sustainable Development Goals*

SDGs atau *Sustainable Development Goals* adalah seperangkat tujuan, target, dan indikator universal baru yang diharapkan dapat digunakan oleh negara-negara anggota PBB untuk membingkai agenda dan kebijakan politik mereka selama 15 tahun ke depan. SDGs ini meliputi prioritas pembangunan seperti pengentasan kemiskinan, kesehatan, pendidikan, ketahanan pangan, dan gizi, serta tujuan-tujuan ekonomi, sosial, dan lingkungan yang lebih luas.

SDGs lebih luas daripada MDGs dan meliputi prioritas pembangunan seperti pengentasan kemiskinan, kesehatan, pendidikan, ketahanan pangan, dan gizi, serta

¹⁰⁷ Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, *Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategis di Indonesia* (Jakarta: Departemen Agama RI, 2007), hlm.84-85

¹⁰⁸ *Ibid.* hlm.93

tujuan-tujuan ekonomi, sosial, dan lingkungan yang lebih luas. Selain itu, SDGs juga menjanjikan masyarakat yang lebih damai dan inklusif. Untuk mencapai tujuan tersebut, terdapat sarana pelaksanaan (*Means of Implementation*) yang ditetapkan.

Sustainable Development Goals adalah pembangunan yang menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat, pembangunan yang menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang menjamin keadilan dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas hidup dari satu generasi ke generasi berikutnya.¹⁰⁹

Dari semua pengertian di atas maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa *Sustainable Development Goals* merupakan seperangkat tujuan dan target yang ditujukan untuk mencapai pembangunan berkelanjutan yang melibatkan berbagai aspek kehidupan manusia. Ini mencakup upaya untuk mengentaskan kemiskinan, meningkatkan kesehatan, pendidikan, ketahanan pangan, dan gizi, serta mencapai tujuan ekonomi, sosial, dan lingkungan yang lebih luas. Tujuannya adalah untuk menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat, menjaga kualitas lingkungan hidup, dan memastikan keadilan serta tata kelola yang berkelanjutan untuk generasi-generasi yang akan datang.

2. 17 Tujuan *Sustainable Development Goals*






Sustainable Development Goals terdiri dari 17 Tujuan dan 169 Target yang tercakup dalam pilar-pilar sosial, ekonomi, lingkungan, hukum, dan tata kelola secara terintegrasi, dengan total 319 indikator. 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan tersebut adalah sebagai berikut:


Tabel 2. 2

¹⁰⁹ Djonet Santoso, *Administrasi Publik: Sustainable Development Goals/Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2019), hlm.29

17 Tujuan Sustainable Development Goal's

Pilar	Logo	17 Tujuan SDGs	Penjelasan Singkat
Pilar Pembangunan Sosial		Tujuan ke-1 Tanpa Kemiskinan	Menghapus kemiskinan dalam bentuk apapun di seluruh dunia.
Pilar Pembangunan Sosial		Tujuan ke-2 Tanpa Kelaparan	Mencapai ketahanan pangan dan perbaikan nutrisi, serta mendorong budidaya pertanian yang berkelanjutan adalah upaya untuk mengatasi masalah kelaparan.
Pilar Pembangunan Sosial		Tujuan ke-3 Kehidupan Sehat dan Sejahtera	Mempertahankan kesehatan yang optimal dan meningkatkan kesejahteraan hidup seluruh masyarakat, tanpa memandang usia.
Pilar Pembangunan Sosial		Tujuan ke-4 Pendidikan Berkualitas	Memastikan kesetaraan dan kualitas pendidikan yang lebih baik serta meningkatkan akses untuk belajar bagi seluruh individu.
Pilar Pembangunan Sosial		Tujuan ke-5 Kesetaraan Gender	Berhasil meraih kesetaraan gender serta memberdayakan perempuan dan kaum ibu.
Pilar		Tujuan ke-6 Air Bersih dan	Mengupayakan tersedianya akses

Pilar	Logo	17 Tujuan SDGs	Penjelasan Singkat
Pembangunan Lingkungan		Sanitasi Layak	air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan bagi seluruh individu.
Pilar Pembangunan Ekonomi		Tujuan ke-7 Energi Bersih dan Terjangkau	Memastikan bahwa semua orang memiliki akses yang terjangkau, andal, berkelanjutan, dan modern terhadap sumber energi.
Pilar Pembangunan Ekonomi		Tujuan ke-8 Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi	Untuk memenuhi tujuan pembangunan berkelanjutan, diperlukan promosi untuk pertumbuhan ekonomi yang tidak hanya inklusif namun juga berkelanjutan, dengan memberikan pekerjaan yang layak untuk seluruh masyarakat.
Pilar Pembangunan Ekonomi		Tujuan ke-9 Industri, Inovasi dan Infrastruktur	Mendorong pembangunan infrastruktur yang berkualitas, meningkatkan industri yang berkelanjutan dan inovatif.
Pilar Pembangunan Ekonomi		Tujuan ke-10 Berkurangnya Kesenjangan	Meniadakan ketimpangan, baik dalam negara maupun antar negara, demi mewujudkan kesejahteraan bersama.

Pilar	Logo	17 Tujuan SDGs	Penjelasan Singkat
Pilar Pembangunan Lingkungan		Tujuan ke-11 Kota dan Permukiman Berkelanjutan	Mengembangkan perkotaan dan permukiman yang aman, berkelanjutan, serta berkualitas tinggi.
Pilar Pembangunan Lingkungan		Tujuan ke-12 Konsumsi dan Produksi Berkelanjutan	Menjamin kelangsungan dari pola konsumsi dan produksi yang berkelanjutan.
Pilar Pembangunan Lingkungan		Tujuan ke-13 Penanganan Perubahan Iklim	Percepatan tindakan untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya.
Pilar Pembangunan Lingkungan		Tujuan ke-14 Ekosistem Lautan	Menjaga kelangsungan hidup laut dan sumber dayanya untuk mendukung pertumbuhan yang berkelanjutan.
Pilar Pembangunan Lingkungan		Tujuan ke-15 Ekosistem Daratan	Memelihara ekosistem darat, termasuk mengelola hutan secara lestari, memulihkan tanah yang terdegradasi, dan mengurangi lahan kering.
Pilar Pembangunan Hukum dan Tata Kelola		Tujuan ke-16 : Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh	Memperkuat perdamaian di seluruh dunia dengan cara membangun masyarakat yang

Pilar	Logo	17 Tujuan SDGs	Penjelasan Singkat
			inklusif, memberikan akses yang setara pada sistem peradilan untuk semua orang, serta mempromosikan pemerintahan yang bertanggung jawab dan inklusif.
Pilar Pembangunan Ekonomi		Tujuan ke-17 : Kemitraan untuk Mencapai Tujuan	Meningkatkan implementasi dan membangun kembali kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan yang lebih kuat..

Sumber : Pustakaborneo.org

3. Perkembangan *Sustainable Development Goals* di Indonesia

Indonesia berkomitmen untuk melaksanakan “Agenda 2030” dengan tujuan untuk menggalakan upaya untuk mengakhiri kemiskinan, menanggulangi ketidaksetaraan, mendorong hak asasi manusia dan memberikan perhatian terhadap keterkaitan antara kemajuan sosial dan ekonomi serta perlindungan lingkungan hidup. *Sustainable Development Goals* diberlakukan dengan prinsip-prinsip universal, integrasi dan inklusif untuk meyakinkan bahwa tidak akan ada seorangpun yang terlewatkan atau “*No One Left Behind*”.¹¹⁰

Dengan 250 juta penduduk yang tersebar di 34 Provinsi dan 514 kabupaten/kota, Indonesia termasuk sebagai negara demokratis. Sejak tahun 2000, Indonesia telah menerapkan kebijakan desentralisasi yang memberikan otonomi kepada pemerintah daerah untuk

¹¹⁰ Agus Supriyanto, Andry Trianto, Adi Warsidi, *Mencipta Inovasi: Inovasi Untuk Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan* (Jakarta: PT Temprint, 2017). hlm. 22

merencanakan pembangunan di daerah mereka. Pelaksanaan MDGs telah menghasilkan berbagai kemajuan di berbagai sektor tetapi upaya lebih lanjut dengan kemitraan yang kuat dibutuhkan untuk tidak hanya meningkatkan tetapi juga memperluas berbagai kemajuan. Kegiatan transisi yang kompleks ini memungkinkan penyesuaian berbagai prioritas pembangunan nasional dengan agenda SDGs global. Program SDGs pun telah tercermin dalam 20 prioritas pembangunan nasional.

Pemerintah daerah memiliki peran penting dalam pencapaian SDGs. Tapi tetap saja pemda tidak bisa bekerja sendirian. Perlu berkolaborasi dan menjalin kemitraan, baik antar pemda maupun dengan pihak lain. Di sini arti penting kontribusi gubernur, bupati, wali kota, aparat pemerintah daerah, dan perwakilan rakyat daerah serta menjalin kemitraan dengan lembaga swadaya masyarakat maupun lembaga donor dalam mengadvokasi SDGs, terutama untuk mendorong inovasi.

Memiliki visi jangka panjang merupakan hal penting dalam pembangunan. Inilah yang membuat SDGs masih diupayakan oleh pemerintah Indonesia. Dasar hukum yang digunakan untuk menyelenggarakan SDGs sebagai bagian dari pembangunan di negara ini adalah Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

Melalui Perpres tersebut, SDGs memiliki payung hukum untuk dilaksanakan di Indonesia. Apalagi di dalam Perpres tersebut, khususnya dalam pasal 19, diatur sumber pembiayaan untuk melaksanakan program-program yang sejalan dengan SDGs di Indonesia. Sumber dana tersebut meliputi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Pasal 19).¹¹¹

¹¹¹ Alikha Novira Muhammad Nur Afandi, Endah Tri Anomsari, *Pembangunan Daerah: Tinjauan Model Konseptual Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goal's (SDGs) dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah* (Sleman: Penerbit Deepublish, 2022).hlm.332

Hal tersebut juga yang menjadi dasar pembentukan TIM Koordinasi Nasional, penyusunan “Rencana Aksi Nasional” (RAN) 2017-2019, disusunya peta jalan 2017-2030 dan penyusunan “Rencana Aksi Daerah (RAD) di seluruh pelosok daerah. Setelah resmi meluncurkan SDGs pada tahun 2015, Indonesia membentuk pemangku kepentingan untuk melaksanakan agenda tersebut, antara lain pemerintah dan parlemen, akademisi dan pakar, organisasi massa dan media, filantropi dan pelaku usaha.

Tabel 2. 3
Peran dan Tugas Stakeholder SDGs di Indonesia

No.	Stakeholder	Peran dan Tugas
1	Pemerintah dan Parlemen	Penentuan indeks
		Perluasan prosedur dan sinkronisasi rencana program
		Pendanaan
		Pemantauan, evaluasi dan pelaporan
2	Akademisi dan Pakar	Pengembangan kapasitas
		Peninjauan dan penilaian
		Penelitian terhadap regulasi
3	ORMAS dan Media	Advokasi dan sosialisasi kepada masyarakat
		Penyediaan fasilitas program
		Membangun pemahaman publik
		Mengontrol pelaksanaan
4	Filantropi dan Pelaku Usaha	Ajakan kepada pelaku usaha
		Penyediaan fasilitas program untuk pelaku usaha
		Pengembangan kapasitas
		Dukungan pendanaan

Sumber : ICCTF (*Indonesia Climate Change Fund*, 2021).

Prinsip “*No One Left Behind*” ini melibatkan empat platform partisipasi yang terdiri dari Pemerintah dan Parlemen, Akademisi dan Pakar, Filantropi dan Pelaku Usaha, dan Organisasi Masyarakat Sipil dan Media, dengan fokus khusus pada kelompok rentan dan orang dengan disabilitas.

Setiap platform ini memiliki peran masing-masing, namun saling terkait. Pemerintah, baik di tingkat pusat

maupun daerah, memiliki peran untuk menetapkan kebijakan dan peraturan, memformulasikan perencanaan dan alokasi anggaran, melaksanakan, memonitor, mengevaluasi dan melaporkan hasil pencapaian. Dengan memperhatikan seluruh prinsip-prinsip pelaksanaan TPB/SDGs di atas, Indonesia berketetapan untuk menjadikan SDGs sebagai suatu “gerakan bersama” dalam mencapai masyarakat yang lebih sejahtera.¹¹²

4. Aplikasi Sustainable Development Goals (SDGs) Pada Pelaksanaan Pembangunan Pemerintah dan Swasta

Dikutip dari *sdgs.bappenas.go.id* Menteri Sofyan menyatakan kesiapan Indonesia dalam menjalankan SDGs dan implementasi SDGs dalam perencanaan pembangunan di Indonesia. Menteri Sofyan menyatakan bahwa seluruh *goal's* dalam SDGs disatukan dengan rencana pembangunan tahunan, pembangunan jangka menengah maupun jangka panjang. Selain itu, kerjasama dengan pihak swasta, organisasi masyarakat dan filantropis juga dibutuhkan dalam pelaksanaan SDGs, terutama dalam pencapaian 17 tujuan yang tercakup di dalamnya. Kerjasama ini selain berbentuk kegiatan juga mencakup pembiayaan.

Misalnya pembiayaan dari *Corporate Social Responsibility* (CSR), bantuan filantropis yang umumnya peduli pada program-program kemiskinan, maupun peran lembaga swadaya masyarakat (LSM) dalam pelaksanaan kegiatan, juga menjadi salah satu pintu kerjasama dengan organisasi internasional. Walaupun begitu, skema pembiayaan utama dalam pelaksanaan SDGs tetap bersumber dari APBN karena berkaitan dengan kebijakan pembangunan.

Menteri Sofyan menjelaskan bahwa SDGs harus diinkorporasikan atau diintegrasikan ke dalam seluruh kebijakan pembangunan di Indonesia. Pembiayaan untuk mencapai SDGs tersebut utamanya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia. Namun jika pembiayaan dari APBN tersebut tidak cukup

¹¹² Akbar Alfa, “Analisis Keselarasan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ *Sustainable Development Goals* (TPB/SDGs) Dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2016-2021,” *Jurnal Bappeda* 5 (2019): 23–32.

dari pajak, Indonesia akan mengambil pinjaman dari partner pembangunan, seperti lembaga keuangan internasional.¹¹³

Contoh aplikasi SDGs pada pelaksanaan pembangunan pemerintah bisa dilihat dari kontribusi yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN). DJKN mengaplikasikan SDGs melalui program PEN (Pemulihan Ekonomi Nasional) yaitu dengan cara memberikan relaksasi proses bisnis dan penyesuaian tarif untuk permohonan lelang non eksekusi sukarela dari pelaku UMKM. Program PEN ini bertujuan untuk melindungi, mempertahankan dan meningkatkan kemampuan ekonomi para pelaku usaha dalam menjalankan usahanya selama pandemi covid-19. DJKN dapat mengambil peran penting dalam SDGs terutama sektor ekonomi, karena telah memiliki sarana untuk membantu pelaku UMKM yaitu dengan lelang.go.id, yang merupakan sarana jual beli melalui lelang secara daring yang dapat dijangkau di seluruh Indonesia.¹¹⁴

Dikutip dari *JawaPos.com*, Direktur Industri Minuman, Hasil Tembakau, dan Bahan Penyegar (Mintemgar) Direktorat Jenderal Agro Kementerian Perindustrian Edy Sutopo menambahkan bahwa sektor swasta atau pelaku usaha adalah mitra penting pemerintah dalam mencapai SDGs di Indonesia. Salah satunya adalah Danone Indonesia yang telah melakukan berbagai program inisiatif keberlanjutan yang mengadopsi prinsip SDGs. Sejumlah inisiatif tersebut juga menjadi bukti nyata kontribusi dan dukungan perusahaan untuk meningkatkan kualitas kehidupan dan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Penerapan 17 pilar SDGs pada program inisiatif keberlanjutan Danone Indonesia diharapkan dapat mendukung agenda pembangunan Pemerintah Indonesia dan memberikan dampak positif

¹¹³ Bappenas, “Tujuan SDGs diimplementasikan Dalam Rencana Pembangunan”, website Bappenas, <https://sdgs.bappenas.go.id/tujuan-sdgs-diimplementasikan-dalam-rencana-pembangunan/>, diakses pada 12 Mei 2023 pukul 16:46 WIB

¹¹⁴ Kementerian Keuangan Republik Indonesia, “Peran DJKN dalam implementasi Sustainable Development Goal’s (SDGs) di masa Pandemi”, Artikel DJKN, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-jayapura/baca-artikel/15252/Peran-DJKN-dalam-implementasi-Sustainable-Development-Goals-SDGs-di-Masa-Pandemi.html>, diakses pada 12 Mei 2023 Pukul 17.03 WIB

dan bermanfaat bagi masyarakat Indonesia dan terutama generasi yang akan datang.¹¹⁵

5. Kaitan Wakaf Produktif Dengan *Sustainable Development Goals*

SDGs atau *Sustainable Development Goals* adalah seperangkat tujuan, target, dan indikator universal baru yang diharapkan dapat digunakan oleh negara-negara anggota PBB untuk membingkai agenda dan kebijakan politik mereka selama 15 tahun ke depan. SDGs ini meliputi prioritas pembangunan seperti pengentasan kemiskinan, kesehatan, pendidikan, ketahanan pangan, dan gizi, serta tujuan-tujuan ekonomi, sosial, dan lingkungan yang lebih luas.

Dalam mencapai tujuan-tujuan itu melibatkan banyak pihak untuk bisa merealisasikannya, diantara lembaga relevan dan sejalan dengan tujuan SDGs adalah lembaga filantropi Islam. Salah satunya adalah lembaga wakaf yang merupakan wadah yang terbukti dapat memberikan kesejahteraan sosial dan pembangunan melalui alokasi dana filantropi.

Untuk membantu mempercepat pembangunan infrastruktur dan pemerataan sosial ekonomi di Indonesia, diperlukan adanya wakaf yang dikelola secara produktif baik melalui wakaf uang maupun wakaf tanah. Wakaf produktif memiliki sifat fleksibel sehingga lebih mudah untuk diterapkan ke hal-hal yang sifatnya produktif seperti pembangunan jalan tol, perbaikan di bidang pertanian, perikanan, peternakan ataupun rumah sakit milik pemerintahan. Dari proyek-proyek tersebut tentunya akan menghasilkan keuntungan yang sangat banyak apabila mampu dikelola dengan baik.

Wakaf produktif yang merupakan aset atau dana berbiaya rendah atau bahkan tanpa biaya, selain nilainya yang terus meningkat akibat pemasukan dari kegiatan produktif dan penambahan wakaf, dapat berperan sebagai penyangga terhadap guncangan ekonomi. Sebagai salah

¹¹⁵ JawaPos.com, “Peran Swasta Dibutuhkan Untuk Dukung Capaian SDGs Pemerintah”, website JawaPos.com, <https://www.google.com/amp/s/www.jawapos.com/ekonomi/amp/01360435/peran-swasta-dibutuhkan-untuk-dukung-capaian-sdgs-pemerintah>, diakses pada 12 Mei 2023 Pukul 17.23 WIB


satu filantropi sosial, wakaf produktif memiliki tujuan yang sama dengan konsep pembangunan berkelanjutan yang diadopsi oleh PBB melalui *Sustainable Development Goals* (SDGs). Pembangunan berkelanjutan memiliki tujuan untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan pembangunan dan lingkungan hidup. Dengan demikian, wakaf produktif memiliki potensi untuk mencapai SDGs melalui berbagai program yang dicanangkan. Upaya dilakukan adalah dengan memanfaatkan harta benda wakaf untuk digunakan dalam kegiatan produktif, yang akan memberikan dampak secara langsung pada permasalahan sosial dan ekonomi seperti kemiskinan, pengangguran, hingga kesenjangan ekonomi.¹¹⁶

E. Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir adalah alur pikir peneliti sebagai dasar-dasar pemikiran untuk memperkuat sub fokus yang menjadi latar belakang dari penelitian ini. Di dalam penelitian kualitatif, dibutuhkan sebuah landasan yang mendasari penelitian agar penelitian lebih terarah. Oleh karena itu, dibutuhkan kerangka pemikiran untuk mengembangkan konteks dan konsep penelitian lebih lanjut sehingga dapat memperjelas konteks penelitian, metodologi, serta penggunaan teori dalam penelitian.

Dalam kerangka berpikir ini dapat dijelaskan, BWI Perwakilan Provinsi Lampung merupakan lembaga negara independen yang bertanggung jawab untuk mengelola aset wakaf agar aset wakaf tersebut dikelola dengan baik dan lebih produktif. Sehingga menghasilkan sumber dana yang dapat digunakan untuk tujuan wakaf seperti untuk kepentingan ibadah dan meningkatkan kesejahteraan umat dalam bentuk pelayanan sosial dan pemberdayaan ekonomi. Dengan mencapai tujuan-tujuan tersebut, dapat memberikan kontribusi dalam mencapai *Sustainable Development Goals* .

¹¹⁶ Riska Widya Abiba dan Eko Suprayitno, "Optimalisasi Wakaf Produktif Dalam Mendukung Upaya Pencapaian SDGs Melalui Pemberdayaan Peternakan," *Al-Intaj: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* Vol. 9 No. (2023): 110–123.



Gambar 2. 2
Kerangka Berpikir

DAFTAR RUJUKAN

Sumber Buku

- Abdul Ghofur Anshori. *Hukum dan Praktik Perwakafan di Indonesia*. Yogyakarta: Pilar Media, 2006.
- Ade Armando, dkk. *Ensiklopedi Islam Untuk Pelajar*. Jakarta: PT. Ictiar Baru Van Houve, 2002.
- Adib Bisri Mustofa, *Terjemah Shahih Muslim, Jilid 3*. Semarang: asy-Syifa, 1992.
- Agus Supriyanto, Andry Trianto, Adi Warsidi, dkk. *Mencipta Inovasi: Inovasi Untuk Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan*. Jakarta: PT Tempriint, 2017.
- Agustiano. *Wakaf Produktif Untuk Kesejahteraan Umat*. Jakarta: Niriah, 2008.
- Ahmad Furqon. *Fikih Dan Manajemen Wakaf Produktif*. Semarang: South Asian Publishing, 2019.
- Al Jaziri, Abdur-Rahman, *Kitab Al-fiqh 'ala Mazahib Al-arba'ah DarAl-kutub al-ilmiiyyah*, 1990)
- Antonio, Muhammad Syafii. *Menuju Era Wakaf Produktif: Sebuah Upaya Progresif Untuk Kesejahteraan Umat*. Jakarta: Mitra Abadi Press, 2005.
- Departemen Agama Republik Indonesia. *Al Quran dan Terjemahan*. Surabaya: Alhidayah, 1998.
- . *Fiqh Wakaf*. Jakarta: Direktorat Pembinaan Wakaf, 2007.
- Direktorat Pemberdayaan Wakaf. *Paradigma Baru wakaf di Indonesia*. Jakarta: Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, 2007.
- Ghozali dan Choriri, *Kemampuan Stakeholder Untuk Mempengaruhi Sumber Ekonomi, Pengaruh Struktur Kepemilikan Terhadap Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial*. Semarang: Badan Penerbit Undip, 2007.
- Hariyanti, Iswi. *Prosedur Mengurus HAKI (Hak Kekayaan Intelektual) Yang Besar*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010.
- Haq, Faishal, dan Saiful Anam. *Hukum Wakaf dan Perwakafan di Indonesia*. Pasuruan: Garoeda Buana Indah, 1994.
- Huda, Miftahul. *Model Manajemen Fundraising Wakaf*. Ahkam: Vol, XIII, No. 1. Januari, 2013.

- Hendi Suhandi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Hendi Suhandi, *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Jaharuddin & Radiana Dhewayani. *Regulasi Pengelolaan Wakaf Di Indonesia : Buku 2 Serial Manajemen Wakaf Produktif*. Yogyakarta: Hikam Pustaka, 2020.
- Kementrian Agama Republik Indonesia. *Himpunan Peraturan Badan Wakaf Indonesia*. Jakarta Timur: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2012.
- Lexy J. Moeleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2020.
- Lukman Hakim, Mulyanto, Rutiana. *Penerapan SDGs Dalam Pembangunan Bangsa : Prospek dan Kendala*. Klaten: Penerbit Lakeisha, 2019.
- Maksum, Muhammad, Dkk. *Fikih SDGs.Pdf* .Ciputat: UIN Jakarta Press, 2018.
- Najib, Tuti A, dan Najibdan Ridwan Al-Makassary. *Wakaf Tuhan dan Agenda Kemanusiaan Studi tentang Wakaf dalam Prespektik Keadilan Sosial di Indonesia*. Jakarta: Center for Studi of Religion and Culture, 2006.
- Nana Syaodah Sumadinata. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006.
- Qahaf, Mundzir. *Manajemen Wakaf Produktif*. Jakarta : KHALIFA, 2004.
- Qodariah Barkah, Peny Cahaya Azwari, Saprida, Zuul Fitriani Umari. *Fikih Zakat, Sedekah, dan Wakaf*. Jakarta: Kencana, 2020.
- RI, Departemen Agama. *Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategis di Indonesia*. Jakarta: Derektorat Pemberdayaan Masyarakat Islam dan Derektorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, 2007.
- Rahmawati, Etika. *Wakaf Tanah dan Akta Ikrar Wakaf* .Yogyakarta: CV Bintang Semesta Media, 2022.
- Rozalinda. *Manajemen Wakaf Produktif*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Sardjoko, Subandi. *Pelaksanaan Pengentasan Kelaparan Serta Konsumsi & Produksi Berkelanjutan dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) di Indonesia*. Palembang: Deputi Bidang Pembangunan Manusia,

- Masyarakat dan Kebudayaan Kementerian PPN/Bappenas, 2016.
- Siska Lis Sulistiani. *Pembaruan Hukum Wakaf di Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama, 2017.
- Santoso, Djonet. *Administrasi Publik: Sustainable Development Goals/Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2019.
- Sofyan Hasan, Muhammad Sadi Is. *Hukum Zakat dan Wakaf di Indonesia*. Palembang: Kencana, 2021.
- Sugiono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D*. Bandung, 2017.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Penerbit Alfabeta, 2020
- Totok Mardikanto, *CSR (Corporate Social Responsibility) (Tanggung Jawab Sosial Perusahaan)*. Bandung: Alfabeta, 2014.

Sumber Jurnal

- Ade Nur Rohim, “Optimalisasi Wakaf Sebagai Instrumen Pembiayaan untuk Pengembangan Industri Halal,” *Jurnal Bisnis Islam* 14, no. 2 (2021):312-344.
- Aisyah, Lisda, Muhammad Noval, dan Darmawati. “The Impact of Productive Waqf’s Implementation to the Development of Sharia Economics in South Kalimantan.” *Al-Tijary* 6, no. 2 (2021): 165–180.
<https://journal.uinsi.ac.id/index.php/altijary/article/view/3423>.
- Alfa, Akbar. “Analisis Keselarasan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDGs) Dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2016-2021.” *Jurnal Bappeda* 5 (2019): 23–32.
- Choiriyah. “Wakaf Produktif dan Tata Cara Pengelolaannya.” *Islamic Banking: Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Perbankan Syariah* 2, no. 2 (2017): 27–29.
<http://www.ejournal.stebisigm.ac.id/index.php/isbank/article/view/29>

- C.Nissa, “Sejarah, Dasar Hukum, dan Macam-Macam Waqaf”, *TAKZIYA: Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan & Kebudayaan*, (2021):95-105
- Edy Setiawan, dkk, “Dana Investasi Real Estat Syariah Sebagai Sarana Investasi Wakaf Uang,” *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Islam* 3, no. 1 (2018):100-116.
- Edward Nicodemus Lontah, “Stakeholder Theory dan Karya Keselamatan Schinder,” *Refkesi Hukum* 9, no. (2015):37-50.
- Faizatu Almas, “Realizing SDGs in Indonesia Through Productive Waqf,” *Jurnal of Middle East and Islamic Studies* 9, no. 2 (2022).
- Ghina Ulfa Saefurrohman, dkk, “Kontribusi Penghimpunan Wakaf Uang Berbasis Komunitas Sebagai Sarana Moderasi Beragama Terhadap *Sustainable Development Goals* Provinsi Lampung”, *Jurnal Akuntansi dan Pajak* 22, No.2 (2021):706
- Ghoniayah, Nunung, dan Sri Hartono. “The Contribution of Islamic Banks towards the Achievement of Sustainable Development Goals: The Case of Indonesia.” *Economics and Finance in Indonesia* 65, no. 2 (2019): 93.
- Habib Ahmad dan Mohmoed Mohieldin, “Sustainable Development Goals and the Role of Islamic Finance”, *Proceedings of the 1st Kedah International Zakat Conference 2019 (KEIZAC 2019)* No. May (2019):698-708
- Habibullah, Mohammad, Salina Hj Kassim, dan Ashurov Sharofiddin. “Waqf Management For Poverty Alleviation In Bangladesh Towards Achieving Sustainable Development Goals” 13, no. 10 (2022): 3149–3155.
- Hadi, Solikhul. “Dimensi Ekonomi Produktif dalam Regulasi Wakaf di Indonesia.” *TAWAZUN: Journal of Sharia Economic Law* 3, no. 2 (2020): 189.
- Hadri Kusuma, Achmad Jufri, “Model Optimalisasi Wakaf Produktif Melalui BUMDes dalam Mewujudkan Sustainable Development Goal’s (SDG’S) di Pedesaan,” *Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta* (2020).
- Haniah Lubis, dkk, “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Optimalisasi Pnegelolaan Wakaf Produktif Pada Badan Wakaf Indonesia di Provinsi Riau,” *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam* 8, no. 1 (2023):157-174.

- Irwan Fauzy Ridwan, “Wakaf Tunai: Pencapaian Pendidikan Tinggi Berkualitas,” *LA ZHULMA: Jurnal Ekonomi Syariah* 2, no. 1 (2023):1-14.
- Kasdi, Abdurrahman, “Peran Nadzir Dalam Pengembangan Wakaf,” *Jurnal Zakat dan Wakaf* 1, no. 2 (2014): 214–225.
- Khalifah Muhamad Ali, Salina Kassim, “*Waqf Forest: How Can Play a Role In Forest Preservation and SDGs Achievement*”, *Etikonomi* 19, No.2 (2020):349-364
- Miftahul Huda Almantiqy, “Model dan Mekanisme Pengelolaan Wakaf Uang di Indonesia,” *Jurnal Badan Wakaf Indonesia* 10, no. 1 (2017):14-38.
- Muhammad Iqbal Fasa, Azidni Rofiqo, dan Amimah Oktarina, “Model Pengembangan Wakaf Produktif Pondok Modern Darussalam Gontor Ponorogo,” *Al-Waqf: Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam* 9, no.2 (2016): 189-203.
- Mujiono, Mujiono, dan Sujianto Sujianto. “Implementasi Metode Optimalisasi Jumlah Produksi Dengan Menggunakan Linier Programming.” *Industri Inovatif: Jurnal Teknik Industri* 10, no. 2 (2020): 65–69.
- Muthoifin, Muthoifin, dan Inayah Firdaus. “Management of Productive Waqf for Empowerment of the Ummah.” *Profetika: Jurnal Studi Islam* 21, no. 2 (2020): 253–259.
- Najim Nur Fauziah, dan Salina Kassim. “Cash Waqf Model for Social Enterprise to Achieve Sustainable Development Goals in Indonesia.” *Al-Muzara’Ah* 2022 (2022): 95–105.
- Nanda Suryadi dan Arie Yusnelly, “Pengelolaan Wakaf Uang di Indonesia,” *Syarikatj: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah* 2, no. 1 (2019): 27-36.
- Nisak, Khoirun, “Model Pengelolaan Wakaf Tanah dan Wakaf Uang sebagai Sumber Pembiayaan SDGs Nomor 2 di Indonesia,” *Al-Azhar: Journal of Islamic Economics* 5, no. 2 (2023):80-94.
- Nurul Fatma Hasan dan Syahrudin, “*Enhancing Green Waqf For Carbonization Technology: Opportunities For Sustainable Development Goals (SDGs) in Indonesia*”, *El Barka: Journal of Islamic Economic and Business* 5, No.2 (2022):235-251
- Nuryani, Aprita, Dian Meliza, dan Meri Yuliani. “Pengelolaan wakaf produktif di desa marsawa dalam meningkatkan kesejahteraan umat.” *Universitas Islam Kuantan Singingi* 2, no. 2 (2020): 2–

7.

- Puji Hadiyanti, dkk, "Revitalization of Managing Cash Waqf For Sustainable Development Goals," *The 6th Asian Academic Society International Conference (AASIC) A Transformative Community: Asian in Dynamism, Innovation, and Globalization*, (2018):367-373.
- Putri, Sindy Yulia. "Implementasi Program Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals) Pada Kasus Stunting Di Indonesia." *Jurnal PIR : Power in International Relations* 5, no. 2 (2021): 163.
- Putri, Rizka Citaningati, Kamaludin, "Sustainable Development Goals through Productive Fisheries Waqf", Li Falah: *Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam* 6, No.2 (2020):36-49
- Rahman, Inayah, dan Tika Widiastuti. "Model Pengelolaan Wakaf Produktif Sektor Pertanian Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Petani (Studi Kasus Pimpinan Ranting Muhammadiyah Penatarsewu Sidoarjo)." *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan* 7, no. 3 (2020): 486.
- Rahman, Ripki Mulia, Hendri Tanjung, dan Ibdalsyah Ibdalsyah. "Optimalisasi Wakaf Produktif untuk memperkuat sistem ketahanan pangan." *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam* 3, no. 5 (2022): 1147–1166.
- Ridwan, Muratdho, "Wakaf dan Pembangunan Ekonomi," *Jurnal Zakat dan Wakaf* 4, no.1 (2017): 105–124.
- Risca Putri Prasinanda dan Tika Widiastuti, "Peran Nazhir Dalam Mengelola Hasil Wakaf Uang Pada Badan Wakaf Indonesia Jawa Timur," *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan* 6, no. 12 (2019):2553-2567.
- Risnawati, Dewi. "Pengelolaan Aset Desa Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Di Desa Krayan Bahagia Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser." *eJournal Ilmu Pemerintahan* 5, no. 1 (2017): 199–212. ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id.
- Rizal, dkk, "The Role of Muslim Generation Community at Zakat Collection on Realizing Sustainable Development Goals (SDGs) in the Era of Digital Society 5.0", *JURIS: Jurnal Ilmiah Syariah* 22, No.1 (2023):106-116
- Rozalinda, "Efek Ganda Pengelolaan Wakaf Uang," *MIQOT: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 35, no.2 (2011): 314–330.

- Sanyinna, A.Y, “Cash Waqf as an effective tool of financing MSMEs for sustainable poverty alleviation: A Nigerian perspective,” *International Journal of Islamic Finance* 13, no. 1 (2018):70-90.
- Selasi, Dini, “Membangun Negeri Dengan Wakaf Produktif,” *TAWAZUN: Journal of Sharia Economic Law* 4, no. 1 (2021): 84-103.
- Setiawan bin Luhuri,dkk, “*The Role of Zakat and Waqf in Sustainable Development Goals (SDGs)*”, *AlBukhary: Social Business Journal* 2, No.2 (2021):34-41
- Setiawan, Robi, Tenny Badina, dan Mohamad Ainun Najib. “Strategi Pengelolaan Wakaf Produktif Dalam Rangka Pemberdayaan Ekonomi Umat Pada Wakaf Produktif Dompot Dhuafa Banten.” *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking Journal of Islamic Economics and Banking* 3, no. 1 (2021): 64–83.
- Studi, Program, Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi, dan Institut Agama Islam. “Peran Ekonomi Syariah Dalam Mendukung Terwujudnya Sustainable Development Goal (SDGs) Di Indonesia” (2022): 110–121.
- Subarkah, Ridho, dan Junita Budi Rachman. “Wisata Halal Untuk Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Halal Tourism for Sustainable Development Goals.” *Konferensi Nasional Ilmu ...* (2018): 1–6.
- Tamimah Tamimah, “Model Pengelolaan Wakaf Uang di Lembaga Sinergi Foundation Dalam Mencapai SDGs (Sustainable Development Goals),” *Filantropi: Jurnal Manajemen Zakat dan Wakaf* 2, no. 1 (2021): 77–91.
- Wardhana, Didin. “Optimalisasi Kinerja Satuan Relawan Kebakaran (Satwankar) Di Kota Bandung.” *Jurnal Ilmiah Magister Ilmu Administrasi (JIMIA)*, no. 1 (2018): 49–63.
- Widya, Riska, dan Suprayitno, Eko, “Optimalisasi Wakaf Produktif Dalam Mendukung Upaya Pencapaian SDGs Melalui Pemberdayaan Peternakan,” *Al-Intaj: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* Vol. 9 No. (2023): 110–123
- Wildan Munawar. “Profesionalitas Nazir Wakaf: Studi Manajemen Wakaf Produktif di Lembaga Wakaf Daarut Tauhiid.” *Journal of Islamic Economics and Finance Studies* 2, no. 1 (2021)

Wuri Suhasti, Lazineatul Febry Handayani, dan Yulianto Priyo Winarno, “Pengaruh Persepsi, Religiusitas, dan Pendapatan Masyarakat Muslim Kabupaten Sleman Terhadap Minat Berwakaf Uang,” *Al-Intaj: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 4, no. 1 (2022): 114-128.

Sumber Skripsi/Tesis/Disertasi

Thaker, M.A.B.M.T, “A Proposed Integrated Cash Waqf Mikro Enterprise Investment (ICWME-I) Model for Mitigating the Financial and Human Capital Development Challenges of Micro Enterprises in Malaysia,” *Doctoral Dissertation, International Islamic University of Malaysia, Selangor, Malaysia* 2, (2015).

Sumber Regulasi Perwakafan

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf

Peraturan Badan Wakaf Indonesia (BWI) Nomor 01 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf

Keputusan Fatwa Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tentang Wakaf Uang

Sumber Wawancara

Ahmad Syamsuri, Nazhir wakaf, dalam wawancara oleh Peneliti, 28 November 2023.

Cahyo Prabowo, Divisi Pendataan, Sertifikasi dan Ruislagh, dalam wawancara oleh Peneliti. Kantor BAZNAS Kota Bandar Lampung. Bandar Lampung, 15 Maret 2023.

Mami Indrawati, *Mauquf 'alaih*/penerima manfaat wakaf, dalam wawancara oleh Peneliti, 30 November 2023.

Riska Novita, Perwakilan Masyarakat Umum, dalam wawancara oleh Peneliti, 1 Desember 2023.

Rita Linda, Divisi Pembinaan Nazhir dan Pengelolaan Wakaf. Wawancara oleh peneliti. Kantor BWI Perwakilan Provinsi Lampung. Bandar Lampung, 22 Februari 2023.

Sri Haryati, Perwakilan Masyarakat Umum, dalam wawancara oleh Peneliti, 1 Desember 2023.

Supriyadi, Perwakilan Masyarakat Umum, dalam wawancara oleh Peneliti, 1 Desember 2023.

Sumber Website

- Abdullah Ubaid Matraji, “*Membangkitkan Perwakafan di Indonesia*”, Artikel Badan Wakaf Indonesia (BWI), <https://www.bwi.go.id/181/2008/06/02/membangkitkan-perwakafan-di-indonesia/html>, diakses pada 3 November 2022 Pukul 05.47 WIB
- Badan Wakaf Indonesia. “*Perwakilan Badan Wakaf Indonesia.*” Diakses Januari 10, 2023. <https://www.bwi.go.id/profil-badan-wakaf-indonesia/pewakilan-bwi/>.
- . “*Sejarah Badan Wakaf Indonesia.*” *Badan Wakaf Indonesia.* Diakses Januari 10, 2023. <https://www.bwi.go.id/profil-badan-wakaf-indonesia/sejarah-badan-wakaf-indonesia/>.
- . “*Tugas Dan Wewenang Badan Wakaf Indonesia.*” Diakses Januari 10, 2023. <https://www.bwi.go.id/profil-badan-wakaf-indonesia/visi-dan-misi-bwi/>.
- Badan Wakaf Indonesia, “*Mengenal Wakaf Tunai*”, Website Badan Wakaf Indonesia, <https://www.bwi.go.id/mengenal-wakaf-uang/>
- Baitul Mal Aceh, “*Wakaf Produktif Percepat Capaian Target SDGs*”, <https://baitulmal.acehprov.go.id/post/wakaf-produktif-percepat-capian-target-sdgs>, diakses pada 8 Oktober 2022 Pukul 17.15 WIB
- Bappenas, “*Tujuan SDGs diimplementasikan Dalam Rencana Pembangunan*”, website Bappenas, <https://sdgs.bappenas.go.id/tujuan-sdgs-diimplementasikan-dalam-rencana-pembangunan/>, diakses pada 12 Mei 2023 pukul 16:46 WIB
- BSI: Bank Syariah Indonesia, “*Wakaf Uang untuk Calon Pengantin*”, website BSI, <https://www.bankbsi.co.id/promo/wakaf-uang-untuk-calon-pengantin>, diakses pada 12 Mei 2023 Pukul 7.04 WIB
- Department of Economic and Social Affairs, “*The 17 Goals*”, United Nations, <https://sdgs.un.org/goals> diakses pada 8 Oktober 2022 Pukul 17.29 WIB
- Galvan Yudistira, “*BSI Sinergi dengan BWI dan KUA, Akselerasi Potensi Wakaf Tunai Pengantin dalam Ekosistem Keuangan*”

- Islami*”, *BSI Maslahat*, <https://www.bsimaslahat.org/blog/bsi-sinergi-dengan-bwi-dan-kua-akselerasi-potensi-wakaf-tunai-pengantin-dalam-ekosistem-keuangan-islam>, diakses pada 19 September 2023 Pukul 06.10 WIB
- Gita Amanda, “*Kemenag: Pemberdayaan Zakat dan Wakaf Dukong Implementasi SDGs*”, *Republika*, <https://khazanah.republika.co.id/berita/rab2y6423/kemenag-pemberdayaan-zakat-dan-wakaf-dukong-implementasi-sdgs> diakses pada 8 Oktober 2022 Pukul 17.31 WIB
- JawaPos.com, “*Peran Swasta Dibutuhkan Untuk Dukong Capaian SDGs Pemerintah*”, *website JawaPos.com*, <https://www.google.com/amp/s/www.jawapos.com/ekonomi/amp/01360435/peran-swasta-dibutuhkan-untuk-dukong-capaian-sdgs-pemerintah>, diakses pada 12 Mei 2023 Pukul 17.23 WIB
- Kendi Setiawan, “*Wakaf Dapat Digunakan Untuk Capai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan*”, *Nu Online*, <https://nu.or.id/nasional/wakaf-dapat-digunakan-untuk-capai-tujuan-pembangunan-berkelanjutan-db2BF> diakses pada 8 Oktober 2022 Pukul 17.35 WIB
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia, “*Peran DJKN dalam implementasi Sustainable Development Goal’s (SDGs) di masa Pandemi*”, *Artikel DJKN*, diakses pada 12 Mei 2023 Pukul 17.03 WIB
- Kementrian PPN/Bappenas, “*Sustainable Development Goals, SDGs-Bappenas*”, <https://sdgs.bappenas.go.id>. Diakses 28 April 2023 Pukul 16.34 WIB
- Nu Online, “*Al-Quran Online Terjemahan dan Tafsir Bahasa Indonesia*”, <https://quran.nu.or.id>, diakses pada 25 November 2023
- Sistem Informasi Manajemen Wakaf. “*Data Wakaf.*” *SIWAK KEMENAG*. Last modified 2022. <https://siwak.kemenag.go.id>.
- Widiasandika, “*Perdana di Lampung, Wakaf umMART Beroperasi*”, *RadarLampung*, <https://www.google.com/amp/s/radarlampung.disway.id/amp198482/perdana-di-lampung-wakaf-ummart-beroperasi>, diakses pada 19 September 2023 Pukul 09.10 WIB
- “*Deri Febogi Dorong BWI Lampung Kelola Aset Wakaf Secara Produktif*”, *Monitor.co.id*, <https://www.google.com/amp/s/monitor.co.id/2018/11/08/deri-febogi-dorong-bwi-lampung-kelola-aset-wakaf-secara-produktif/amp/>, diakses pada 9 Oktober 2022 Pukul 09.15 WIB

Sumber Lain

Badan Wakaf Indonesia, Laporan Hasil Survey Indeks Literasi Wakaf Tahun 2020, Pusat Kajian Strategis BAZNAS & Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf Kementerian Agama Republik Indonesia.







Lampiran 1 Surat Permohonan Izin Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Alamat : Jl. Letkol. Hi. Endro Suratmin Sukarame I Telp. (0721) 703289 Bandar Lampung

Nomor : 3942/Un.16/DE/PP.00.9/10/ 2022 Bandar Lampung, 20 Oktober 2022
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 Eks
Perihal : Permohonan Izin Riset

Kepada Yth,
Kepala Badan Wakaf Indonesia (BWI) Provinsi Lampung
Di –
Bandar Lampung

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Bersama ini disampaikan permohonan izin untuk mengadakan riset guna penulisan skripsi Mahasiswa kami sebagai berikut:

Nama / NPM : Muhammad Rion / 1951020382
Jurusan / Semester : Perbankan Syariah / VII (tujuh)
Judul Skripsi : Optimalisasi Pengelolaan Wakaf Produktif Dalam Mewujudkan Sustainable Development Goal's (Studi Kasus Pada Perwakilan Badan Wakaf Indonesia (BWI) Provinsi Lampung)
Lokasi Penelitian : Badan Wakaf Indonesia (BWI) Provinsi Lampung
Penanggungjawab : Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Penelitian ini semata-mata untuk kepentingan ilmiah sebagai data dalam penulisan skripsi yang bersangkutan, sebagai bahan pertimbangan Saudara bersama ini dilampirkan 1 (satu) Eks. Proposal penelitian dimaksud.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

An. Dekan
Wakil dekan I,



Syadnasir, S.E., M.SI
19750424 200212 1 001

Lampiran 2 Surat Balasan Izin Penelitian



BADAN WAKAF INDONESIA
هياة الأوقاف الإندونيسية
INDONESIA WAQF BOARD

PERWAKILAN PROVINSI LAMPUNG

Jl. Cut Mutia No. 27 Teluk Betung Bandar Lampung 35214

Telp. (0721) 481533 Fax. 0721-483067 Email: bwi-prov.lampung@gmail.com

Nomor : 35/BWI-P.LPG/XI/2022
 Lampiran : -
 Hal : Balasan Izin Penelitian

02 November 2022

Kepada Yth.
 Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
 UIN Raden Intan Lampung

Di
 Tempat

Assalamu'alaikum wr.wb

Menindaklanjuti surat dari Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Negeri (UIN) Radin Intan Lampung Nomor : 3742/Un.16.DE/PP.009/10/2022 tanggal 20 oktober 2022, tentang permohonan izin Penelitian, maka yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Drs.Hi.Hery Suliyanto, MM
 Jabatan : Ketua Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Provinsi Lampung

Menerangkan bahwa,

Nama : Muhammad Rion
 NIM : 1951020382
 Jurusan : Perbankan Syariah

Telah Kami setuju untuk melaksanakan Penelitian pada Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Provinsi Lampung sebagai syarat penulisan Tesis dengan judul :
 "Optimalisasi Pengelolaan Wakaf Produktif dalam Mewujudkan Sustainable Development Goal's(Studi Kasus pada Badan Wakaf Indonesia(BWI)Perwakilan Lampung)"

Demikian surat ini kami buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Ketua

 Drs. H. Hery Suliyanto, MM

Lampiran 3 Dokumentasi wawancara

a. Wawancara dengan Ibu Rita Linda selaku staf Divisi Pembinaan Nazhir dan Pengelolaan Wakaf



b. Wawancara dengan Bapak Cahyo Prabowo selaku staf Divisi Pendataan, Sertifikasi dan Ruislagh



c. Wawancara dengan Ibu Mami Indrawati selaku *Maquf* 'alaih



d. Wawancara dengan Ibu Sri Haryati selaku Pihak Perwakilan Masyarakat Umum



e. Wawancara dengan Bapak Supriyadi selaku Pihak Perwakilan Masyarakat Umum



f. Wawancara dengan Mbak Riska Novita selaku Pihak Perwakilan Masyarakat Umum



Lampiran 4 Teknik Analisis Data

Tahapan-tahapan yang dilakukan dalam mengolah data yang telah didapatkan dari penelitian yang dilakukan dilapangan adalah sebagai berikut;

1. Pengumpulan data (*data collection*)

Pada penelitian ini data dikumpulkan dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data mentah hasil observasi, dokumentasi dan data mentah hasil wawancara dalam bentuk rekaman telah diunggah pada *google drive*. Berikut merupakan link google drive.

<https://drive.google.com/drive/folders/1Eqh0hJPtMSWR5lMRYqsRWpcPbkiu7Lo7>

2. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Setelah data dikumpulkan, maka selanjutnya melakukan reduksi data. Kegiatan mereduksi data yaitu data mentah yang telah dikumpulkan dari observasi, wawancara dan dokumentasi diklasifikasikan, kemudian diringkas agar mudah dipahami

3. Penyajian Data (*Data Display*)

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.

Dengan mendisplaykan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami. Selain itu, dalam melakukan *display data*, selain dengan teks yang naratif, juga dapat berupa grafik, matrik, *network* (jejaring kerja) dan *chart*. Pada penelitian ini data disajikan dalam bentuk teks dan dokumentasi yang dapat dilihat pada BAB III poin B.

4. Penarikan Kesimpulan

Dari penyajian data tersebut, kemudian dianalisis seperti yang tercantum dalam BAB IV, kemudian mencari kesimpulan. Dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan Badan Wakaf Indonesia (BWI) Perwakilan Provinsi Lampung untuk saat ini hanya memproduksi aset wakafnya yaitu berupa wakaf uang (*cash waqf*). Ada beberapa tahapan dalam pengelolaan wakaf uang yang dilakukan oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI) Perwakilan Provinsi Lampung, yaitu meliputi tahap penghimpunan,

pengelolaan (investasi) dan pendistribusian. BWI Perwakilan Provinsi Lampung memiliki langkah-langkah dalam mengoptimalkan pengelolaan wakaf produktif (*cash waqf*) yaitu dengan memperbaiki kepengurusan BWI, meningkatkan edukasi masyarakat tentang wakaf uang, meningkatkan penggunaan teknologi digital, meningkatkan jalinan kerjasama dengan berbagai pihak dan meningkatkan kompetensi nazhir. Pengelolaan wakaf produktif (*cash waqf*) yang dilakukan oleh BWI Perwakilan Provinsi Lampung ini belum banyak memberikan kontribusi dalam mewujudkan *Sustainable Development Goals*, karena belum banyak program penyaluran manfaat wakaf uang yang dihasilkan




Lampiran 5 Pedoman Observasi**PEDOMAN OBSERVASI**

Observasi atau pengamatan yang akan dilakukan dalam penelitian ini, yakni melakukan pengamatan tentang gambaran pengelolaan wakaf produktif pada Badan Wakaf Indonesia (BWI) Perwakilan Provinsi Lampung, meliputi:

1. Mengamati lokasi dan keadaan di sekitar kantor Badan Wakaf Indonesia (BWI) Perwakilan Provinsi Lampung
2. Mengamati kegiatan harian Badan Wakaf Indonesia (BWI) Perwakilan Provinsi Lampung.
3. Mengamati kondisi fasilitas yang dimiliki Badan Wakaf Indonesia (BWI) Perwakilan Provinsi Lampung, meliputi:
 - a. Sarana dan prasarana Badan Wakaf Indonesia (BWI) Perwakilan Provinsi Lampung
 - b. Gedung kantor Badan Wakaf Indonesia (BWI) Perwakilan Provinsi Lampung
4. Mengamati interaksi seluruh pelaksana harian Badan Wakaf Indonesia (BWI) Perwakilan Provinsi Lampung.
5. Mengamati pelaksanaan wakaf produktif di Badan Wakaf Indonesia (BWI) Perwakilan Provinsi Lampung

Lampiran 6 Pedoman Dokumentasi**PEDOMAN DOKUMENTASI**
DI BWI PERWAKILAN PROVINSI LAMPUNG

1. Sejarah Badan Wakaf Indonesia (BWI) Perwakilan Provinsi Lampung
2. Visi dan Misi Badan Wakaf Indonesia (BWI) Perwakilan Provinsi Lampung
3. Tugas dan Wewenang Badan Wakaf Indonesia (BWI)
4. Kedudukan Strategis Badan Wakaf Indonesia (BWI)
5. Landasan Hukum Badan Wakaf Indonesia (BWI)
6. Letak Geografis Badan Wakaf Indonesia (BWI) Perwakilan Provinsi Lampung
7. Struktur Organisasi Badan Wakaf Indonesia (BWI) Perwakilan Provinsi Lampung
8. Laporan Wakaf Uang BWI Perwakilan Provinsi Lampung
9. Dokumentasi kegiatan penghimpunan, pengelolaan dan pendistribusian wakaf uang



Lampiran 7 Pedoman Wawancara

PEDOMAN WAWANCARA

Nama Pewawancara :
 Nama Pencatat :
 Tanggal Wawancara :
 Waktu Wawancara :
 Tempat :
 Nama Lengkap Informan :
 Jabatan/Pekerjaan Informan :

Pedoman wawancara dengan pihak BWI Perwakilan Provinsi Lampung

1. Sejak BWI Perwakilan Provinsi Lampung berdiri, apa saja aset wakaf yang sudah dikelola dan diproduktifkan oleh BWI?
2. Menurut Bapak/Ibu, seberapa besarlah potensi wakaf uang yang ada di Provinsi Lampung ini?
3. Apa yang sedang diupayakan BWI Lampung saat ini dalam menggali potensi wakaf uang yang ada?
4. Menurut Bapak/Ibu, bagaimana dengan kesadaran masyarakat saat ini mengenai keberadaan wakaf uang?
5. Apakah saat ini sudah ada wakaf uang yang berhasil dihimpun oleh BWI Lampung?
6. Bagaimana cara BWI Perwakilan Provinsi dalam melakukan penghimpunan wakaf uang?
7. Bagaimana cara BWI Perwakilan Provinsi Lampung dalam mengelola wakaf uang yang telah terhimpun?
8. Bagaimana cara BWI Perwakilan Provinsi Lampung dalam mendistribusikan hasil pengelolaan wakaf uang?
9. Apakah pengelolaan wakaf uang di BWI ini sudah optimal?
10. Bagaimana langkah-langkah yang dilakukan BWI Lampung dalam mengoptimalkan pengelolaan wakaf uang?
11. Apa saja faktor pendukung dan faktor penghambat yang dihadapi BWI Lampung dalam mengelola wakaf uang?
12. Menurut Bapak/Ibu, apakah wakaf produktif dapat membantu mewujudkan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*)?

13. Menurut Bapak/Ibu, apakah pengelolaan wakaf produktif (wakaf uang) yang telah dilakukan oleh BWI telah memberikan kontribusi dalam mewujudkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*)?

Pedoman wawancara dengan pihak nazhir/pengelola wakaf

1. Apakah nazhir pada wakaf produktif bersertifikasi sebagai nazhir profesional?
2. Bagaimana regulasi wakaf produktif di lingkungan BWI Perwakilan Provinsi Lampung?
3. Bagaimana menggali potensi wakaf produktif di BWI Perwakilan Provinsi Lampung?
4. Bagaimana mengoptimalkan potensi wakaf produktif di BWI Perwakilan Provinsi Lampung?
5. Bagaimana program prioritas wakaf produktif di BWI Perwakilan Provinsi Lampung?
6. Bagaimana program pendampingan nazhir terhadap wakaf produktif di BWI Perwakilan Provinsi Lampung?
7. Apa saja faktor pendukung bagi nazhir dalam mengelola dan mengembangkan wakaf produktif di BWI Perwakilan Provinsi Lampung?
8. Apa saja faktor penghambat bagi nazhir dalam mengelola dan mengembangkan wakaf produktif di BWI Perwakilan Provinsi Lampung?
9. Bagaimana sinergitas wakaf produktif terhadap tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) di BWI Perwakilan Provinsi Lampung?

Pedoman wawancara dengan pihak Penerima Manfaat/ Mauquf 'ataih

1. Kapan Bapak/Ibu menjadi penerima manfaat program wakaf produktif dari BWI Perwakilan Provinsi Lampung?
2. Program wakaf produktif dari BWI Perwakilan Provinsi Lampung yang diberikan kepada Bapak/Ibu dalam bentuk kegiatan ekonomi apa saja?
3. Adakah pendampingan pelaksanaan program wakaf produktif dari BWI Perwakilan Provinsi Lampung oleh nazhir?

4. Bagaimana pelaporan bantuan wakaf produktif kepada BWI Perwakilan Provinsi Lampung?
5. Berapa jumlah nominal bantuan pinjaman modal usaha yang Bapak/Ibu terima dari BWI Perwakilan Provinsi Lampung?
6. Jenis usaha apa yang Bapak/Ibu jalankan dengan modal tersebut?
7. Apakah bantuan program wakaf produktif bersifat berkesinambungan, seperti program pinjaman modal usaha bergulir. Misalnya: Satu tahun, penerima pinjaman mengembalikan modalnya dan digulirkan kepada peminjam yang lain dengan sistem yang sama?
8. Menurut Bapak/Ibu, apakah program bantuan dana dalam bentuk pinjaman modal usaha yang diadakan oleh BWI Perwakilan Provinsi Lampung sudah berjalan optimal?
9. Apa harapan Bapak/Ibu kedepannya untuk program pinjaman modal usaha yang diadakan oleh BWI Perwakilan Provinsi Lampung?

Pedoman wawancara dengan pihak perwakilan masyarakat umum

1. Apakah Bapak/Ibu mengenal tentang wakaf dan wakaf produktif?
2. Apakah Bapak/Ibu tahu mekanisme wakaf dan atau wakaf produktif?
3. Apakah Bapak/Ibu tahu Badan Wakaf Indonesia (BWI) Perwakilan Provinsi Lampung?
4. Apakah Bapak/Ibu tahu Tugas pokok dan fungsi (TUPOKSI) BWI Perwakilan Provinsi Lampung?
5. Apakah Bapak/Ibu tahu potensi wakaf produktif di Provinsi Lampung?
6. Apakah Bapak/Ibu pernah berwakaf dan atau berwakaf produktif?
7. Bagaimana pandangan Bapak/Ibu tentang program wakaf produktif di BWI Perwakilan Provinsi Lampung dalam mendukung program pembangunan berkelanjutan?

Lampiran 8 Transkrip Hasil Wawancara

TRANSKRIP HASIL WAWANCARA

Nama Pewawancara	: Muhammad Rion
Nama Pencatat	: Muhammad Rion
Tanggal Wawancara	: 22 Februari 2023
Waktu Wawancara	: 08.30 – 10.00 WIB
Tempat	: Kantor Badan Wakaf Indonesia (BWI)
Perwakilan Provinsi Lampung	
Nama Lengkap Informan	: Dr. Hj. Rita Linda, M.Ag
Jabatan/Pekerjaan Informan	: Staff Divisi Pembinaan Nazhir dan Pengelolaan Wakaf
MR	Sejak BWI Perwakilan Provinsi Lampung berdiri, apa saja aset wakaf yang sudah dikelola dan diproduktifkan oleh BWI?
RL	<i>Untuk wakaf produktif di BWI Lampung saat ini hanya wakaf uang saja mas, kalau untuk tanah wakafnya sih belum ada yang diproduktifkan karena masih membutuhkan pembinaan nazhir secara lebih lanjut, kalau bicara tentang wakaf uang, jadi wakaf uang ini lebih fleksibel gitu ya, siapapun bisa melakukannya, jadi nggak harus nunggu kaya dulu untuk bisa berwakaf, saat ini dengan uang Rp 10.000 pun sudah bisa berwakaf, kemudian juga uang yang kita wakafkan itu tidak akan berkurang jumlahnya satu persen pun, malah sebaliknya mas, uang yang kita wakafkan itu akan berkembang karena dikelola dengan cara diinvestasikan, nah kemudian hasil investasinya itu akan disalurkan untuk peningkatan pra sarana ibadah dan juga untuk kesejahteraan masyarakat .</i>
MR	Menurut Bapak/Ibu, seberapa besarkah potensi wakaf uang yang ada di Provinsi Lampung ini?
RL	<i>Kalo menurut saya sih sangat besar ya mas, karena kalau dilihat dari jumlah penduduk muslimnya aja banyak kan, iya jadi mayoritas penduduk di Provinsi Lampung ini muslim, jadi potensi nya besar banget, tapi ya itu, sayangnya potensinya belum digarap maksimal.</i>
MR	Apa yang sedang diupayakan BWI Lampung saat ini dalam menggali potensi wakaf uang yang ada?
RL	<i>Kalau untuk upaya sih saat ini kami itu masih sebatas melakukan sosialisasi aja ya dan sosialisasi itu juga kami sambil melakukan penghimpunan sedikit-sedikit, jadi kan saat ini itu masyarakat masih awam sekali dengan wakaf uang, sehingga kami ini masih berupaya untuk memberikan pemahaman kepada mereka sekaligus mengajak mereka untuk berwakaf uang, jadi untuk kondisi sekarang itu image wakaf itu cuma bisa dilakukan sama orang kaya aja, jadi kita berupaya untuk ngubah mindset seperti itu, supaya masyarakat ini paham kalau wakaf juga bisa dilakukan dengan uang tanpa harus nunggu kaya dulu, jadi kemaren itu kami keliling-keliling ke daerah daerah untuk mensosialisasikan wakaf uang ini.</i>
MR	Menurut Bapak/Ibu, bagaimana dengan kesadaran masyarakat saat ini mengenai keberadaan wakaf uang?

RL	<i>Kalau untuk kesadaran menurut saya sih ya seperti tadi ya, jadi masyarakat ini masih awam dengan wakaf uang, jadi masih minim ya pengetahuannya karena wakaf ini masih identik dengan Masjid, makam, musuhola aja, jadi ya itu masih harus terus gencar melakukan sosialisasi supaya masyarakat ini jadi lebih tahu gitu apa itu wakaf uang dan manfaat apa aja sih yang bisa dihasilkan dari wakaf uang ini, itu sih mas intinya,</i>
MR	Apakah saat ini sudah ada wakaf uang yang berhasil dihimpun oleh BWI Lampung?
RL	<i>Kalau tidak salah BWI Provinsi Lampung ini memiliki dana wakaf uang kurang lebih sekitar Rp.250.000.000 yang terhimpun pada rekening BWI Provinsi Lampung selama periode 2019-2022. Nggak tau ya kalo ditotal dengan tahun 2018 berapa, Sampai saat ini sih yang menjadi penyumbang terbesar dana wakaf uang ini tuh berasal dari lembaga pendidikan ya mas, ya itu tadi disini kami melakukan sosialisasi dan kerjasama ke beberapa madrasah, tsanawiyah , dan Aliyah yang ada di Provinsi Lampung.</i>
MR	Bagaimana cara BWI Perwakilan Provinsi Lampung dalam melakukan penghimpunan wakaf uang?
RL	<i>Baik mas jadi disini kami melakukan penghimpunan wakaf uang dengan cara melalui LKS-PWU dan melalui sosialisasi sekaligus kerjasama dengan lembaga pendidikan, disini kami menyampaikan sosialisasi dengan sederhana dan mudah dimengerti, untuk teorinya kami mengenalkan tentang wakaf uang, dan untuk praktiknya cukup sederhana yaitu dengan memberikan kaleng celengan dan meletakkan kaleng celengan tersebut di depan kelas-kelas mereka. Selanjutnya kami bekerjasama dengan para guru untuk membimbing semua siswa dalam proses pengisian kaleng celengan tersebut. Satu siswa biasanya mengisi kaleng tersebut dengan nominal Rp 1000, Rp 2000, Rp 5000, dan Rp 10.000. Kemudian uang yang telah terkumpul di dalam kaleng celengan tersebut akan dihitung setiap hari Jumat oleh bendahara BWI Provinsi Lampung yaitu Ibu Rika, jumlah dana yang telah dikumpulkan tersebut dilaporkan pada hari itu juga ke bendahara. Wakaf uang yang telah dihimpun oleh BWI Perwakilan Provinsi Lampung selanjutnya dimasukkan ke Rekening BWI. Selanjutnya dana yang dihimpun tadi juga dimasukkan ke Bank Syariah Indonesia dan Bank Mega Syariah dengan catatan yang jelas. Kemudian disalurkan menjadi dana produktif. Kemudian upaya kami bukan hanya itu saja mas, kami juga melakukan sosialisasi menggunakan media elektronik seperti Radar dan Lampost. Kemudian kami juga menyediakan handbook untuk dibagikan ke masyarakat. Jadi buku ini berjudul Manajemen Wakaf Produktif Dalam Perekonomian Modern, yang isi di dalamnya itu materi-materi lengkap tentang perwakafan, buku ini dibagikan kepada masyarakat, dan nanti rencananya akan diperbanyak unuk diserahkan ke masjid-masjid.</i>
MR	Bagaimana cara BWI Perwakilan Provinsi Lampung dalam mengelola wakaf uang yang telah terhimpun?
RL	<i>Jadi wakaf uang itu tidak langsung didistribusikan ya mas, tapi dikelola dulu, wakaf uang yang sudah dihimpun dari berbagai sumber itu dicatat sama bendahara BWI, terus itu disimpan dalam bentuk wadiah di bank</i>

	<p>syariah. Kami mengelola wakaf uangnya itu dengan cara membangun minimarket Wakaf UmMart di kampus IBI Darmajaya, dan BWI juga sempat menggunakan wakaf uang untuk dipinjamkan ke beberapa tempat. Ini periode sebelumnya yaa, nah dari hari hasil meminjamkan dana tersebut kita depet infaq/wakaf uang dari Daarut Tauhid sekitar satu juta. Namun pada tahun 2021 BWI tidak melakukan pengembangan dana wakaf uang karena terhalang pandemi, dan di 2022 kami masih fokus untuk sosialisasi dan juga penghimpunan. Jadi mas untuk Wakaf UmMart merupakan bagian dari literasi wakaf dan wujud dari wakaf produktif yang mana minimarket ini dibangun dengan memakai dana dari wakaf uang yang mana tujuannya adalah untuk memperkenalkan wakaf sejak dini kepada siswa sekolah dan mahasiswa. Kemudian untuk pengelolaannya itu dilaksanakan oleh Dharmajaya, sedangkan supply isinya disupport oleh Trans Mart dan Bank Mega Syariah dengan zero margin.. Hasil dari keuntungan wakaf umMART tersebut digunakan untuk membantu fakir miskin, santunan anak yatim, melakukan pembagian sembako kepada orang yang membutuhkan, dan bantuan lainnya Kemudian, kepengurusan BWI periode sebelumnya itu meminjamkan dana wakaf uang ke Panti Asuhan Budi Mulya, kemudian dari pengurus panti menggunakan wakaf uang tersebut untuk melakukan kegiatan usaha.</p>
MR	<p>Bagaimana cara BWI Perwakilan Provinsi Lampung dalam mendistribusikan hasil pengelolaan wakaf uang?</p>
RL	<p>Kalau untuk distribusi hasil pengelolaan wakaf uang ini sebenarnya telah diatur di dalam Peraturan BWI, jadi distribusinya itu meminjamkan dana wakaf uang ke beberapa tempat, nah dari hari hasil meminjamkan dana tersebut kita depet infaq/wakaf uang dari Daarut Tauhid sekitar satu juta. Namun pada tahun 2021 BWI tidak melakukan pengembangan dana wakaf uang karena terhalang pandemi, dan di 2022 kami masih fokus untuk sosialisasi dan juga penghimpunan. Jadi mas untuk Wakaf UmMart merupakan bagian dari literasi wakaf dan wujud dari wakaf produktif yang mana minimarket ini dibangun dengan memakai dana dari wakaf uang yang mana tujuannya adalah untuk memperkenalkan wakaf sejak dini kepada siswa sekolah dan mahasiswa. Kemudian untuk pengelolaannya itu dilaksanakan oleh Dharmajaya, sedangkan supply isinya disupport oleh Trans Mart dan Bank Mega Syariah dengan zero margin.. Hasil dari keuntungan wakaf umMART tersebut digunakan untuk membantu fakir miskin, santunan anak yatim, melakukan pembagian sembako kepada orang yang membutuhkan, dan bantuan lainnya Kemudian, kepengurusan BWI periode sebelumnya itu meminjamkan dana wakaf uang ke Panti Asuhan Budi Mulya, kemudian dari pengurus panti menggunakan wakaf uang tersebut untuk melakukan kegiatan usaha.</p>
MR	<p>Menurut Ibu apakah pengelolaan wakaf uang di BWI Perwakilan Provinsi Lampung ini sudah optimal?</p>
RL	<p>Pengelolaan wakaf uang di BWI Provinsi Lampung ini belum optimal karena kegiatan wakaf uang ini berjalan aktif di Lampung masih pada ruang lingkup kecil saja yaitu pada lingkup lembaga pendidikan islami. Sehingga masih banyak masyarakat umum yang saat ini belum tahu tentang wakaf uang.</p>
MR	<p>Bagaimana langkah-langkah BWI Perwakilan Provinsi Lampung dalam mengoptimalkan program wakaf uang?</p>
RL	<p>Langkah kami dalam mengoptimalkan pengelolaan wakaf uang salah yaitu pertama kita akan berupaya untuk membuat kepengurusan BWI sekarang makin aktif, apabila sudah aktif dan berjalan dengan sangat baik kami akan melakukan penguatan edukasi masyarakat dengan terus gencar melakukan sosialisasi ke berbagai lembaga pendidikan dan juga kami merencanakan untuk melakukan perluasan sosialisasi wakaf uang ke sektor pemerintahan dan juga mengadakan seminar di kampus-kampus</p>

	<p>yang ada di Provinsi Lampung. Kemudian kami akan meningkatkan penggunaan teknologi digital, dengan ini nantinya bisa untuk memudahkan proses penghimpunan wakaf uang serta kami juga memiliki rencana untuk melakukan sosialisasi wakaf uang dengan memanfaatkan teknologi digital yaitu dengan mengadakan kelas literasi melalui zoom meeting, Selanjutnya, kami juga akan berupaya untuk memperluas jalinan kerjasama dengan berbagai pihak dan mengadakan pelatihan bagi nazhir guna meningkatkan pemberdayaan nazhir dalam mengelola tanah wakaf serta untuk meningkatkan peran serta nazhir dalam mengelola tanah wakaf agar lebih profesional.</p>
MR	<p>Apa saja faktor pendukung dan faktor penghambat BWI Perwakilan Provinsi Lampung dalam mengelola wakaf produktif?</p>
RL	<p>Untuk faktor pendukungnya kami memiliki dukungan dari pemerintah yakni dukungan dana operasional dari kanwil sebesar Rp 100.000.000,00 ya dari dana itu dapat membantu untuk pemenuhan kebutuhan operasional kantor. Untuk faktor penghambatnya itu yang pertama adalah kurangnya literasi masyarakat tentang wakaf uang karena kami juga belum maksimal dalam melakukan sosialisasi dan edukasinya, karena masih melakukan sosialisasi di madrasah-madrasah saja, dan faktor penghambat selanjutnya adalah kurangnya SDM di BWI Lampung, kepengurusan BWI saat ini tuh nggak aktif sepenuhnya. Jadi itu yang mengambat.</p>
MR	<p>Menurut Bapak/Ibu, apakah wakaf produktif dapat membantu mewujudkan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals)?</p>
RL	<p>Jadi kalau menurut saya wakaf ini kan potensinya sangat besar ya di Indonesia ini, jadi kalau potensinya tersebut digarap secara optimal pastinya dapat mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan, karena wakaf ini dikelola secara optimal pastinya akan memberikan dampak baik untuk masyarakat, contohnya ya kalo di Lampung ini ada Rumah sakit wakaf yang dikelola sama dompet dhuafa yaitu RS Griya medika, dari situ dapat bermanfaat untuk masyarakat dalam hal kesehatan ya, selain itu juga wakaf ini kalo dikelola dengan optimal dan produktif bisa membantu mensejahterakan masyarakat, contohnya kalo di Indonesia ini ada wakaf yang dikelola sama Badan Wakaf Gontor, jadi mereka itu memproduksi aset lahan wakafnya untuk dibangun pertanian terus itu dijadikan unit usaha seperti toko, SPBU, dan lain-lain, jadi ya menurut saya sih wakaf ini bisa berperan ya mas dalam mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan ini.</p>
MR	<p>Menurut Bapak/Ibu, apakah pengelolaan wakaf produktif (wakaf uang) yang telah dilakukan oleh BWI telah memberikan kontribusi dalam mewujudkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals)?</p>
RL	<p>Kalau dari pengelolaan wakaf uang ini sih menurut saya masih sedikit manfaatnya yang dihasilkan, apalagi kami di pengurus periode ini ini belum melakukan penyaluran manfaat wakaf uang karena masih sebatas penghimpunan aja, jadi belum banyak sih kontribusi yang bisa diberikan ke masyarakat dari pengelolaan wakaf uang ini, jadi saya sih sangat berharap ya kita sama-sama bergerak dalam gerakan wakaf uang ini, baik</p>

itu dari pihak BWI dan juga masyarakat, supaya bisa sama sama bekerja, karena kan wakaf uang ini sangat potensial sekali.

TRANSKRIP HASIL WAWANCARA

	<p>Nama Pewawancara : Muhammad Rion Nama Pencatat : Muhammad Rion Tanggal Wawancara : 15 Maret 2023 Waktu Wawancara : 10.00 – 10.45 WIB Tempat : Kantor BAZNAS Kota Bandar Lampung Nama Lengkap Informan : Cahyo Prabowo, SP Jabatan/Pekerjaan Informan : Staff Divisi Pendataan, Sertifikasi dan Ruislagh</p>
MR	Sejak BWI Perwakilan Provinsi Lampung berdiri, apa saja aset wakaf yang sudah dikelola dan diproduktifkan oleh BWI?
CP	<p><i>Untuk saat ini aset wakaf yang diproduktifkan berupa wakaf uang saja si mas, untuk potensi ya, kalau lihat potensi sebenarnya banyak, potensi yang ada di Lampung, ini kita bicara Lampung ya, Lampung potensinya banyak tapi memang dari sisi pengelolanya belum optimal, karena apa di BWI sendiri kita kepengurusannya banyak yang nggak aktif walaupun secara istilahnya kepengurusannya kebanyakan orang-orang dari kementerian agama, dan terkendala juga kita di periode ini kita tidak ada kesekretariatan, ini priode yang kami ya periode 2021-2024, kendalanya disitu, potensinya terkait dengan wakaf uang terus kemudian juga ada dari potensi tanah wakaf yang ada segala macamnya itu masih belum optimal, intinya kesitu, untuk detailnya nanti saya nggak bawa data ya, karena saya nggak bawa data, jadi bisa dilihat di Sistem Informasi Wakaf (SIWAK) berapa jumlah tanah wakaf yang ada di Provinsi Lampung ya, itu kan ada datanya, potensinya seperti itu, hanya memang tidak tergiat secara optimal artinya banyak beberapa tanah wakaf itu tidak diolah sesuai dengan semestinya, yakan kalau tanah wakaf diolah dengan semestinya dia akan berdaya guna, terus kemudian bermanfaat, dan juga masih sekedar M3 Masjid, Mushola, Makam, dan Madrasah, jadi masih kebanyakan M3, jadi banyak yang belum mengetahui tentang wakaf uang atau wakaf melalui uang, mungkin itu yaa.</i></p>
MR	Menurut Bapak/Ibu, seberapa besarkah potensi wakaf uang yang ada di Provinsi Lampung ini?
CP	<p><i>Untuk wakaf uang di Provinsi Lampung ini ada sebenarnya dari pusat kemarin itu ya, secara umumnya kan tadi kita sebagai negara paling dermawan terus kemudian luas lahan wakaf juga sangat luas, kemudian kita mempunyai nazhir wakaf atau pengelola wakaf yang banyak, ini terkait juga dengan lahan wakaf yang ada, kemudian wakaf uang dikelola oleh LKS-PWU (Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang) yang menerima wakaf uang, terus kemudian di BWI sebenarnya sudah bisa mengukur potensi wakaf uang secara nasional tuh ada, ada beberapa asumsi-asumsi, kalau secara nasional itu kan potensinya 180 triliun, kalau yang dari informasi yang didapat, angka ini didapat dari jumlah tenaga kerja kaum milenial tenaga kerja yang masih produktif dimana mereka menyisihkan penghasilannya, misalnya modelnya seperti zakat 2,5% dari</i></p>

	<i>total penghasilannya, kalau untuk data potensi wakaf uang di Lampung saya nggak ada datanya sih, tapi yang hanya saya dapatkan data wakaf uang nasional yang 180 triliun kalau yang di Lampung detailnya kurang paham, tapi secara ininya bisa dihitung sih, kalau misalnya mas Rion punya data penduduk atau jumlah tenaga kerja, jadi dari jumlah tenaga kerja yang aktif itu penghasilannya berapa kemudian dihitung 2,5%nya, 2,5%nya disisihkan, itu lah potensinya.</i>
MR	Apa yang sedang diupayakan BWI Lampung saat ini dalam menggali potensi wakaf uang yang ada?
CP	<i>Wakaf uang ya, jadi yang sudah kami lakukan BWI Provinsi Lampung itu mengadakan ini program sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat Lampung kemarin kita pernah sosialisasi ke beberapa sekolah-sekolahan karena kita memang berbasisnya kementerian agama jadi kita masih banyak melakukan sosialisasi tuh di sekolah madrasah-madrasah, Madrasah Aliyah, Madrasah Tsanawiyah. Kemarin juga baru launching di Kementerian Agama untuk detail programnya saya kurang tau ya, jadi modelnya itu berwakaf di lingkungan kementerian agama, jadi untuk seluruh pegawai kementerian agama dari provinsi sampai daerah itu melakukan wakaf uang, kemudian juga gerakan wakaf uang ketika akad nikah, jadi sebelum akad nikah berlangsung atau setelah berlangsung, nah tapi teknisnya saya kurang paham tapi di beberapa daerah sudah berjalan, jadi ditawarkan kepada pasangan suami istri untuk berwakaf uang ketika proses akad nikah itu, berapa pun nominalnya dengan cara QRIS jadi yang kita lakukan ya itu, terutama melakukan sosialisasi dan edukasi itu lah kita keliling-keliling, karena memang kita personilnya kita gak ada jadi akhirnya tidak berjalan lagi. Berjalan, namun yang melakukan program ini dari pegawai kementerian agama karena sekaligus mereka tugas juga kan jadi mereka bisa menarik dana wakaf uang dari masyarakat. Ada juga program di periode sebelumnya ada program kencleng wakaf di IBI Darmajaya, karena memang waktu itu ketua BWI juga rektor IBI Darmajaya sehingga bisa menerapkan program wakaf uang dalam bentuk kencleng, jadi saat perkuliahan berjalan mereka sambil melakukan wakaf uang lewat kenclengan. Mungkin seperti itu.</i>
MR	Menurut Bapak/Ibu, bagaimana dengan kesadaran masyarakat saat ini mengenai keberadaan wakaf uang?
CP	<i>Jadi sampai saat ini untuk wakaf uang memang masih ini ya masih agak kurang, jadi kepengetahuan orang tentang wakaf uang itu masih kurang, mereka masih memandang bahwa wakaf itu hanya untuk Masjid, Mushola, Makam, dan Madrasah berupa tanah gitu ya, sehingga belum mengetahui mengenai wakaf uang, dan dari proses edukasi juga kemaren yang saya lakukan waktu di bulan Romadhon saya edukasi lewat kultum-kultum kemudian saya dapat khutbah jumat juga disini saya menyampaikan tentang wakaf uang, jadi memang harus ada gerakan bersama sih memang untuk menyadarkan karena memang masih banyak orang yang belum tau tentang wakaf uang.</i>
MR	Apakah saat ini sudah ada wakaf uang yang berhasil dihimpun oleh BWI Lampung?
CP	<i>Sudah ada, nah untuk nominalnya saya kurang paham, kalau misalkan</i>

	<i>mau datanya sama bendahara, untuk detail berapa jumlah wakaf uang termasuk dari kepengurusan sebelumnya ya itu ada warisan dari kepengurusan periode sebelumnya periode 2018-2021 itu ada berapa ratus juta gitu, kemudian yang sekarang ini dari program kementerian agama itu terhimpunnya berapa saya nggak tau.</i>
MR	Bagaimana cara BWI Perwakilan Provinsi Lampung dalam melakukan penghimpunan wakaf uang?
CP	<i>Wakif itu kalau yang selama ini sih langsung saja melalui rekening Badan Wakaf Indonesia (BWI) Provinsi tapi kalau pun dia ingin wakaf uang dengan nominal yang besar jadi kita sarankan ke LKS-PWU, kan minimal kalau wakaf uang sebesar Rp 1.000.000 dia akan mendapatkan sertifikat wakaf uang, karena memang saat ini belum ada masih sedikit gitu, ataupun kita kalau ada acara ada model kalau dulu saya di lembaga filantropi sebelumnya kita emang ada ajakan untuk wakaf, nominalnya besar-besar dan kalau yang sekarang ini ya tadi karena nominalnya kecil kita jadi kita fasilitasi dengan QRIS kemudian kalau banyak kita arahkan mereka ke bank yang bekerja sama dengan BWI Provinsi.</i>
MR	Bagaimana cara BWI Perwakilan Provinsi Lampung dalam mengelola wakaf uang yang terhimpun?
CP	<i>Kalau wakaf uang dia tidak didistribusikan langsung ya, tapi dikelola dulu, jadi beda antara dana ZIS dengan wakaf, kalau dana wakaf itu kan dia sifatnya abadi jadi dia dikelola, ada wakaf uang ada juga wakaf melalui uang, kalau kita spesifik ke wakaf uang ya, dan wakaf uang berarti dia dikelola di LKS-PWU, kalau di BWI Provinsi sendiri itu kita investasikan ke sektor riil dan sempat dipinjamkan ke beberapa tempat, dan pemanfaatan bagi hasil, jadi wakaf uang itu bisa dikelola kan, hasil keuntungannya itu 10% untuk biaya operasional jadi dana wakaf tidak boleh didistribusikan tapi dikelola, hasil pengelolanya itu 10% untuk biaya operasional dan 90% untuk pengembangan wakaf selanjutnya.</i>
MR	Bagaimana cara BWI Perwakilan Provinsi Lampung dalam mendistribusikan hasil pengelolaan wakaf uang?
CP	<i>Untuk pendistribusian hasil pengelolaan wakaf uang periode sebelumnya itu sudah dilakukan, untuk programnya apa saja saya kurang tau ya, kalau untuk kepengurusan periode ini kami belum menyalurkan hasil pengelolaan wakaf uang ke masyarakat, karena masih harus membutuhkan pengelolaan lebih lanjut lagi supaya lebih menghasilkan gitu, sehingga nantinya kalau sudah berkembang baru bisa untuk disalurkan</i>
MR	Apakah pengelolaan wakaf uang di BWI ini sudah optimal?
CP	<i>Belum optimal, karena kita keterbatasan pengurus ya, dan tidak ada kesekretariatan, jadi kerja kita nggak optimal, jadi terhambat untuk melakukan sosialisasi dan edukasi terus kemudian mengajak orang untuk berwakaf uang juga jadi nggak maksimal.</i>
MR	Bagaimana langkah-langkah yang dilakukan BWI Lampung dalam mengoptimalkan pengelolaan wakaf uang?
CP	<i>Untuk mengoptimalkan ya yang tadi, pendapat saya pribadi yang perlu diperbaiki itu kepengurusan BWI sendiri, kalau bisa ya lebih profesional</i>

	<i>ya, terkait ada staff atau kesekretariatan, kemudian dirancang pengurus itu setiap pekan atau setiap bulan untuk mengadakan rapat atau pertemuan untuk membahas program segala macam, saran saya si seperti itu BWI ini diperbaiki kepengurusannya.</i>
MR	Apa saja faktor pendukung dan faktor penghambat yang dihadapi BWI Lampung dalam mengelola wakaf uang?
CP	<i>Faktor pendukung sih sebenarnya banyak yaa, secara tadi karena kita berbasis kementerian agama kita kalau mengadakan sosialisasi itu kita ibaratnya lembaga resmi pemerintah, sehingga kita punya power untuk melakukan edukasi dan sosialisasi, dan termasuk juga untuk mengajak orang untuk berwakaf uang. Terus juga kami juga dapet dana bantuan dana ya dari pusat, untuk nominalnya setau saya Rp 100.000.000,00 jadi cukup membantu lah.. Dan untuk faktor penghambatnya ya yang tadi untuk periode saat ini kepengurusannya nggak aktif banget, jadi kepengelolaannya nggak ada, bisa dibandingkan ya, jadi wakaf itu dikelola secara professional, walaupun kita hanya lembaga sosial. Jadi wakaf ini lebih kebisnis harus ada hitung-hitungannya. Cuma karena kondisinya seperti ini, ya inilah yang menjadi penghambatnya.</i>
MR	Menurut Bapak/Ibu, apakah wakaf produktif dapat membantu mewujudkan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals)?
CP	<i>Jadi wakaf ini mempunyai peran penting untuk mengentaskan kemiskinan, kelaparan ,kemudian berperan juga dalam bidang kesehatan dan selain itu wakaf juga memiliki peran besar di bidang pendidikan, yang mana dari poin-poin tersebut memiliki keselarasan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan. Sehingga menurut saya wakaf ini memiliki relevansi dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Jadi penting untuk memperhatikan potensi wakaf yang ada untuk dapat dikelola secara optimal melalui program-program yang kreatif dan inovatif sehingga pembangunan berkelanjutan berbasis wakaf ini nantinya benar-benar dapat terwujud.</i>
MR	Menurut Bapak/Ibu, apakah pengelolaan wakaf produktif (wakaf uang) yang telah dilakukan oleh BWI telah memberikan kontribusi dalam mewujudkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Sustainable Development Goals?
CP	<i>Untuk pengelolaan wakaf uang di BWI ini saya rasa belum berkontribusi penuh dalam pembangunan berkelanjutan, mengingat dalam pengelolaannya saja banyak menghadapi berbagai kendala, jadi ya wakaf tunai untuk saat ini belum terlalu efektif dalam menyejahterakan umat dalam konteks pembangunan berkelanjutan, alasannya karena wakaf tunai masih terbilang baru ya di telinga masyarakat dan sosialisasinya pun masih kurang. Jadi ya perlu diatasi dengan kerjasama antara pemerintah, masyarakat, nazir, lembaga keuangan syariah, akademisi dan masa. Dengan demikian wakaf nantinya bisa menjadi sumber dana sosial yang berdampak positif bagi pembangunan di Provinsi Lampung sendiri</i>

TRANSKRIP HASIL WAWANCARA

Nama Pewawancara : Muhammad Rion Nama Pencatat : Muhammad Rion Tanggal Wawancara : 28 November 2023 Waktu Wawancara : 08.00 – 09.45 WIB Tempat : Kediaman <i>Nazhir</i> , Enggal, Jl. Way Abung No. 10, RT.04/RW.LK.1 Kota Bandar Lampung Nama Lengkap Informan : Ahmad Syamsuri Jabatan/Pekerjaan Informan : <i>Nazhir</i> / Pengelola Wakaf & Guru Taman Pendidikan Al-Quran (TPQ)	
MR	Apakah nazhir pada wakaf produktif bersertifikasi sebagai nazhir profesional?
AS	<p>Baik mas, jadi kalau nazhir yang mengelola wakaf produktif ini diharuskan ya yang bersertifikasi sebagai nazhir profesional atau dengan kata lain yang berkompeten gitu, karena kalau di dalam wakaf produktif sendiri tentunya dia berbeda dengan wakaf seperti pada umumnya, jadi dia perlu pengelolaan secara khusus dan profesional, karena kan kalau wakaf produktif ini pengelolaannya ada beberapa tahapan sampai dia bisa menghasilkan keuntungan. Jadi tahapannya itu kan pemilihan sektor investasi, kemudian dikelola di dalam sektor investasi tersebut, yang kemudian menghasilkan keuntungan yang selanjutnya dari keuntungan tersebut bisa disalurkan untuk kegiatan sosial dan juga ekonomi. Jadi ya pada intinya nazhir wakaf produktif ini perlu memiliki pengetahuan dan juga keterampilan yang memadai baik dalam bidang keuangan, hukum, dan juga manajemen aset.. Jadi pada dasarnya siapapun dapat menjadi nazhir wakaf sepanjang ia bisa melakukan tindakan hukum. Akan tetapi kan karena tugas nazhir ini menyangkut harta benda wakaf yang manfaatnya harus disampaikan kepada pihak <i>mauquf alaih</i>, jadi jabatan seorang nazhir ini harus disampaikan kepada seseorang yang memang pada dasarnya mampu gitu untuk menjalankan tugas tersebut. Jadi kalau dalam konteks wakaf produktif sendiri kunci nazhirnya itu ya harus bersertifikasi sebagai nazhir profesional.</p>
MR	Bagaimana regulasi wakaf produktif di lingkungan BWI Perwakilan Provinsi Lampung?
AS	<p>Untuk regulasi wakaf produktif di BWI Perwakilan Provinsi Lampung mengacu pada beberapa undang-undang dan fatwa yang terkait. Misalnya, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf yang menjadi landasan utama. Kemudian, ada Fatwa DSN MUI Nomor 2 Tahun 2002 tentang wakaf uang. Dan secara lebih rinci mengenai pengelolaan wakaf uang tersebut telah diatur di dalam Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 1 Tahun 2020. Jadi semua langkah dalam implementasi wakaf produktif khususnya wakaf uang di BWI Provinsi Lampung mengikuti ketentuan dan pedoman yang telah ditetapkan dalam regulasi-regulasi tersebut.</p>
MR	Bagaimana menggali potensi wakaf produktif di BWI Perwakilan Provinsi Lampung?
AS	<p>Untuk menggali potensinya langkah yang dilakukan itu melalui strategi</p>

	<p><i>penghimpunan. Kalau kita dalam strategi penghimpunan yaitu dengan cara jemput bola dan tunggu bola. Akan tetapi kalau sekarang kita lebih sering ke jemput bola ya yaitu dengan mendatangi masyarakat dan memberikan sosialisasi kepada mereka, dengan sosialisasi tersebut maka akan dapat membantu untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat sekaligus mengajak mereka berwakaf uang, karena untuk kondisi yang terjadi saat ini masyarakat masih asing dengan istilah wakaf produktif baik berupa tanah maupun uang, bagi mereka wakaf itu ya hanya sebatas benda tidak bergerak dan bersifat abadi seperti tanah dan bangunan, sehingga bagi mereka kalau mau berwakaf itu harus menunggu kaya terlebih dahulu, nah jadi dengan dilakukannya sosialisasi ini dapat membantu untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang wakaf, untuk kegiatan sosialisasi ini sudah dilakukan di beberapa daerah, jadi kita sudah keliling di beberapa tempat dan wilayah, seperti di madrasah-madrasah, dan kita juga bekerja sama dengan kemeterian agama.</i></p>
MR	<p>Bagaimana mengoptimalkan potensi wakaf produktif di BWI Perwakilan Provinsi Lampung?</p>
AS	<p><i>Untuk mengoptimalkan potensi tersebut, langkah awal yang harus dilakukan itu adalah melakukan promosi atau pemasaran wakaf produktif. Yang mana hal tersebut dilakukan melalui beberapa cara yaitu dilakukan melalui literasi, edukasi, dan juga sosialisasi. Mengingat untuk indeks literasi wakaf Provinsi Lampung sendiri termasuk ke dalam kategori rendah, sehingga langkah awal untuk mengoptimalkan potensi wakaf produktif sendiri dengan meningkatkan literasi masyarakat tentang wakaf terlebih dahulu.. Hal ini merupakan upaya yang harus dilakukan bersama dan ini juga merupakan tanggung jawab bersama yang harus dilakukan oleh BWI, Kementerian Agama, akademisi, dan pihak lain. Dengan upaya peningkatan literasi wakaf ini, maka nantinya akan dapat untuk memudahkan dalam melakukan proses fundraising dan pengembangan pengelolaan wakaf. Kemudian juga melakukan pendekatan secara halus atau memberikan bujukan halus kepada calon wakif dengan cara membangun semangat berwakaf. Dengan hal tersebut, stimulus ini dapat mendorong calon wakif untuk memberikan atau mengikutsertakan dananya dalam proyek wakaf produktif yang telah direncanakan oleh nazhir sebelumnya.</i></p>
MR	<p>Bagaimana program prioritas wakaf produktif di BWI Perwakilan Provinsi Lampung?</p>
AS	<p><i>Baik mas, jadi untuk program prioritas wakaf produktif di BWI Perwakilan Provinsi Lampung sendiri saat ini masih fokus pada program wakaf uang. Program ini bertujuan untuk menghimpun dana wakaf dari masyarakat, kemudian mengalokasikan dana wakaf tersebut ke berbagai sektor yang cocok dan mendukung, dan hasil dari pengelolaannya bisa disalurkan untuk pengembangan ekonomi masyarakat, pendidikan masyarakat, kesehatan masyarakat, dan pemberdayaan usaha kecil dan menengah masyarakat. Jadi melalui program wakaf uang ini, harapannya dapat membantu dan mendukung perekonomian lokal dan dapat menjadi salah satu langkah nyata BWI Lampung dalam memberikan kontribusi yang positif dalam peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat.</i></p>

MR	Bagaimana program pendampingan nazhir terhadap wakaf produktif di BWI Perwakilan Provinsi Lampung?
AS	<i>Untuk pendampingan nazhir terhadap wakaf produktif oleh BWI Lampung dilakukan melalui konsep workshop pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) nazhir wakaf yang ada di lingkungan BWI agar SDM nazhir wakaf memiliki kompetensi, profesionalisme, amanah, dan mandiri. Karena nazhir wakaf disini mempunyai peran yang strategis dalam pemberdayaan wakaf produktif sehingga peran nazhir sebagai pengelola aset wakaf diharapkan profesional dan amanah dalam memberdayakan aset wakaf. Kembali lagi ke pertanyaan tadi, jadi untuk pendampingannya sendiri yaitu tadi salah satunya melalui workshop, yaitu salah satu penyampaian dalam kegiatan ini adalah melalui ceramah dengan teknik presentasi dan pemaparan materi mengenai profesionalisme nazhir dalam pengelolaan wakaf yang disampaikan oleh narasumber yang kemudian dilanjutkan dengan diskusi bersama untuk mewujudkan profesionalisme nazhir wakaf. Tahap selanjutnya yaitu evaluasi atas hasil yang telah dicapai oleh peserta workshop melalui masukan dan perbaikan lebih lanjut. Kemudian untuk frekuensi pelaksanaan pembinaan atau pendampingan nazhir sendiri kira-kira setahun itu dua atau sampai tiga kali.</i>
MR	Apa saja faktor pendukung bagi nazhir dalam mengelola dan mengembangkan wakaf produktif di BWI Perwakilan Provinsi Lampung?
AS	<i>Untuk faktor pendukung menurut saya adalah Sumber Daya Alam (SDA) yang mendukung, jadi kan Provinsi Lampung ini mempunyai aset tanah wakaf yang luas ya, dan juga punya potensi wakaf uang yang tidak kalah besar, jadi dari kedua hal tersebut semakin besar juga peluang nazhir untuk mengelola dan juga mengembangkan aset wakaf tanah maupun wakaf uang.</i>
MR	Apa saja faktor penghambat bagi nazhir dalam mengelola dan mengembangkan wakaf produktif di BWI Perwakilan Provinsi Lampung?
AS	<i>Sebetulnya ada beberapa faktor penghambat yang cukup mempengaruhi nazhir dalam mengelola dan mengembangkan wakaf produktif di BWI Perwakilan Provinsi Lampung. Salah satu faktor utamanya itu adalah terkait dengan Sumber Daya Manusia (SDM) yang terlibat dalam wakaf seperti wakif, nazhir, dan pihak-pihak lainnya. Prioritas utama yang terlihat dari aspek SDM disini adalah kurangnya jumlah personil atau staf yang mengurus perwakafan. Jadi hanya beberapa orang saja yang benar-benar aktif, jadi hal itu yang menjadi kendala dalam mengelola wakaf. Kemudian untuk faktor penghambat yang lain itu adalah masih kurangnya kreativitas dan juga inovasi dari program pengembangan wakaf produktif ini. Kemudian faktor penghambat yang selanjutnya itu adalah hambatan terkait pemahaman masyarakat yang masih bersifat tradisional sehingga mayoritas masyarakat itu belum sepenuhnya memahami konsep dan juga manfaat dari adanya wakaf produktif ini. Selain dari sisi SDM sendiri, faktor penghambat lainnya adalah terkait dari kelembagaannya. Jadi masalah dari kelembagaan itu sendiri adalah peran BWI yang belum optimal seperti minimnya pendanaan dan juga keterbatasan SDM yang ada.</i>

MR	Bagaimana sinegritas wakaf produktif terhadap tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) di BWI Perwakilan Provinsi Lampung?
AS	<i>Baik jadi pada dasarnya wakaf produktif ini memiliki peran penting dalam mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan. Melalui alokasi harta benda wakaf yang dibuat produktif misalnya untuk pendidikan, kesehatan, atau usaha kecil, wakaf bisa menjadi salah satu faktor penyokong pendukung dalam mencapai berbagai target Sustainable Development Goals (SDGs). Untuk di BWI Perwakilan Provinsi Lampung , sinegritas wakaf produktif dengan SDGs menjadi langkah penting dalam memperkuat komitmen terhadap pembangunan berkelanjutan, kemudian harapannya dapat memberikan kontribusi nyata dalam mencapai tujuan-tujuan tersebut. Misalnya melalui alokasi wakaf yang difokuskan untuk program pendidikan yang mana hal tersebut dapat mendukung upaya untuk mencapai pendidikan berkualitas yang dapat didukung secara langsung dengan menyediakan akses pendidikan yang lebih baik untuk masyarakat. Selain itu wakaf produktif juga bisa diarahkan pada peningkatan ekonomi masyarakat melalui usaha kecil dan pemberdayaan ekonomi lokal. Dengan memanfaatkan harta benda wakaf secara produktif dan bijak, maka nantinya BWI Perwakilan Provinsi Lampung dapat menjadi motor penggerak dalam mendukung upaya pencapaian target pembangunan berkelanjutan, dan dapat menunjukkan kepada khalayak umum bahwasannya wakaf tidak hanya sebatas digunakan kegiatan ibadah saja melainkan dapat juga dijadikan sebagai instrument penting untuk kemajuan sosial dan ekonomi yang berkelanjutan.</i>

TRANSKRIP HASIL WAWANCARA

Nama Pewawancara	: Muhammad Rion
Nama Pencatat	: Muhammad Rion
Tanggal Wawancara	: 30 November 2023
Waktu Wawancara	: 10.00 – 11.30 WIB
Tempat	: Panti Asuhan Yatim Piatu dan Dhuafa Budi Mulya II Pc Muhammadiyah Kemiling, Jl. Raden Imba Kesumadatu, GG. Kenanga Beringinjaya, Kemiling, Bandar Lampung
Nama Lengkap Informan	: Mami Indrawati
Jabatan/Pekerjaan Informan	: Pengurus Panti Asuhan Budi Mulya II
MR	Kapan Bapak/Ibu menjadi penerima manfaat program wakaf produktif dari BWI Perwakilan Provinsi Lampung?
MI	<i>Kami menerima manfaat dari BWI Perwakilan Provinsi Lampung ini pada tahun 2019 mas.</i>
MR	Program wakaf produktif dari BWI Perwakilan Provinsi Lampung yang diberikan kepada Bapak/Ibu dalam bentuk kegiatan ekonomi apa saja?
MI	<i>Untuk program wakaf produktif dari BWI Perwakilan Provinsi Lampung yang kami terima sebenarnya lebih ke arah pengembangan modal usaha. Jadi, uang atau bantuan yang kami terima dari program ini dimaksudkan untuk mendukung pengembangan usaha yang kami jalankan. Misalnya, penggunaan dana wakaf uang digunakan untuk meningkatkan produksi,</i>

	<i>memperluas jangkauan usaha, atau untuk pengadaan alat atau prasarana usaha yang diperlukan. Intinya, dana dari program wakaf produktif ini kami manfaatkan sepenuhnya dalam upaya pengembangan usaha yang kami jalani.</i>
MR	Adakah pendampingan pelaksanaan program wakaf produktif dari BWI Perwakilan Provinsi Lampung oleh nazhir?
MI	<i>Untuk pendampingan waktu sempat pernah awal-awal sempat konsultasi juga dama staf BWI pak siapa ya lupa namanya na disitu banyak arahan juga buat usahanya gimana cara pemasarannya kemudian mutu dan kualitasnya harus di jaga dan jangan lupa jujur seperti itu intinya.</i>
MR	Bagaimana pelaporan bantuan wakaf produktif kepada BWI Perwakilan Provinsi Lampung?
MI	<i>Soal pelaporan bantuan wakaf produktif ke BWI sebenarnya ada laporan yang kami sampaikan cuma ya itu pelaporannya nggak rutin tiap bulan jadi nggak rutin banget. Jadi kadang-kadang kami laporkan aktivitas dan juga perkembangan usaha dari bantuan wakaf modal usaha tersebut, Cuma nggak teratur. Karena dari pihak BWI nya juga nggak selalu meminta laporan rutin dari kami. Jadi ya itu intinya ada laporan yang kami buat, cuma frekuensinya nggak sering</i>
MR	Berapa jumlah nominal bantuan pinjaman modal usaha yang Bapak/Ibu terima dari BWI Perwakilan Provinsi Lampung?
MI	<i>Dari program pinjaman modal usaha yang diselenggarakan oleh BWI Perwakilan Provinsi Lampung disini kami mendapatkan bantuan pinjaman sebesar Rp 5,000,000 (lima juta rupiah) yang diangsur selama satu tahun. Dana ini kami terima dengan harapan bisa dapat membantu untuk mengembangkan usaha yang kami jalankan. Setelah menerima bantuan tersebut, kita sepakat untuk mengembalikan jumlah dana yang dipinjamkan tersebut sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan tanpa adanya bunga atau tambahan biaya apapun. Jadi, nominal yang diterima memang sebesar Rp 5 juta, dan pengembaliannya dilakukan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati bersama. Untuk dana tersebut sudah kami alokasikan dengan sebaik mungkin untuk meningkatkan skala produksi dan infrastruktur usaha kami agar bisa memberikan hasil yang optimal.</i>
MR	Jenis usaha apa yang Bapak/Ibu jalankan dengan modal tersebut?
MI	<i>Jadi disini kami melakukan dua kegiatan usaha, yakni yang pertama itu ada usaha ikan lele dan yang kedua usaha tanaman atau sayuran, untuk sayurannya itu bermacam-macam seperti kangkung, selada, sawi, tomat, terong, kacang panjang, dan lain-lain. Untuk masa panennya sendiri kalau untuk usaha ikan lele itu tiga bulan sekali dan kemudian kalau untuk tanaman itu berbeda-beda waktunya sesuai dengan pertumbuhan tanaman tersebut. Kemudian dari program ini banyak manfaat yang cukup dirasakan salah satunya adalah anak-anak asuh kami bisa belajar untuk mengelola ataupun berternak ikan lele dan untuk merawat tanaman-tanaman yang sudah saya sebutkan tadi, belajar untuk mengelola ikan, kemudian untuk merawat, kemudian untuk bisnisnya sendiri, jadi banyak sekali manfaat-manfaat yang bisa kami rasakan, dan itu kedepannya akan</i>

	<p>menjadi pengalaman bagi kami disini, kemudian untuk hasil panen ataupun panen ikan lele baik ikan lele maupun tanaman itu sebagian ada yang dikonsumsi untuk panti kemudian nanti juga dijual, kemudian tentu saja keuntungan dari penjualan ikan lele ataupun tanaman ini, sebagian dari keuntungan hasil panen akan kami berikan untuk wakaf uang tunai melalui BWI Perwakilan Provinsi Lampung</p>
MR	<p>Apakah bantuan program wakaf produktif bersifat berkesinambungan, seperti program pinjaman modal usaha bergulir. Misalnya: Satu tahun, penerima pinjaman mengembalikan modalnya dan digulirkan kepada peminjam yang lain dengan sistem yang sama?</p>
MI	<p>Untuk soal itu yang saya tau ya sepertinya nggak jalan terus gitu kayak pinjaman bergulir. Jadi, setelah kita terima bantuan atau pinjaman dari program ini, itu cuma sekali aja, nggak dilanjutkan ke orang lain. Jadi nggak ada sistem yang kayak modalnya kita kembalikan lalu diputar lagi ke orang lain dengan cara yang sama seperti pinjaman bergulir gitu. Lebih ke kita dapet bantuan sekali aja, dan selebihnya kita urus sendiri untuk jalanin usahanya atau kegiatan produktif kita. Jadi, lebih ke bantuan sekali aja, nggak berputar ke peminjam yang lain setelah kita mengembalikan modal pokoknya.</p>
MR	<p>Menurut Bapak/Ibu, apakah program bantuan dana dalam bentuk pinjaman modal usaha yang diadakan oleh BWI Perwakilan Provinsi Lampung sudah berjalan optimal?</p>
MI	<p>Menurut saya, program wakaf modal usaha dalam bentuk pinjaman modal usaha dari BWI Perwakilan Provinsi Lampung ini udah bagus, tapi mungkin ada hal-hal yang bisa ditingkatkan lagi. Iya, jadi program ini udah memberikan banyak manfaat buat orang-orang yang punya usaha atau pengen memulai sebuah usaha. Tapi, yang mungkin bisa diperbaiki lagi adalah pendampingannya. Jadi kan nggak semua orang punya keahlian atau pengalaman yang sama dalam berbisnis, kan? Jadi, kalau ada pendampingan yang lebih rutin dari BWI, kayaknya bakal bantu banget buat orang-orang yang butuh arahan atau butuh bantuan lebih lanjut dalam mengelola usaha mereka. Misalnya, bisa ada sesi konsultasi atau bimbingan yang rutin, bisa jadi itu adalah poin yang perlu ditingkatkan dalam program ini. Jadi ya intinya program ini bagus, tapi mungkin bisa lebih optimal lagi dengan adanya pendampingan yang lebih kontinyu dan terstruktur bagi para penerima manfaat agar bisa lebih siap dan terbantu dalam mengelola usaha mereka secara efektif.</p>
MR	<p>Apa harapan Bapak/Ibu kedepannya untuk program pinjaman modal usaha yang diadakan oleh BWI Perwakilan Provinsi Lampung?</p>
MI	<p>Baik harapan kami dengan adanya program wakaf modal usaha ini dapat dirasakan oleh selain kami, jadi kami berharap program ini dapat dirasakan oleh para pelaku usaha diluar sana, apalagi saat masa sekarang ini, pasti masyarakat sangat membutuhkan sekali program-program seperti ini. Jadi ya itu, harapan kami tentunya untuk kedepannya program ini dapat dikembangkan lebih jauh dan menyentuh lebih banyak lagi kebutuhan masyarakat yang memerlukan bantuan modal usaha. Dengan demikian, diharapkan dari adanya program ini dapat memberikan dampak positif yang lebih besar dalam pengembangan ekonomi masyarakat secara</p>

keseluruhan.

TRANSKRIP HASIL WAWANCARA

Nama Pewawancara	: Muhammad Rion
Nama Pencatat	: Muhammad Rion
Tanggal Wawancara	: 1 Desember 2023
Waktu Wawancara	: 08.00 – 08.30 WIB
Tempat	: Kediaman/ Rumah Informan, Jl. Slamet Riyadi IV, Kelurahan Bumi Raya, Kecamatan Bumi Waras, Kota Bandar Lampung
Nama Lengkap Informan	: Sri Haryati
Jabatan/Pekerjaan Informan	: Ibu Rumah Tangga (IRT)
MR	Apakah Bapak/Ibu mengenal tentang wakaf dan wakaf produktif?
SH	<i>Kalau untuk wakaf sih saya taunya yang sumbangan dalam bentuk tanah gitu mas, jadi misalkan ada orang yang mewakafkan tanah untuk dibangun masjid gitu, itu aja sih yang saya tahu mas, kalo untuk pengertian detailnya saya kurang tahu hehe, Misalnya kalo dikampung sini kan ada tanah wakaf di atas situ yang dipakai untuk pemakaman paling itu aja sih yang saya tahunya. Kalau untuk wakaf produktif sendiri saya baru denger, dan nggak tahu bedanya seperti apa dengan wakaf yang biasanya ada disini.</i>
MR	Apakah Bapak/Ibu tahu mekanisme wakaf dan atau wakaf produktif?
SH	<i>Jadi saya tahunya mekanisme wakaf itu kalau ada seseorang yang mau mewakafkan tanahnya, tanah yang diwakafkan tersebut diberikan ke orang yang dianggap mumpuni gitu dalam mengelola wakaf seperti tokoh agama atau tokoh masyarakat. Mungkin itu saja sih yang saya tahu mas. Jadi saya kurang paham detail mekanismenya itu seperti apa dan bagaimana, baik mekanisme wakaf pada umumnya maupun wakaf produktif.</i>
MR	Apakah Bapak/Ibu tahu Badan Wakaf Indonesia (BWI) Perwakilan Provinsi Lampung?
SH	<i>Saya belum tahu mas dan baru denger sekarang ini. Saya tahunya BAZNAS karena sempat dapet bantuan juga dari sana waktu bulan Ramadhan kemarin berupa beras. Tapi kalau untuk Badan Wakaf Indonesia maaf saya belum tahu mas.</i>
MR	Apakah Bapak/Ibu tahu Tugas pokok dan fungsi (TUPOKSI) BWI Perwakilan Provinsi Lampung?
SH	<i>Karena saya baru denger tentang Badan Wakaf Indonesia, jadi saya nggak tahu mas tentang Tugas Pokok dan Fungsinya BWI seperti apa.</i>
MR	Apakah Bapak/Ibu tahu potensi wakaf produktif di Provinsi Lampung?
SH	<i>Saya kurang tahu mas potensinya, karena saya kurang tahu juga tentang wakaf. Mungkin nanti saya kan cari-cari informasi lagi tentang wakaf supaya tahu keadaannya bagaimana.</i>
MR	Apakah Bapak/Ibu pernah berwakaf dan atau berwakaf produktif?

SH	<i>Sampai saat ini saya belum pernah berwakaf mas, karena yang saya tahu kalau mau berwakaf kan harus punya tanah dulu, jadi kalau sekarang ini masih belum kesampean untuk bisa punya tanah sendiri, jadinya sampai sekarang belum pernah berwakaf hehe. Jadi mudah-mudahan kedepannya ada rezeki lebih jadi bisa ikut berwakaf.</i>
MR	Bagaimana pandangan Bapak/Ibu tentang program wakaf produktif di BWI Perwakilan Provinsi Lampung dalam mendukung program pembangunan berkelanjutan?
SH	<i>Pandangan saya terkait hal tersebut sangat bagus ya, karena dari wakaf bisa untuk mendukung pembangunan berkelanjutan. Sehingga dapat memajukan pembangunan yang ada di Indonesia sendiri khususnya Provinsi Lampung. Tapi yang saya harap dan inginkan semoga manfaatnya itu bisa menjangkau lebih banyak masyarakat ya, jadi tidak hanya masyarakat tertentu saja yang bisa merasakan manfaatnya, jadi harapannya semoga semua masyarakat bisa merasakan dampak positif dengan adanya wakaf yang dikelola secara produktif ini.</i>

TRANSKRIP HASIL WAWANCARA

Nama Pewawancara	: Muhammad Rion
Nama Pencatat	: Muhammad Rion
Tanggal Wawancara	: 1 Desember 2023
Waktu Wawancara	: 14.00 – 14.30 WIB
Tempat	: Kediaman/ Rumah Informan, Jl. Slamet Riyadi IV, Kelurahan Bumi Raya, Kecamatan Bumi Waras, Kota Bandar Lampung
Nama Lengkap Informan	: Supriyadi
Jabatan/Pekerjaan Informan	: Pekerja Harian Lepas
MR	Apakah Bapak/Ibu mengenal tentang wakaf dan wakaf produktif?
S	<i>Kalau yang saya tahu wakaf itu cuma wakaf tanah buat kuburan dan pembangunan masjid seperti itu. Tapi mengenai wakaf produktif saya masih belum mengetahui sama sekali.</i>
MR	Apakah Bapak/Ibu tahu mekanisme wakaf dan atau wakaf produktif?
S	<i>Mungkin mekanismenya kita menyerahkan harta yang ingin diwakafkan kepada pihak pengelola ya, dan pengelola kemudian mengelolanya sesuai dengan permintaan pihak yang memberikan wakaf, mungkin seperti itu dan mohon maaf kalau kurang tepat, dan untuk wakaf produktif sendiri saya kurang tahu mekanismenya bagaimana.</i>
MR	Apakah Bapak/Ibu tahu Badan Wakaf Indonesia (BWI) Perwakilan Provinsi Lampung?
S	<i>Maaf mas, sebagai masyarakat umum dan masih awam dengan perwakafan saya belum mengetahui dan mengenal Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Provinsi Lampung.</i>
MR	Apakah Bapak/Ibu tahu Tugas pokok dan fungsi (TUPOKSI) BWI Perwakilan Provinsi Lampung?
S	<i>Mengenai hal ini juga saya belum tahu, mas.</i>

MR	Apakah Bapak/Ibu tahu potensi wakaf produktif di Provinsi Lampung?
S	<i>Waduh untuk potensinya juga saya kurang tahu.</i>
MR	Apakah Bapak/Ibu pernah berwakaf dan atau berwakaf produktif?
S	<i>Sampai saat ini belum pernah.</i>
MR	Bagaimana pandangan Bapak/Ibu tentang program wakaf produktif di BWI Perwakilan Provinsi Lampung dalam mendukung program pembangunan berkelanjutan?
S	<i>Mengenai hal tersebut mohon maaf saya belum memiliki pandangan terkait hal itu karena saya belum mengetahui apa saja yang melibatkannya dan bagaimana dampaknya terhadap pembangunan berkelanjutan.</i>

TRANSKRIP HASIL WAWANCARA

Nama Pewawancara	: Muhammad Rion
Nama Pencatat	: Muhammad Rion
Tanggal Wawancara	: 1 Desember 2023
Waktu Wawancara	: 16.00 – 16.30 WIB
Tempat	: Kediaman/Rumah Informan, Jl. Ikan Nila Raya, Bumi Waras, Kota Bandar Lampung
Nama Lengkap Informan	: Riska Novita
Jabatan/Pekerjaan Informan	: Mahasiswa
MR	Apakah Bapak/Ibu mengenal tentang wakaf dan wakaf produktif?
RN	<i>Eh, wakaf ya? Wakaf tuh kayak sumbangan gitu kan?, kalau setahu aku sih wakaf itu kayak kita nyumbang harta atau properti gitu buat kebaikan umum misalnya untuk masjid, mushola, atau sekolah-sekolah, jadi mungkin cuma itu aja sih yang aku tahu tentang wakaf. Nah, tapi kalau yang produktif belum pernah denger deh, kayaknya yang lebih ke hasilnya bisa dimanfaatkan lagi kali ya?</i>
MR	Apakah Bapak/Ibu tahu mekanisme wakaf dan atau wakaf produktif?
RN	<i>Kalau untuk mekanisme wakaf itu kayaknya yang aku paham ya ngasih sebagian harta untuk amal atau kebaikan gitu misalnya untuk pembangunan masjid, mushola, pondok pesantren, dan pemakaman juga tuh biasanya. Nah biasanya harta yang kita serahkan itu jadi sah dan menjadi milik umum seutuhnya gitu untuk masyarakat. Tapi kalau untuk mekanisme soal wakaf produktif sepertinya lebih ke arah yang hasilnya bisa diputar lagi ya untuk menghasilkan manfaat lebih lanjut, tapi detailnya aku masih agak kurang jelas gimana.</i>
MR	Apakah Bapak/Ibu tahu Badan Wakaf Indonesia (BWI) Perwakilan Provinsi Lampung?
RN	<i>Badan Wakaf Indonesia (BWI) Perwakilan Provinsi Lampung ya? Kayaknya ada sih dan pernah denger juga, tapi detailnya kurang tau banget dan gatau tempatnya ada dimana</i>
MR	Apakah Bapak/Ibu tahu Tugas pokok dan fungsi (TUPOKSI) BWI

	Perwakilan Provinsi Lampung?
RN	<i>Kalau untuk tugas pokoknya mungkin untuk ngatur wakaf dan ngawasin hasilnya kali ya, tapi untuk spesifiknya kurang paham apa aja tugas pokoknya.</i>
MR	Apakah Bapak/Ibu tahu potensi wakaf produktif di Provinsi Lampung?
RN	<i>Untuk potensi wakaf produktif di Lampung ya, pastinya ada potensi dan peluangnya, tapi untuk detailnya nggak pernah tahu berapa-berapanya.</i>
MR	Apakah Bapak/Ibu pernah berwakaf dan atau berwakaf produktif?
RN	<i>Sejujurnya belum pernah sih. Pertama, karena kurang familiar dengan mekanisme wakafnya, jadi agak bingung mau mulainya dari mana. Terus juga masih kurang jelas soal harta benda yang bisa diwakafin apa aja, itu yang masih jadi pertanyaan buatku. Selain itu juga alasan sampai saat ini belum berwakaf ya karena belum punya harta berlebih yang bisa diwakafin, jadi sampai saat ini belum sempet juga nyoba berwakaf atau berwakaf produktif.</i>
MR	Bagaimana pandangan Bapak/Ibu tentang program wakaf produktif di BWI Perwakilan Provinsi Lampung dalam mendukung program pembangunan berkelanjutan?
RN	<i>Kalau program wakaf produktif di BWI Perwakilan Provinsi Lampung buat bantu pembangunan berkelanjutan? Kayaknya bagus sih, tapi soal kontribusi spesifiknya mungkin aku masih butuh lebih banyak info lagi nih buat bisa komentar.</i>

Lampiran 9 Surat Keterangan Bebas Plagiasi



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
PUSAT PERPUSTAKAAN

Jl. Letkol H. Endro Suratmin, Sukarame I, Bandar Lampung 35131
Telp. (0721) 780887-74531 Fax. 780422 Website: www.radenintan.ac.id

SURAT KETERANGAN

Nomor: B-0215 /Un.16 / P1 /KT/V/ 2023

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Dr. Ahmad Zarkasi, M.Sos. I
NIP : 197308291998031003
Jabatan : Kepala Pusat Perpustakaan UIN Raden Intan Lampung

Menerangkan Bahwa Skripsi Dengan Judul :

**OPTIMALISASI PENGELOLAAN WAKAF PRODUKTIF DALAM MEWUJUDKAN
SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOAL'S**

(Studi Pada Badan Wakaf Indonesia (BWI) Perwakilan Provinsi Lampung)

Karya :

NAMA	NPM	FAK/PRODI
MUHAMMAD RION	1951020382	FEBI/ PS

Bebas plagiasi dengan hasil pemeriksaan kemiripan sebesar 12 % dan dinyatakan *Lulus* dengan bukti terlampir dan dinyatakan *Lulus* dengan bukti terlampir.

Demikian Keterangan ini kami buat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Bandar Lampung, 22 Mei 2023
Kepala Pusat Perpustakaan



Ket:

1. Surat Keterangan Cek Turnitin ini Legal & Sah, dengan Stempel Asli Pusat Perpustakaan.
2. Surat Keterangan ini Dapat Digunakan Untuk Repository
3. Lampirkan Surat Keterangan Lulus Turnitin & Rincian Hasil Cek Turnitin ini di Bagian Lampiran Skripsi Untuk Salah Satu Syarat Penyebaran di Pusat Perpustakaan.

Lampiran 10 Hasil Cek Turnitin

OPTIMALISASI PENGELOLAAN WAKAF PRODUKTIF DALAM MEWUJUDKAN SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOAL'S (Studi Pada Badan Wakaf Indonesia (BWI) Perwakilan Provinsi Lampung)

ORIGINALITY REPORT

12%

SIMILARITY INDEX

%

INTERNET SOURCES

8%

PUBLICATIONS

7%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	Submitted to UIN Raden Intan Lampung Student Paper	5%
2	Ahmad Fauzi. "PROBLEMATIKA PENGELOLAAN DAN PENDAYAGUNAAN WAKAF (Studi Di Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Provinsi Lampung)", Familia: Jurnal Hukum Keluarga, 2022 Publication	2%
3	Muhammad Shofi. "ANALISIS PRAKTIK DAN PENGELOLAAN WAKAF UANG MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF", JURNAL SYARIKAH : JURNAL EKONOMI ISLAM, 2016 Publication	2%
4	Suhairi Suhairi, Khoirul Abror, Agus Alimuddin, Oki Hajiansyah Wahab. "Waqf Regulation: Potential and Social Problems of Mosque-Based Productive Waqf Management", Jame Law Journal, 2021 Publication	1%
5	Edy Setyawan, Eef Saefulloh, Anis Haerunisa. "DANA INVESTASI REAL ESTAT SYARIAH SEBAGAI SARANA INVESTASI WAKAF UANG", Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah, 2018 Publication	1%

6	Submitted to Terra Environmental Research Institute Student Paper	<1%
7	Muslihun Muslihun. "DINAMISASI HUKUM ISLAM DI INDONESIA PADA ZAKAT PRODUKTIF DAN WAKAF PRODUKTIF: SEBUAH STUDI PERBANDINGAN", Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam, 1970 Publication	<1%
8	Rizkia Ramadhani, Aas Nurasyiah, Suci Aprilliani Utami. "Analisis Faktor Risk Profile, Good Corporate Governance, Earnings, dan Capital terhadap Profitabilitas pada Bank Syariah Bukopin Periode 2011-2019", Al-Kharaj : Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah, 2021 Publication	<1%
9	Nil Firdaus, Rizal Rizal. "Bibliometric Analysis of Research of Cash Waqf Using Vosviewer", AL-FALAH : Journal of Islamic Economics, 2021 Publication	<1%
10	Submitted to South Bank University Student Paper	<1%
11	Submitted to iGroup Student Paper	<1%
12	Halim Halim, Evinovita Evinovita, Sukarna Sukarna. "Peran Wakaf Tunai terhadap Peningkatan Kesejahteraan dan Kemaslahatan Masyarakat:", El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam, 2021 Publication	<1%
13	Submitted to Institut Agama Islam Negeri Manado Student Paper	<1%

- | | | |
|----|---|-----|
| 14 | Muhammad Ulul Azmi, Setiawan Bin Lahuri, Fazari Zulhasmi Kanggas, Imam Kamaluddin, Soritua Ahmad Ramdani Harahap. "Productive Waqf Fund Management Strategy", Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics (IJSE), 2021
Publication | <1% |
| 15 | Submitted to Universitas Pamulang
Student Paper | <1% |
| 16 | Submitted to Universitas Siswa Bangsa Internasional
Student Paper | <1% |
| 17 | Submitted to University of Muhammadiyah Malang
Student Paper | <1% |
| 18 | Andri Sutrisno. "Ekonomi Islam Perspektif Ibnu Taimiyah", MUAMALATUNA, 2021
Publication | <1% |
| 19 | Shahril Budiman, Didi Kurniadi, Raja Abumanshur Matriddi, Billy Jenawi, Junriana Junriana. "Analisa Pemetaan Hasil Inovasi Daerah Kabupaten Bintan Pada Penilaian Indeks Inovasi Daerah Tahun 2020", Indonesian Governance Journal : Kajian Politik-Pemerintahan, 2021
Publication | <1% |
| 20 | Budiono Saputro. "PENINGKATAN KOMPETENSI PEDAGOGIK GURU IPA BERBASIS PENDIDIKAN AGAMA ISLAM MELALUI ALAT PERAGA IPA KONTEKSTUAL DI MI KECAMATAN NGABLAK, MAGELANG", INFERENSI, 2015
Publication | <1% |
| 21 | Hisny Fajrussalam, Intan Dwiyantri, Nisrina Fairuz Salsabila, Rinanda Aprillionita, Siti | <1% |

Auliakhasanah. "Pemanfaatan Media Sosial sebagai Media Dakwah Islam dalam Kemajuan Perkembangan Teknologi", AS-SABIQUN, 2022

Publication

22 LAILA FITRIANI, ASTI AINI. "PENGARUH STRATEGI PEMASARAN TERHADAP MINAT NASABAH MEMILIH PRODUK TABUNGANKU (Studi di Bank Muamalat Indonesia Cabang Serang)", ISLAMICONOMIC: Jurnal Ekonomi Islam, 2016

Publication

23 Wulpiah Wulpiah. "PARADIGMA BARU PENGEMBANGAN WAKAF PRODUKTIF (Kajian Empiris Badan Wakaf Indonesia Propinsi Bangka Belitung)", ASY SYAR'IYYAH: JURNAL ILMU SYARI'AH DAN PERBANKAN ISLAM, 2019

Publication

24 Dian Lailatullailia, Arin Setiyowati, Abdul Wahab. "The Role of Sharia Banks as Nazhir Partners in the Management of CWLS Retail SWR001 Investment Products", Perisai : Islamic Banking and Finance Journal, 2021

Publication

25 Oneng Nurul Bariyah, Ali Idrus, Mutiara Shafwah. "Efforts to increase the understanding of productive waqf for 'Aisyiyah Board in South Tangerang City", Community Empowerment, 2022

Publication

26 Salma A. Kaisang, Nuraeni Nuraeni, St Subaedah. "STRATEGI PENGELOLAAN HUTAN RAKYAT DI KABUPATEN LUWU UTARA", AGROTEK: Jurnal Ilmiah Ilmu Pertanian, 2021

Publication

- 62/64 Fdy Setyawan, Asep Saepullah, Fitri Fahrunnisa. "PENGELOLAAN DAN PENDAYAGUNAAN TANAH WAKAF DI PONDOK PESANTREN ASSALAFIYAH LUWUNGRAGI BREBES", *Mahkamah : Jurnal Kajian Hukum Islam*, 2018
Publication
-
- 28 Tanti Auliya Agustina, Muchtolifah Muchtolifah, Sishadiyati Sishadiyati. "Analisis Pengaruh Dana Desa, Alokasi Dana Desa dan Pendapatan Asli Desa terhadap Jumlah Penduduk Miskin Desa di Kabupaten Tuban", *Al-Kharaj : Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 2021
Publication
-
- 29 Taun Taun, Ananda Nugraha. "Penerapan Hukum dalam Pemutusan Hubungan Kerja dan Kebijakan Bank Terhadap Debitur yang Terdampak Pandemi Covid-19", *Batulis Civil Law Review*, 2020
Publication
-
- 30 Submitted to Universitas Diponegoro
Student Paper
-
- 31 Submitted to Universitas Riau
Student Paper
-
- 32 Dodi Mustajab. "Wakaf Produktif Sumber Mata Air Sebagai Upaya Mewujudkan Kesejahteraan Umat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf", *Kosmik Hukum*, 2022
Publication
-
- 33 Rodotun Nimah. "The Impact of Community Social Changes on the Digitalization of the Implementation of Stock Waqf", *Ijtimā iyya Journal of Muslim Society Research*, 2023
Publication
-

<1%

<1%

<1%

<1%

<1%

<1%

<1%

-
- 34** Camelia Putrini, Agus Prasetyo, Hartanto Hartanto. "The Village Fund Management Accountability and SDG Achievement in Loa Duri Ilir, Kutai Kartanegara, East Kalimantan, During the Covid-19 Pandemic", *JDKP Jurnal Desentralisasi dan Kebijakan Publik*, 2023
Publication
-
- 35** Isma Muthahharah, Agusalim Juhari. "PENGELOMPOKAN DATA PELAYANAN KESEHATAN DI KOTA MAKASSAR MENGGUNAKAN WARD'S METHOD", *BAREKENG: Jurnal Ilmu Matematika dan Terapan*, 2020
Publication
-
- 36** Muhammad Atmojo, Awang Darumurti. "Pemberdayaan Masyarakat Melalui Tanaman Obat Keluarga (TOGA)", *Jurnal Abdimas BSI: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2021
Publication
-
- 37** Muhammad Sena Nugraha Pamungkas. "Peran Wakaf sebagai Penggerak Fasilitas Kesehatan Dalam Peradaban Islam dan Penerapannya di Indonesia", *Al-Kharaj : Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 2021
Publication
-
- 38** Nunung Ghoniyah, Sri Hartono. "How Islamic and conventional bank in Indonesia contributing sustainable development goals achievement", *Cogent Economics & Finance*, 2020
Publication
-
- 39** Ripki Mulia Rahman, Hendri Tanjung, Ibdalsyah Ibdalsyah. "Optimalisasi Wakaf Produktif untuk memperkuat sistem ketahanan pangan", *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, 2022
Publication
-

40

Submitted to Lincoln High School

Student Paper

<1%

Exclude quotes On


Exclude matches < 5 word

Exclude bibliography On

Lampiran 11 Data pendukung

**Jumlah Tanah Wakaf
Lampung**

No	Provinsi	Jumlah	Luas [Ha]	Sudah Sertifikat			Belum Sertifikat		
				Jumlah	Luas [Ha]	Persen	Jumlah	Luas [Ha]	Persen
1.	KAB. LAMPUNG SELATAN	1.561	215,69	580	60,11	37,16 %	981	155,58	62,84 %
2.	KAB. LAMPUNG TENGAH	2.929	2.335,74	1.887	2.163,54	64,42 %	1.042	172,20	35,58 %
3.	KAB. LAMPUNG UTARA	1.346	219,73	998	161,48	74,15 %	348	58,25	25,85 %
4.	KAB. LAMPUNG BARAT	754	107,14	264	35,88	35,01 %	490	71,26	64,99 %
5.	KAB. TULANG BAWANG	186	2.046,62	62	24,44	33,33 %	124	2.022,18	66,67 %
6.	KABUPATEN TANGGAMUS	607	59,15	305	25,86	50,25 %	302	33,29	49,75 %
7.	KAB. LAMPUNG TIMUR	3.043	411,29	1.620	187,88	53,24 %	1.423	223,40	46,76 %
8.	KABUPATEN WAY KANAN	562	174,59	495	104,73	88,08 %	67	69,86	11,92 %
9.	KOTA BANDAR LAMPUNG	1.031	66,74	835	55,10	80,99 %	196	11,65	19,01 %
10.	KOTA METRO	500	32,31	213	14,27	42,60 %	287	18,04	57,40 %
11.	KABUPATEN PESAWARAN	684	70,32	139	11,09	20,32 %	545	59,23	79,68 %
12.	KABUPATEN PRINGSEWU	819	87,59	351	38,13	42,86 %	468	49,46	57,14 %
13.	KAB. TULANG BAWANG BARAT	59	4,00	8	0,09	13,56 %	51	3,91	86,44 %
14.	KABUPATEN MESUJI	84	47,01	4	1,31	4,76 %	80	45,71	95,24 %
	Jumlah	14.165	5.877,92	7.761	2.883,91	54,79 %	6.404	2.994,01	45,21 %



No.	Provinsi	Skor	Kategori
1.	Gorontalo	73.74	Menengah/Moderat
2.	Papua	64.04	Menengah/Moderat
3.	Bali	62.49	Menengah/Moderat
4.	Sulawesi Tengah	62.28	Menengah/Moderat
5.	Jawa Barat	59.93	Rendah
6.	Kep. Riau	57.21	Rendah
7.	DI Yogyakarta	55.76	Rendah
8.	Sumatera Barat	54.95	Rendah
9.	Sumatera Selatan	54.7	Rendah
10.	Bengkulu	54.39	Rendah
11.	Nusa Tenggara Barat	53.53	Rendah
12.	Jawa Timur	52.81	Rendah
13.	Jawa Tengah	52.54	Rendah
14.	Jambi	50.92	Rendah
15.	Nusa Tenggara Timur	50.7	Rendah
16.	Kalimantan Utara	50.5	Rendah
17.	Kalimantan Selatan	48.69	Rendah
18.	Papua Barat	48.12	Rendah
19.	Sulawesi Tenggara	47.93	Rendah
20.	Sulawesi Barat	47.22	Rendah
21.	Lampung	45.69	Rendah
22.	Kep. Bangka Belitung	45.67	Rendah
23.	Banten	45.47	Rendah
24.	Kalimantan Timur	45.38	Rendah
25.	Sulawesi Utara	45.35	Rendah
26.	Sulawesi Selatan	45.3	Rendah
27.	Maluku Utara	45.13	Rendah
28.	Kalimantan Barat	44.67	Rendah
29.	Maluku	40.74	Rendah
30.	DKI Jakarta	36.71	Rendah
31.	Kalimantan Tengah	36.71	Rendah
32.	Riau	36.24	Rendah

LAPORAN ASET WAKAF PROVINSI LAMPUNG

TAHUN 2020

Kode Item	Nama Item	Jumlah	Satuan
101	Regulasi wakaf daerah	1	Skala likert
102	Jumlah Kabupaten/kota dengan perda wakaf	-	Unit
103	Jumlah Kabupaten/Kota Total	-	Unit
104	Dukungan operasional BWI Daerah dari APBD	-	Rupiah
105	Dana Operasional BWI Daerah	Rp 100.000.000	Rupiah
106	Frekuensi pembinaan nazhir oleh otoritas	3	Kali dalam satu tahun
107	Jumlah nazhir institusi	30	Unit
108	Jumlah nazhir institusi bersertifikat ISO	-	Unit
109	Jumlah nazhir perorangan	5.000	Unit
110	Luas Lahan Wakaf bersertifikat BPN	3.200	Hektar
111	Valuasi aset wakaf non-tanah	Rp.200.000.000	Rupiah
112	Surplus pengelolaan wakaf	Rp 20.000.000	Rupiah
113	Jumlah nazhir institusi teraudit KAP	-	Unit
114	Audit KAP BWI Daerah	-	Biner (1 untuk ya, 0 untuk tidak)
115	Luas lahan wakaf (sertifikasi-non sertifikasi)	5.450	Hektar
116	Jumlah nazhir institusi dengan DPS	-	Unit
117	Manajemen informasi publik BWI Daerah	3	Skala likert
118	Unit Aset Wakaf Produktif	5.800	Unit
119	Unit Aset Wakaf Total	15.100	Unit
120	Jumlah Mauquf Alaih	2.000.000	Orang
121	Jumlah Penduduk	7.600.000	Orang
122	Indeks Kesejahteraan CIBEST	0,66	Nilai indeks
123	Modifikasi IPM	0,41	Nilai indeks
124	Indeks kemandirian	0,61	Nilai indeks
125	Jumlah masjid wakaf	2.100	Unit
126	Jumlah Masjid Total	2.600	Unit

127	Luas/kapasitas Masjid Wakaf	-	M2/orang
128	Luas/ Kapasitas Masjid Total	-	M2/orang
129	Jumlah Sekolah Wakaf	2.000	Unit
130	Jumlah Sekolah Total	8.900	Unit
131	Jumlah Siswa Sekolah Wakaf	-	Orang
132	Jumlah Siswa Total	-	Orang
133	Jumlah Rumah Sakit Wakaf	5	Unit
134	Jumlah Rumah Sakit Total	70	Unit
135	Jumlah Visitasi Pasien Rumah Sakit Wakaf	-	Orang
136	Jumlah Visitasi Pasien Rumah Sakit Total	-	Orang

LAPORAN ASET WAKAF PROVINSI LAMPUNG

TAHUN 2021

Kode Item	Nama Item	Jumlah	Satuan
101	Regulasi wakaf daerah	1	Skala likort'
102	Jumlah kabupaten/kota dengan perda wakaf	-	Unit
103	Jumlah Kabupaten/Kota Total	15	Unit
104	Dukungan operasional BWI Daerah dari APBD	100.000.000	Rupiah
105	Dana Operasional BWI Daerah	100.000.000	Rupiah
106	Frekuensi pembinaan nazhir oleh otoritas	1	Kali dalam satu tahun
107	Jumlah nazhir instansi	0	Unit
108	Jumlah nazhir institusi bersertifikat ISO	1	Unit
109	Jumlah nazhir perorangan	14.165	Unit
110	Luas Lahan Wakaf bersertifikat BPN	2.883,91	Hektar
111	Valuasi aset wakaf non-tanah	-	Rupiah
112	Surplus pengelolaan wakaf	-	Rupiah
113	Jumlah nazhir institusi teraudit KAP	-	Unit
114	Audit KAP BWI Daerah	-	Biner (1 untuk ya, 0 untuk tidak)
115	Luas lahan wakaf (sertifikasi-non sertifikasi)	5.877,92	Hektar
116	Jumlah nazhir institusi dengan DPS	-	Unit
117	Manajemen informasi publik BWI Daerah	1	Skala likert
118	Unit Aset Wakaf Produktif	-	Unit
119	Unit Aset Wakaf Total	-	Unit
120	Jumlah Mauquf Alaih	-	Orang
121	Jumlah Penduduk	8.543.800	Orang
122	Indeks Kesejahteraan CIBEST	0,75	Nilai indeks
123	Modifikasi IPM	0,50	Nilai indeks
124	Indeks kemandirian	0,41	Nilai indeks
125	Jumlah masjid wakaf	10.415	Unit
126	Jumlah Masjid Total	24.897	Unit

127	Luas/kapasitas Masjid Wakaf	-	M2/orang
128	Luas/ Kapasitas Masjid Total	-	M2/orang
129	Jumlah Sekolah Wakaf	1.720	Unit
130	Jumlah Sekolah Total	9.052	Unit
131	Jumlah Siswa Sekolah Wakaf	-	Orang
132	Jumlah Siswa Total	1.442.856	Orang
133	Jumlah Rumah Sakit Wakaf	-	Unit
134	Jumlah Rumah Sakit Total	64	Unit
135	Jumlah Visitasi Pasien Rumah Sakit Wakaf	-	Orang
136	Jumlah Visitasi Pasien Rumah Sakit Total	-	Orang

LAPORAN ASET WAKAF PROVINSI LAMPUNG

TAHUN 2022

Kode Item	Nama Item	Jumlah	Satuan
101	Regulasi wakaf daerah	1	Skala likert
102	Jumlah Kabupaten/kota dengan perda wakaf	-	Unit
103	Jumlah Kabupaten/Kota Total	15	Unit
104	Dukungan operasional BWI Daerah dari APBD	-	Rupiah
105	Dana Operasional BWI Daerah	-	Rupiah
106	Frekuensi pembinaan nazhir oleh otoritas	-	Kali dalam satu tahun
107	Jumlah nazhir institusi	-	Unit
108	Jumlah nazhir institusi bersertifikat ISO	-	Unit
109	Jumlah nazhir perorangan	14.067	Unit
110	Luas Lahan Wakaf bersertifikat BPN	2.879,11	Hektar
111	Valuasi aset wakaf non-tanah	-	Rupiah
112	Surplus pengelolaan wakaf	-	Rupiah
113	Jumlah nazhir institusi teraudit KAP	-	Unit
114	Audit KAP BWI Daerah	-	Biner (1 untuk ya, 0 untuk tidak)
115	Luas lahan wakaf (sertifikasi+non sertifikasi)	5.835,15	Hektar
116	Jumlah nazhir institusi dengan DPS	-	Unit
117	Manajemen informasi publik BWI Daerah	1	Skala likert
118	Unit Aset Wakaf Produktif	-	Unit
119	Unit Aset Wakaf Total	-	Unit
120	Jumlah Mauquf Alaih	-	Orang
121	Jumlah Penduduk	8.543.800	Orang
122	Indeks Kesejahteraan CIBEST	0,50	Nilai indeks
123	Modifikasi IPM	0,50	Nilai indeks
124	Indeks termandirian	0,56	Nilai indeks
125	Jumlah masjid wakaf	9.558	Unit
126	Jumlah Masjid Total	24.219	Unit

127	Luas/Kapasitas Masjid Wakaf	-	M2/orang
128	Luas/ Kapasitas Masjid Total	-	M2/orang
129	Jumlah Sekolah Wakaf	1.556	Unit
130	Jumlah Sekolah Total	8.998	Unit
131	Jumlah Siswa Sekolah Wakaf	-	Orang
132	Jumlah Siswa Total	1.442.856	Orang
133	Jumlah Rumah Sakit Wakaf	-	Unit
134	Jumlah Rumah Sakit Total	64	Unit
135	Jumlah Visitasi Pasien Rumah Sakit Wakaf	-	Orang
136	Jumlah Visitasi Pasien Rumah Sakit Total	-	Orang